

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (PAPSI 2003)



PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Hak cipta © 2003, Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Cetakan Pertama

Juli 2003

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
2003/oleh tim Penyusun Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia (IAI). --- Cet. 1.
-- Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2003

247 hal + xiv, 19 x 26 cm

Bibliografi : hlm. ...
ISBN 979-9020-24-7

1. Akuntansi perbankan.

657.833 3

Tanggapan dan masukan tertulis atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003) ini dapat disampaikan ke Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia Telp. (021) 3818778/7895, Fax. (021) 3501989/1990

Gubernur
Bank Indonesia



**SAMBUTAN
GUBERNUR BANK INDONESIA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya ingin mengajak para pembaca untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dapat diterbitkan. Dengan gembira saya menyambut penerbitan PAPSI yang sudah dinanti-nantikan untuk menjadi pedoman bagi perbankan syariah baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangannya.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah nasional, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menyebabkan keberadaan suatu ketentuan bagi pelaporan keuangan perbankan syariah tidak bisa ditunda lagi karena keharusan untuk membangun sistem perbankan yang sehat. Sistem perbankan yang sehat membutuhkan tersedianya laporan keuangan perbankan yang berkualitas dengan tingkat transparansi informasi yang memadai sebagai bagian penting dari *good governance*. Hal ini tentu harus berlaku juga pada perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memegang peran strategis dalam memobilisasi sumber-sumber keuangan masyarakat untuk menggerakkan sektor riil dan pembiayaan pembangunan nasional.

Salah satu langkah kongkrit yang ditempuh oleh Bank Indonesia adalah dengan membuat kebijakan yang mewajibkan bank untuk menyusun laporan secara transparan sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat berperan sebagai informasi yang bermanfaat yang dibutuhkan tidak hanya oleh pengelola bank sendiri, namun juga masyarakat dan *stakeholder* lainnya, terutama oleh Bank Indonesia. Bagi Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik di bidang perbankan, laporan-laporan yang disampaikan oleh bank merupakan salah satu sumber informasi penting dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan bank. Untuk berjalannya fungsi tersebut, Bank Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang diterima dan akan menjadi salah satu dasar penilaian bagi bank adalah informasi yang andal, dapat dipahami, relevan dan tentu saja harus dapat diperbandingkan.

Pentingnya fungsi informasi perbankan bagi terciptanya perbankan syariah yang sehat telah mendorong Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk terus berupaya untuk menghasilkan pedoman bagi penyusunan laporan keuangan perbankan syariah. Hingga akhirnya, pada bulan Juli 2003 berhasil diterbitkan Pedoman

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang akan berperan sebagai pedoman yang mengatur secara teknis dan rinci penjabaran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Penerbitan kedua ketentuan tersebut tentu saja memberikan harapan bagi kita semua akan kelengkapan, keakuratan dan kejelasan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan perbankan syariah sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Tidak berlebihan jika saya juga berharap bahwa pada gilirannya, hal ini akan pula meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional.


Akhirnya pada kesempatan ini saya atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan, atas jerih payah dan kerjasamanya dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga kerjasama antara Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

Saya berharap dengan adanya PAPSI ini, industri perbankan syariah nasional yang sehat, efisien, tangguh, konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi secara nyata bagi kemaslahatan masyarakat dan perekonomian nasional dapat segera diwujudkan. Sehingga perbankan syariah akan semakin dapat meningkatkan peranannya sebagai bank yang "*rahmatan lil alamin*".

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA



Burhanuddin Abdullah

Deputi Gubernur
Bank Indonesia



**SAMBUTAN
DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Agar pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia di bidang pembinaan dan pengawasan bank berjalan dengan baik, maka diperlukan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan bank memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan yaitu mudah dipahami, andal, relevan dan dapat diperbandingkan.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, tidak cukup hanya dengan mendasarkan pada satu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah. Tetapi pelaporan keuangan tersebut harus pula mengikuti berbagai ketentuan yang ada dalam PSAK terkait lainnya dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam rangka mempermudah penerapan berbagai ketentuan akuntansi tersebut di atas ke dalam praktik, diperlukan adanya suatu pedoman akuntansi yang lebih rinci dan telah mengkodifikasikan berbagai ketentuan akuntansi tersebut. Dalam industri perbankan, terutama perbankan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, pedoman ini sudah ada sejak tahun 1992 yang terangkum dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan telah disempurnakan kembali pada Juni 2001.

Khusus untuk perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, akan diterbitkan pula Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) pada Juli 2003. Ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk menyusun PAPSI yang khusus diperuntukkan bagi perbankan syariah. Pertama, perbankan syariah telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah industri yang memiliki prospek masa depan yang cerah. Kedua, perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, baik dari tinjauan aspek operasional maupun produk. Ketiga, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam PAPI tidak seluruhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mengakomodasi kebutuhan operasional bank syariah, meskipun untuk transaksi-transaksi yang bersifat umum masih dapat diberlakukan.

Dengan dikeluarkannya PAPSI pada Juli 2003 ini diharapkan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih mudah dan lebih baik sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59 dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Atas keberhasilan

diterbitkannya PAPSI yang sangat diperlukan untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia, saya atas nama Bank Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarannya atas kerjasama dan kerja keras seluruh anggota Tim Penyusun PAPSI, baik yang berasal Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Ikatan Akuntan Indonesia dan ASBISINDO yang telah berupaya menyelesaikan buku ini.

Semoga PAPSI ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan perbankan syariah yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dan memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh *stakeholder* perbankan syariah.

Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2003

**DEPUTI GUBERNUR
BANK INDONESIA**



Maulana Ibrahim



SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Industri perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, secara formal dimulai sekitar tahun 1992 dan terus berkembang dengan pesat hingga saat ini. Perkembangan tersebut secara langsung juga menambah marak kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Namun demikian, walaupun perkembangannya sudah mencapai lebih dari satu dasawarsa, industri perbankan syariah masih dianggap sebagai kegiatan usaha yang relatif baru di Indonesia dan masih terus melakukan penyempurnaan dalam berbagai hal yang terkait, termasuk penyempurnaan dalam infrastruktur pendukungnya. Salah satu bentuk infrastruktur yang terus disempurnakan adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan akuntansi.

Sementara itu, jika ditinjau dari fungsinya, bank syariah secara umum memiliki fungsi serupa dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga *intermediary* untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dengan bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada bank syariah untuk melaksanakan fungsi tersebut dan akan meminta pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikannya. Oleh karena itu, untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan usahanya, dibutuhkan suatu sarana, antara lain, dalam bentuk laporan keuangan bank syariah yang berkualitas.

Berkaitan dengan penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi dunia usaha, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai hal tersebut. Salah satu bentuknya, dengan melakukan perumusan dan penyempurnaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi PSAK secara berkesinambungan selaras dengan standar akuntansi internasional. Begitu juga, khusus untuk hal-hal unik yang terdapat dalam industri perbankan syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada 1 Mei 2002 telah mensahkan kerangka dasar dan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah. Sehingga, saat ini sudah 59 PSAK dan 4 Interpretasi PSAK yang diterbitkan oleh IAI dan jumlah ini tentunya akan terus bertambah di kemudian hari.

Seluruh ketentuan akuntansi tersebut, jika dikaitkan dengan kegiatan atau transaksi-transaksi perbankan syariah, tentunya tidak seluruhnya relevan. Namun demikian, bank syariah juga tidaklah cukup hanya mengacu pada PSAK 59 untuk menyusun laporan

keuangannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman akuntansi yang di dalamnya merupakan kodifikasi atas ketentuan-ketentuan akuntansi yang relevan dengan industri perbankan syariah dan memberikan panduan perlakuan akuntansi terperinci atas transaksi yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan akan memudahkan pemahaman dan menyeragamkan penyusunan laporan keuangan oleh bank syariah.


Penyusunan sebuah pedoman akuntansi bukanlah merupakan tugas dan kewenangan dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI. Produk DSAK hanya berupa PSAK dan interpretasinya. Sedangkan untuk menyusun pedoman akuntansi biasanya dilakukan oleh asosiasi industri atau regulator yang terkait dengan industri tersebut dengan mengacu, antara lain, pada PSAK-PSAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sikap proaktif dan kepedulian Bank Indonesia terhadap profesi akuntansi yang telah memelopori penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) ini.

Akhirnya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Tim Penyusun dan Bank Indonesia, khususnya Biro Perbankan Syariah, atas jerih payah dan kerja samanya dalam penyusunan buku ini. Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan lagi di masa mendatang.

Jakarta, Juli 2003

Ketua DPN

Ikatan Akuntan Indonesia



Ahmadi Hadibroto

Kata Pengantar Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di tanah air dan tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi perbankan syariah terhadap seluruh *stakeholder*, mengharuskan industri perbankan syariah untuk senantiasa berusaha terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi perbankan syariah dapat dipenuhi apabila telah tersedia instrumen-instrumen pengaturan yang relevan, *applicable* dan sesuai dengan sifat dan karakteristik perbankan syariah, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional perbankan syariah secara keseluruhan.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu diantaranya adalah penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang merupakan panduan bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam menyusun dan menerbitkan laporan keuangannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat sampai saat ini belum terdapat satu pedoman akuntansi yang khusus diperuntukkan bagi perbankan syariah di Indonesia. Secara internasional, sesungguhnya sudah ada suatu standar akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan Islam yaitu *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) Bahrain pada tahun 2001.

Dalam rangka penyusunan PAPSI tersebut Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 2/8/KEP.DpG/2000 tanggal 12 September 2000 telah membentuk Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Dalam proses penyusunan PAPSI, Tim Penyusun selalu berpedoman kepada standar-standar yang terdapat di dalam PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang telah direview oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui suratnya No.U-118/DSN-MUI/IV/2002 tanggal 17 April 2002. Adapun proses penyusunan PAPSI dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan; pertama, melakukan kajian dan inventarisasi terhadap seluruh standar akuntansi keuangan yang berlaku, termasuk standar akuntansi keuangan internasional dan ketentuan perbankan Syariah lainnya; kedua, menyusun sistematika dan substansi isi PAPSI; ketiga, mengumpulkan dan menyeleksi materi untuk penyusunan PAPSI; keempat, membentuk tim kecil untuk merumuskan dan menelaah permasalahan

tertentu; kelima, merumuskan draft PAPSI; keenam, menyelenggarakan *limited hearing* untuk menampung masukan dari kalangan terbatas yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan akuntansi dalam bank syariah; ketujuh, menyusun draft final PAPSI; kedelapan, menyerahkan PAPSI kepada Bank Indonesia untuk disahkan pemberlakuannya.

Selanjutnya untuk menjaga agar PAPSI selalu relevan dengan perkembangan industri perbankan syariah, maka telah dibentuk suatu tim pemantau yang bertugas memantau perkembangan lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap ketentuan yang terdapat di dalam PAPSI. Tim pemantau bertugas menampung, menyeleksi dan menganalisis semua masukan dari masyarakat untuk memperbaharui ketentuan-ketentuan yang ada dalam PAPSI.

Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah membalas seluruh jerih payah dan kerja keras tim penyusun sebagai suatu amal kebajikan yang bernilai ibadah, dan diberikan ganjaran yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2003

Tim Penyusunan PAPSI

TIM PENYUSUNAN
PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Tim Pengarah

Siti Ch. Fadrijah	Bank Indonesia
Harisman	Bank Indonesia
Ramzi A. Zuhdi	Bank Indonesia
Istini T. Siddharta	Ikatan Akuntan Indonesia
Nur Indriantoro (Almarhum)	Ikatan Akuntan Indonesia
Achmad Baraba	Ikatan Akuntan Indonesia

Tim Perumus

Hatief Hadikoesoemo	Bank Indonesia
Hasbi Ramli	Bank Indonesia
M. Rowi Qohar	Bank Indonesia
Heru Santoso	Bank Indonesia
Dhani Gunawan Idat	Bank Indonesia
Achmad Soekro Tratmono	Bank Indonesia
Dewi Astuti	Bank Indonesia
Agus Fajri Zam	Bank Indonesia
Cecep Maskanul Hakim	Bank Indonesia
Ansyori Abdullah	Bank Indonesia
Erwin Syafi'i	Bank Indonesia
M. Kurniawan	Ikatan Akuntan Indonesia
Sri Yanto	Ikatan Akuntan Indonesia
M. Hanief Arie Setianto	Ikatan Akuntan Indonesia
Elly Zarni H.	Ikatan Akuntan Indonesia
Gunawan Setyo Utomo	Ikatan Akuntan Indonesia
Wiroso	Bank Muamalat Indonesia
Zulkarnain	Bank Muamalat Indonesia
Dewi Juliani R.	Bank Muamalat Indonesia
Rahayu Wibowo	Bank Syariah Mandiri
Musdar Ayub	Bank Syariah Mandiri
Wahyu Dwi Agung	ASBISINDO
Silvy	ASBISINDO

Tim Teknis

Dhani Gunawan Idat	Bank Indonesia
Agus Fajri Zam	Bank Indonesia
Cecep Maskanul Hakim	Bank Indonesia
Ansyori Abdullah	Bank Indonesia
Sri Yanto	Ikatan Akuntan Indonesia
M. Hanief Arie Setianto	Ikatan Akuntan Indonesia
Elly Zarni H.	Ikatan Akuntan Indonesia
Gunawan Setyo Utomo	Ikatan Akuntan Indonesia
Ahmad Juliana	Ikatan Akuntan Indonesia

Daftar Isi

Sambutan Gubernur Bank Indonesia	iii
Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia	v
Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia ..	vii
Kata Pengantar Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia	ix
Tim Penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia	xi
Bagian I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	2
C. Acuan Penyusunan Pedoman Pengungkapan Laporan Keuangan Sektor Perbankan Syariah	3
Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah.....	5
A. Ketentuan Umum Laporan Keuangan Bank Syariah.....	5
B. Metode Pencatatan Transaksi Valuta Asing	11
C. KeterbatasanLaporan Keuangan	17
Bagian III Aktiva	19
A. Kas	19
B. Penempatan pada Bank Indonesia	21
C. Giro pada Bank Lain	23

D. Penempatan pada Bank Lain.....	26
E. Investasi pada Efek (Surat Berharga)	28
F. Piutang:	
1. <i>Murabahah</i>	32
2. <i>Salam</i>	37
3. <i>Istishna</i>	41
G. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51
H. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	57
I. Pinjaman <i>Qardh</i>	63
J. Penyaluran Dana Investasi Terikat (<i>Executing</i>)	65
K. Penyisihan Kerugian dan Penghapusbukuan Aktiva Produktif	67
L. Persediaan	78
M. Tagihan dan Kewajiban Akseptasi	85
N. <i>Ijarah</i>	111
O. Aktiva <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian.....	121
P. Penyertaan Pada Entitas Lain	124
Q. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan.....	129
R. Aktiva Lain:	
1. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	135
2. Piutang Pendapat <i>Ijarah</i>	136
3. Aktiva Lainnya	138
Bagian IV Akuntansi Kewajiban.....	143
A. Kewajiban segera	143
B. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	146
C. Simpanan	148
D. Simpanan dari Bank Lain.....	150
E. Kewajiban Lain	
1. Hutang <i>Salam</i>	152
2. Hutang <i>Istishna</i>	155
3. Kewajiban Lain-lain.....	158
F. Kewajiban Dana Investasi Terikat (<i>Executing</i>)	160
G. Hutang Pajak.....	163
H. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.....	165
I. Pinjaman yang Diterima.....	168

J. Pinjaman Subordinasi.....	171
Bagian V Akuntansi Investasi	175
A. Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank (Mudharabah Muthlaqah)	175
B. Investasi Tidak Terikat dari Bank Lain (Mudharabah Muthlaqah)	179
Bagian VI Ekuitas	183
A. Modal Disetor	187
B. Tambahan Modal Disetor	190
C. Saldo Laba/Rugi	192
Bagian VII Laporan Laba Rugi.....	195
Bagian VIII Laporan Arus Kas	205
Bagian IX Laporan Perubahan Ekuitas	213
Bagian X Laporan Perubahan Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)	217
Bagian XI Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS.....	223
Bagian XII Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh (Qardhul Hasan).....	227
Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan	231
A. Umum.....	231
B. Unsur-unsur Catatan atas Laporan Keuangan.....	232

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan putusan.

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.

Bank Syariah memiliki fungsi sebagai:

1. Manajer investasi;

Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah* atau sebagai agen investasi;

2. Investor;

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran;

Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

4. Pengemban fungsi sosial

Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Penyusunan pedoman ini sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan

Bagian I Pendahuluan

ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. *shahibul maal*/pemilik dana;
- b. kreditur;
- c. pembayar zakat, infak dan shadaqah;
- d. pemegang saham;
- e. otoritas pengawasan;
- f. Bank Indonesia;
- g. Pemerintah;
- h. lembaga penjamin simpanan; dan
- i. masyarakat.

2. Menilai prospek arus kas

Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas dividen, bagi hasil dan hasil dari penjualan, pelunasan (*redemption*), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi serta pembayaran dividen. Persepsi investor dan kreditur atas kemampuan bank tersebut akan mempengaruhi harga pasar surat berharga bank yang bersangkutan. Persepsi investor/pemilik dana dan kreditur dipengaruhi oleh harapan mereka atas tingkat bagi hasil dan risiko dari dana yang mereka tanamkan. Investor/pemilik dana dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka persepsikan atas perusahaan yang bersangkutan.

3. Informasi atas sumber daya ekonomi

Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut.

4. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip Syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaanya;
5. Informasi untuk membantu pihak terkait di dalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya;
6. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi; dan
7. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Bagian I Pendahuluan

Dengan adanya pedoman ini menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan perbankan syariah.

Pedoman ini merupakan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini, tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai kondisi masing-masing bank.

Pedoman akan disempurnakan secara berkala, sehingga dapat menampung setiap perkembangan yang terjadi pada Peraturan Bank Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Umum dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah, Standar Akuntansi Internasional maupun perkembangan sektor perbankan yang terbaru.

C. ACUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN SYARIAH

Pemilihan acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman untuk sektor perbankan syariah didasarkan pada acuan yang relevan. Adapun acuan tersebut adalah:

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Umum, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Perbankan Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum, Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAPS) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
3. *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* yang diterbitkan oleh AAOIFI Bahrain pada tahun 2001;
4. *International Accounting Standard* (IAS), *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan;
6. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BAGIAN II LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

A. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

1. Tujuan laporan keuangan
 - a. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:
 - 1) *shahibul maal*/pemilik dana;
 - 2) pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
 - 3) pembayar zakat, infak dan shadaqah;
 - 4) pemegang saham;
 - 5) otoritas pengawasan;
 - 6) Bank Indonesia;
 - 7) Pemerintah;
 - 8) lembaga penjamin simpanan; dan
 - 9) masyarakat.
 - b. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi:
 - 1) untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan;
 - 2) untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;
 - 3) mengenai sumberdaya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya tersebut;
 - 4) mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
 - 5) untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat; dan
 - 6) mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
 - c. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
2. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Komponen laporan keuangan

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen: neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas laporan keuangan.

4. Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi yang sama dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.

5. Mata uang pelaporan

Mata uang pelaporan harus dalam rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Kebijakan akuntansi

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

7. Penyajian

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan; kinerja keuangan; perubahan ekuitas; arus kas; perubahan investasi terikat; sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri.
- c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam komponen laporan keuangan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan pokok, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak akan menyesatkan pembaca. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain, mengenai:
 - 1) gambaran umum bank syariah;
 - 2) ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 3) penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan; dan
 - 4) pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perubahan estimasi akuntansi
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode-periode berikutnya.
 - 2) Perubahan kebijakan akuntansi
 - a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila
 - (1) terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
 - (2) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
 - b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
 - c) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.
 - 3) Terdapat kesalahan mendasar
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

- g. Pada setiap lembar neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
 - h. Disamping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi bank yang telah *go public* wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.
8. Konsistensi penyajian
- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau
 - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.
 - b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.
9. Materialitas dan Agregasi
- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
 - b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
 - c. Informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*) informasi tersebut keputusan yang diambil.
10. Saling hapus (*Offsetting*)
- a. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban.
 - b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan kecuali yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud pada 10.a.
11. Periode pelaporan
- Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:
- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
 - b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan investasi terikat; laporan sumber

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan keuangan interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan atau periode yang lain yang kurang dari satu tahun.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas laporan keuangan.

14. Laporan keuangan konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, ekuitas, pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.
- b). Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.
- c). Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan, keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
 - (1). perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 - (2). peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan.

- d). Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- e). Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal. Sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

B. METODE PENCATATAN TRANSAKSI VALUTA ASING

1. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan kurs Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.
2. Dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu:
 - a. *Single Currency* (Satu Jenis Mata Uang)
 - b. *Multi Currency* (Lebih dari Satu Jenis Mata Uang)
3. Pengertian dan karakteristik:
 - a. *Single currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar (*base currency*) yang digunakan untuk Perbankan Indonesia yaitu mata uang rupiah/Indonesian Rupiah (IDR). Karakteristik dari *single currency* adalah sebagai berikut:
 - 1) neraca yang diterbitkan hanya dalam mata uang rupiah;
 - 2) saldo rekening dalam mata uang asing dicatat *secara extracomtable*;
 - 3) penjurnalan tidak menggunakan akun rekening perantara mata uang asing; dan
 - 4) penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan langsung per rekening yang bersangkutan.
 - b. *Multi currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam masing-masing mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan pada transaksi tersebut. Karakteristik dari *multi currency* adalah sebagai berikut:
 - 1) neraca dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan;
 - 2) untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang, diterbitkan neraca dalam *base currency* (untuk perbankan Indonesia digunakan mata uang rupiah);
 - 3) tidak diperlukan pencatatan saldo rekening dalam valuta asing secara *extracomtable*;
 - 4) penjurnalan menggunakan akun rekening perantara; dan
 - 5) penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan melalui rekening perantara mata uang asing. Penjabaran ekuivalen rupiah dari rekening-rekening tersebut hanya dilakukan dalam rangka pelaporan neraca.
4. Pengakuan laba rugi jual beli (*trading*) dapat dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau pada saat revaluasi. Revaluasi dapat dilakukan pada akhir hari atau akhir bulan disesuaikan dengan kebijakan bank yang bersangkutan.

5. Pencatatan beban dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut:
 - a. Jika menggunakan *single currency*
Seluruh beban dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam rupiah.
 - b. Jika menggunakan *multi currency*
 - 1) Seluruh beban dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam rupiah.
 - 2) Agar saldo beban dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi maka setiap akhir hari, saldo rekening beban dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindahbukukan ke rekening beban dan pendapatan rupiah.

6. Contoh transaksi valuta asing yang pencatatannya dilakukan dengan 2 sistem, yaitu "*Single Currency*" dan "*Multi Currency*"
 - a. Bank melakukan beberapa transaksi valuta asing sebagai berikut:
 - 1). Pembelian bank *notes* USD sebesar USD. 200, pembayaran dilakukan secara tunai/kas
 - 2). Nasabah setor rupiah/tunai untuk keuntungan rekening giro USD. Sebesar USD. 200
 - 3). Pembelian bank *notes* SGD sebesar SGD. 1.000, pembayaran dilakukan atas beban rekening giro rupiah nasabah
 - 4). Pembelian bank *notes* HKD sebesar HKD. 1000, pembayaran dilakukan atas beban rekening giro rupiah nasabah
 - 5). Penjualan bank *notes* USD sebesar USD. 100, disetor atas beban rekening tabungan nasabah.
 - b. Catatan Kurs yang terjadi, adalah sebagai berikut:

<u>Mata uang asing</u>	<u>Kurs beli bank</u>	<u>Kurs jual bank</u>	<u>Kurs tengah BI</u>
USD.1	Rp. 8.000	Rp. 8.500	Rp. 8.300
SGD.1	Rp. 4.900	Rp. 5.100	Rp. 5.000
HKD.1	Rp. 1.080	Rp. 1.090	Rp. 1.085
 - c. Catatan kurs untuk penilaian/revaluasi valuta asing sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah:

<u>Mata uang asing</u>	<u>Kurs revaluasi</u>
USD.1	Rp. 8.400
SGD.1	Rp. 5.100
HKD.1	Rp. 1.084

7. Jurnal pembukuan pembukuan atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia
 - 1). Menggunakan sistem *single currency*
 - a). Db. Bank *notes* (USD. 200 x 8.300) Rp 1.660.000
 Kr. Kas rupiah Rp 1.600.000
 Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi Rp 60.000
 - b). Db. Kas rupiah Rp 1.700.000

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

	Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.300)	Rp 1.660.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 40.000
c).	Db. Bank notes SGD (SGD.1.000 x 5.000)	Rp 5.000.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 4.900.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 100.000
d).	Db. Bank notes HKD (HKD. 1.000 x 1.085)	Rp 1.085.000
	Kr. Giro rupiah	Rp. 1.080.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 5.000
e).	Db. Tabungan	Rp 850.000
	Kr. Bank notes USD (USD.100 x 8.300)	Rp 850.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 20.000
2).	Menggunakan <i>system multi currency</i>	
a).	Db. Bank notes	USD. 200
	Kr. Rekening Perantara USD	USD. 200
b).	Db. Rekening Perantara rupiah	Rp 1.660.000
	Kr. Kas rupiah	Rp 1.600.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 60.000
c).	Db. Kas rupiah	Rp 1.700.000
	Kr. Rekening perantara rupiah	Rp 1.660.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 40.000
	Db. Rekening perantara USD	USD. 200
	Kr. Giro USD	USD. 200
d).	Db. Bank notes SGD	SGD. 1.000
	Kr. Rekening Perantara SGD	SGD. 1.000
	Db. Rekening perantara rupiah	Rp 5.000.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 4.900.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 100.000
e).	Db. Bank notes HKD	HKD. 1.000
	Kr. Rekening perantara HKD	HKD. 1.000
	Db. Rekening perantara rupiah	Rp 1.085.000
	Kr. Giro rupiah	Rp 1.080.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 5.000
f).	Db. Tabungan	Rp 850.000
	Kr. Rekening perantara rupiah	Rp 830.000
	Kr. Pendapatan selisih kurs transaksi	Rp 20.000
	Db. Rekening perantara USD	USD. 100
	Kr. Bank notes USD	USD. 100
8.	Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank	
a.	Menggunakan <i>System Single Currency</i>	
1).	Db. Bank notes (USD. 200 x 8.000)	Rp 1.600.000
	Kr. Kas rupiah	Rp 1.600.000

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 2). | Db. Kas rupiah | Rp 1.700.000 |
| | Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.500) | Rp 1.700.000 |
| 3). | Db. Bank <i>notes</i> SGD (SGD.1.000 x 4.900) | Rp 4.900.000 |
| | Kr. Giro rupiah | Rp 4.900.000 |
| 4). | Db. Bank <i>notes</i> HKD (HKD.1.000 x 1.080) | Rp 1.080.000 |
| | Kr. Giro rupiah | Rp 1.080.000 |
| 5). | Db. Tabungan | Rp 850.000 |
| | Kr. Bank <i>notes</i> USD (USD.100 x 8.500) | Rp 850.000 |
| b. | Menggunakan <i>system multi currency</i> | |
| 1). | Db. Bank <i>notes</i> USD | USD. 200 |
| | Kr. Rekening perantara USD | USD. 200 |
| | Db. Rekening perantara rupiah | Rp 1.600.000 |
| | Kr. Kas rupiah | Rp 1.600.000 |
| 2). | Db. Kas rupiah | Rp 1.700.000 |
| | Kr. Rekening perantara rupiah | Rp 1.700.000 |
| | Db. Rekening perantara USD | USD. 200 |
| | Kr. Giro USD | USD. 200 |
| 3). | Db. Bank <i>notes</i> SGD | SGD. 1.000 |
| | Kr. Rekening perantara SGD | SGD. 1.000 |
| | Db. Rekening perantara rupiah | Rp 4.900.000 |
| | Kr. Giro rupiah | Rp 4.900.000 |
| 4). | Db. Bank <i>notes</i> HKD | HKD. 1.000 |
| | Kr. Rekening Perantara HKD | HKD. 1.000 |
| | Db. Rekening perantara rupiah | Rp 1.080.000 |
| | Kr. Giro rupiah | Rp 1.080.000 |
| 5). | Db. Tabungan | Rp 850.000 |
| | Kr. Rekening perantara rupiah | Rp 850.000 |
| | Db. Rekening Perantara USD | USD. 100 |
| | Kr. Bank <i>notes</i> USD | USD. 100 |
| 9. | Jurnal pembukuan penilaian/revaluasi valuta asing | |
| a. | Kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia | |
| 1). | Menggunakan sistem <i>single currency</i> | |
| a). | Posisi saldo rekening valuta asing adalah sebagai berikut: | |
| | Bank <i>notes</i> USD sebesar USD. 100 = | Rp 830.000 |
| | Bank <i>notes</i> SGD sebesar SGD.1.000 = | Rp 5.000.000 |
| | Bank <i>notes</i> HKD sebesar HKD. 1.000 = | Rp 1.085.000 |
| | Giro USD sebesar USD. 200 = | Rp 1.660.000 |
| b). | Jurnal pembukuan penilaian/revaluasi: | |

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

(1). Bank notes USD. 100

Db. Bank notes USD		
(USD.100 x 8.400)	Rp	840.000
Kr. Bank notes USD	Rp	830.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	10.000

(2). Bank notes SGD. 1000

Db. Bank notes SGD		
(SGD.1.000 x 5.100)	Rp	5.100.000
Kr. Bank notes SGD	Rp	5.000.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	100.000

(3). Bank notes HKD. 1000

Db. Bank notes HKD		
(HKD.1.000 x 1.084)	Rp	1.084.000
Db. Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp	1.000
Kr. Bank notes HKD	Rp	1.085.000

(4). Giro USD. 200

Db. Giro USD	Rp	1.660.000
Db. Kerugian selisih kurs revaluasi	Rp	20.000
Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.400)	Rp	1.680.000

2). Menggunakan sistem *multi currency*

- a). Saldo rekening Posisi valuta asing, tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Mata uang	Saldo posisi	Rupiah lama	Rupiah baru R/L
- USD	100 D	830.000 D	840.000 D 10.000 R
- SGD	1.000 K	5.000.000 K	5.100.000 K
	100.000 L		
- HKD	1.000 K	1.085.000 K	1.084.000 K
	1.000 R		
- IDR	5.255.000 D	5.255.000 D	5.255.000 D
	0		
		0	89.000 D 89.000 L

- b). Jurnal pembukuan revaluasi

Db. Posisi rupiah	Rp	89.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	89.000

- b. Kurs pembukuan menggunakan kurs transaksi bank

1). Menggunakan system *single currency*

- a). Posisi saldo rekening valuta asing adalah sebagai berikut:

Bank notes USD sebesar USD. 100	=	Rp 750.000
Bank notes SGD sebesar SGD. 1.000	=	Rp 4.900.000
Bank notes HKD sebesar HKD. 1.000	=	Rp 1.080.000
Giro USD sebesar USD. 200	=	Rp 1.700.000

- b). Jurnal pembukuan penilaian/revaluasi:

(1). Bank notes USD. 100

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

Db. Bank notes USD (USD.100 x 8.400)		
Rp	840.000	
Kr. Bank notes USD		Rp 750.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi		Rp 90.000
(2). Bank notes SGD. 1000		
Db. Bank notes SGD (SGD. 1.000 x 5.100)	Rp	5.100.000
Kr. Bank notes SGD		Rp4.900.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi		Rp 200.000
(3). Bank notes HKD. 1000		
Db. Bank notes HKD (HKD.1.000 x 1.084)	Rp	1.084.000
Db. Keuntungan selisih kurs revaluasi		Rp 4.000
Kr. Bank notes HKD		Rp1.080.000
(4). Giro USD. 200		
Db.	Giro USD	Rp 1.700.000
Kr. Keuntungan selisih kurs revaluasi		Rp 20.000
Kr. Giro USD (USD. 200 x 8.400)		Rp1.680.000

2). Menggunakan *system multi currency*

(a). Saldo rekening Posisi valuta asing, tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Mata uang	Saldo posisi	Rupiah lama	Rupiah baru R/L
- USD	100 D	950.000 D	840.000 D 110.000 L
- SGD	1.000 K	4.900.000 K	5.100.000 K
	200.000 L		
- HKD	1.000 K	1.080.000 K	1.084.000 K
	4.000 L		
- IDR	5.030.000 D	5.030.000 D	5.030.000 D
	0		
		0	314.000 D 314.000 L

(b). Jurnal pembukuan revaluasi

Db. Posisi rupiah	Rp	314.000
Kr. Pendapatan selisih kurs revaluasi	Rp	314.000

C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.

Bagian II Laporan Keuangan Bank Syariah

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
7. Hanya melaporkan informasi yang material.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

BAGIAN III AKUNTANSI AKTIVA

A. KAS

1. Definisi

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

2. Dasar Pengaturan

- a. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 11**).
- b. Kas dan setara kas terdiri atas:
 - 1) Kas;
 - 2) Giro pada Bank Indonesia; dan
 - 3) Giro pada bank lain.

3. Penjelasan

- a. Dalam pengertian kas termasuk mata uang rupiah dan valuta asing yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam tenggang waktu penukaran ke Bank Indonesia atau bank sentral negara yang bersangkutan. Kas termasuk kas besar, kas kecil, kas ATM dan kas dalam perjalanan. Kas tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coin*), mata uang emas, logam asing dan kertas asing yang sudah tidak berlaku.
- b. Saldo mata uang kertas dan logam asing yang ditarik dari peredaran disajikan dalam rekening "Aktiva lain-lain" sebesar nilai nominal dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi.
- c. Kas merupakan salah satu komponen alat likuid dan tidak menghasilkan pendapatan, sehingga perlu dikendalikan besarnya agar tidak menimbulkan adanya dana yang menganggur (*idle fund*).

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

Penyajian

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid (lancar), dan lazim disajikan pada urutan pertama pada aktiva.

5. Jurnal

- a. Kas rupiah
 - 1). Penerimaan setoran:
Db. Kas Rupiah
Kr. Rekening yang dituju
 - b). Penarikan:

- Db. Rekening yang ditarik
- Kr. Kas Rupiah
- b. Kas Mata Uang Asing
- Lihat penjelasan pada Bagian II B Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing.

6. Pengungkapan

Jika bank memiliki uang pada mesin ATM secara material maka harus diungkapkan.

B. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

1. Definisi

- a. Giro *wadiah* pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syariah baik dalam rupiah maupun mata uang asing di Bank Indonesia
- b. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip *wadiah*.

2. Dasar Pengaturan

- a. Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 138,c**).
- b. Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.

3. Penjelasan

- a. Penempatan pada Bank Indonesia antara lain:
 - 1) Giro *Wadiah*
 - 2) Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia
- b. Giro *wadiah* pada Bank Indonesia merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.
- c. Giro *wadiah* pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara adalah minimum sebesar giro wajib minimum (GWM) yang dihitung berdasarkan saldo yang tercatat pada Bank Indonesia.
- d. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank yang mengalami kelebihan likuiditas.
- e. Dalam akun giro *wadiah* pada Bank Indonesia termasuk saldo *escrow account* untuk tujuan tertentu.
- f. *Escrow account* adalah saldo rekening giro bank syariah di Bank Indonesia untuk tujuan tertentu.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penempatan pada Bank Indonesia diakui sebesar nilai nominal.
- b. Bonus atas penempatan pada Bank Indonesia diakui pada saat diterima sebesar jumlah kas yang diterima.

Penyajian

- a. Penempatan pada Bank Indonesia disajikan dalam neraca sebagai unsur aktiva yang terdiri dari akun giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.
- b. Saldo rekening giro pada Bank Indonesia tidak boleh dikurangi/dikompensasi dengan saldo kredit likuiditas yang diterima dari Bank Indonesia dan fasilitas pendanaan jangka pendek syariah.

5. Jurnal

- a. Pada saat bank menipkan dana ke Bank Indonesia:
 - 1) pada rekening giro di Bank Indonesia
Db. Giro pada Bank Indonesia
Kr. Kas/kliring
 - 2) pada sertifikat *wadiah*
Db. Sertifikat *wadiah* pada Bank Indonesia
Kr. Giro pada Bank Indonesia
- b. Pada saat penerimaan bonus SWBI:
Db. Giro pada Bank Indonesia
Kr. Pendapatan operasi lainnya - bonus SWBI
- c. Pada saat penarikan giro:
Db. Kas/kliring
Kr. Giro pada Bank Indonesia
- d. Pada saat Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia jatuh tempo:
Db. Giro pada Bank Indonesia
Kr. Sertifikat *wadiah* pada Bank Indonesia

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan:

- a. Saldo *escrow account* yang dimiliki termasuk tujuan pemilikannya
- b. Rincian jumlah penempatan pada Bank Indonesia menurut jenis, jangka waktu dan jenis mata uang.

C. GIRO PADA BANK LAIN

1. Definisi

Giro pada Bank Lain adalah saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.

2. Dasar Pengaturan

- a. **PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 154.**
- b. Kas dan setara kas terdiri atas:
 - 1) Kas;
 - 2) Giro pada Bank Indonesia; dan

- 3) Giro pada bank lain. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 103**)
- c. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf 138b**)

3. Penjelasan

- a. Giro pada bank lain dimaksudkan untuk kelancaran operasional transaksi antar bank.
- b. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional digunakan untuk dana kebajikan.
- c. Bonus yang diterima dari bank umum syariah dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Transaksi giro pada bank lain diakui sebesar nilai nominal. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing diukur berdasarkan kurs pembukuan pada saat terjadinya transaksi.
- b. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional diakui sebagai penerimaan dana kebajikan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* pada pos pendapatan non halal sebesar nilai nominal yang diterima.
- c. Bonus dari bank umum syariah diakui sebesar nilai nominal yang diterima pada saat diterima.

Penyajian

- a. Saldo giro bank syariah pada bank syariah lainnya tidak boleh saling menghapuskan (*offsetting*) dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank syariah lain tersebut.
- b. Giro bank syariah pada bank syariah lainnya yang bersaldo negatif disajikan sebagai pinjaman *qardh* yang diterima dari bank syariah lain dalam pos pinjaman yang diterima.
- c. Giro bank syariah pada bank umum konvensional yang bersaldo negatif disajikan sebagai pinjaman lainnya dalam pos pinjaman yang diterima dan denda (bunga) yang timbul diperlakukan sebagai beban non-operasional.

5. Jurnal

- a. Setoran ke Bank lain:
Db. Giro pada bank lain
Kr. Kas rupiah/kliring
- b. Penarikan:
Db. Kas rupiah/kliring
Kr. Giro pada bank lain
- c. Pengakuan pendapatan dari:
 - 1) Bank umum syariah
Db. Giro pada bank lain
Kr. Pendapatan bonus giro
 - 2) Bank umum konvensional

- Db. Giro pada bank lain
Kr. Rekening Dana kebajikan
- d. Pada saat terjadi saldo negatif
 - 1) Bank umum syariah
Db. Giro pada bank lain
Kr. Pinjaman yang diterima — Pinjaman *Qardh*
 - 2) Bank umum konvensional
Db. Giro pada bank lain
Kr. Pinjaman yang diterima — Pinjaman lain
- e. Pada saat pelunasan atas saldo negatif giro pada bank lain
 - 1) Bank umum syariah
Db. Pinjaman yang diterima — Pinjaman *Qardh*
Kr. Giro pada bank lain
Db. Beban non-operasional — Beban administrasi — Pinjaman *Qardh*
Kr. Giro pada bank lain
 - 2) Bank umum konvensional
Db. Pinjaman yang diterima — Pinjaman lain
Kr. Giro pada bank lain
Db. Beban non-operasional
Kr. Giro pada bank lain

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Kualitas giro;
- b. Jenis mata uang;
- c. Hubungan istimewa;
- d. Jumlah giro yang diblokir dan alasannya; dan
- e. Jumlah yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah.

7. Ketentuan Lain-lain

—

D. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

1. Definisi

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, deposito *mudharabah*, dan tabungan *mudharabah* yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana.

2. Dasar Pengaturan

- a. Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain:
 - 1) Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* (Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah)

- 2) Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah)
- b. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 138 (b)**)
- c. Bank harus mengungkapkan mengenai jenis transaksi, jumlah penempatan dan jenis valuta dari penempatan antar bank. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 127**).

3. Penjelasan

Penempatan pada bank lain merupakan salah satu komponen dari Aktiva Produktif dengan maksud untuk optimalisasi pengelolaan dana. Oleh karena itu, bank harus membentuk penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugiannya dalam valuta yang sama.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Penempatan pada bank lain diakui pada saat penyerahan sebesar jumlah yang diserahkan.

Penyajian

- a. Penempatan pada bank lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bruto tagihan bank.
- b. Saldo penempatan pada bank lain tidak boleh dikurangi/dikompensasi dengan saldo kewajiban kepada bank lain.
- c. Penyisihan kerugian atas penempatan pada bank lain disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari penempatan pada bank lain.

5. Jurnal

- a. Pada saat penempatan:
Db. Penempatan pada bank syariah lain
Kr. Kas/kliring/rekening
- b. Saat pengakuan pendapatan bagi hasil:
Db. Kas/ giro pada bank syariah lain /Kliring
Kr. Pendapatan bagi hasil/bonus
- c. Saat jatuh tempo:
Db. Kas/kliring
Kr. Penempatan pada bank syariah lain

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan atas pos penempatan pada bank syariah lain dalam catatan pada laporan keuangan adalah:

- a. Jenis penempatan (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank Syariah, tabungan *Mudharabah*, dan lain-lain yang sejenis),
- b. jumlah penempatan;

- c. jenis valuta;
- d. jangka waktu (rata-rata atau per kelompok);
- e. kualitas penempatan;
- f. tingkat bagi hasil/bonus;
- g. hubungan istimewa;
- h. Jumlah dana yang diblokir dan alasannya; dan
- i. jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, bank beku operasi atau likuidasi termasuk tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut berdasarkan konfirmasi dari otoritas yang berwenang.

7. Ketentuan Lain-lain

Penempatan pada bank syariah lain merupakan salah satu komponen dari aktiva produktif yang memiliki risiko. Oleh karena itu, bank harus melakukan penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugian atas penempatan tersebut dalam mata uang yang sama.

E. INVESTASI PADA EFEK (SURAT BERHARGA)

1. Definisi

Investasi pada efek (surat berharga) adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar Pengaturan

Investasi pada efek (surat berharga) diperbolehkan sepanjang ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan perlakuan akuntansinya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu:

- a. PSAK 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan
Bank mengklasifikasikan efek pada saat perolehan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut:
 - 1) dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*);
 - 2) diperdagangkan (*trading*); atau
 - 3) tersedia untuk dijual (*available for sale*).Untuk selanjutnya, pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan transaksi efek dilakukan sesuai dengan PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 42**).
- b. PSAK 50 tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu
 - 1) Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek hutang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek hutang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok "dimiliki hingga jatuh tempo" dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. (**PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu, paragraf 8**)

Bagian III Akuntansi Aktiva

- 2) Perusahaan mungkin mengubah maksud untuk memiliki efek utang tertentu sampai dengan saat jatuh tempo dengan menjual atau mentransfer efek utang tersebut. Penjualan atau transfer efek utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam tujuan “dimiliki hingga jatuh tempo” jika perubahan maksud tersebut disebabkan oleh kondisi berikut:
- a) Terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko kredit perusahaan penerbit efek.
 - b) Terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapuskan atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari efek utang (tidak termasuk perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak atas bunga secara umum).
 - c) Terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai modal minimum industri tertentu yang mengakibatkan perusahaan mengurangi aktivitas usahanya atau skala operasinya dan menjual efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.
 - d) Terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah yang mengakibatkan bertambahnya bobot risiko atas investasi efek utang dalam perhitungan rasio tertentu, misalnya dalam perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi atau perhitungan rasio kecukupan modal perbankan.

Selain perubahan yang diuraikan tersebut di atas, kejadian lain yang tidak berulang dan bersifat luar biasa yang tidak dapat diantisipasi, dapat menyebabkan perusahaan menjual atau mentransfer efek tertentu dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, tanpa harus dipertanyakan tujuan awal pemilikan efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo mempertimbangkan efek lain dalam kelompok yang sama. Semua penjualan dan transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan sesuai dengan persyaratan pada paragraph 23.

(PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu, paragraf 9)

- 3) Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo, perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) merupakan penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Jika ada kemungkinan investor tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian efek, maka penurunan yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Jika penurunan nilai wajar dinilai sebagai penurunan permanen, biaya perolehan efek individual harus diturunkan hingga sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai rugi yang telah direalisasi. Biaya perolehan yang baru tidak boleh diubah kembali. Kenaikan selanjutnya dalam nilai wajar efek dalam kelompok tersedia untuk dijual harus dimasukkan ke dalam ekuitas secara terpisah, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 14. Penurunan selanjutnya dari nilai wajar, jika bukan merupakan penurunan nilai sementara, juga harus dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah. **(PSAK 50: Akuntansi Investasi Efek Tertentu, paragraf 18).**

- c. **PSAK 13 tentang Akuntansi Investasi**
- d. **Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2001**
- e. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali pada saat jatuh tempo. (**Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002**)
- f. Obligasi *syariah mudharabah* adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. (**Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002**)
- g. Fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. (**Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2002**)

3. Penjelasan

- a. Efek yang dapat dimiliki oleh bank diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan fatwa DSN-MUI.
- b. Investasi pada efek hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain:
 - 1). usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - 2). usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - 3). usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - 4). usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- d. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahibul maal*) dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta (*shahibul maal*) maupun antara manajer investasi sebagai wakil pemilik harta (*shahibul maal*) dengan pengguna investasi.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Transaksi efek untuk pertama kali diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan efek/surat berharga terdiri dari jumlah harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan efek/surat berharga tersebut. Biaya-biaya yang terjadi, misalnya: biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi dan *brokerage fee*.
- b. Transaksi efek dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinilai sebesar biaya perolehan.

Penyajian

- a. Efek disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.

- b. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan.
- c. Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan dan jatuh tempo efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto dalam laporan arus kas.

5. Ilustrasi

- a. Pada saat membeli efek/surat berharga:
Db. Efek/surat berharga
Kr. Kas/rekening.../kliring
- b. Pada saat pengakuan bagi hasil:
Db. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga yang akan diterima
Kr. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga
- c. Pada saat penerimaan bagi hasil:
Db. Kas/rekening.../kliring
Kr. Pendapatan bagi hasil efek/surat berharga yang akan diterima.
- d. Pada saat menjual/jatuh tempo:
Db. Kas/rekening.../kliring
Kr. Efek/surat berharga

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian efek berdasarkan:
 - 1) jenis dan jumlah nilai nominal surat berharga;
 - 2) harga perolehan atau nilai pasar (apabila ada);
 - 3) jenis mata uang;
 - 4) kualitas;
 - 5) tingkat nisbah bagi hasil.
- b. Uraian setiap jenis efek berdasarkan emitennya, yaitu:
 - 1) pemerintah;
 - 2) *qualifying*;
 - 3) lainnya.
- c. Uraian efek yang berdasarkan tingkat jatuh tempo efek/surat berharga (*maturity profile*)
 - 1) jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun;
 - 2) jatuh tempo dalam waktu antara 1 sampai 5 tahun;
 - 3) jatuh tempo dalam waktu antara 5 sampai 10 tahun;
- 4) jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun.

F.1.PIUTANG MURABAHAH

1. Definisi

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar Pengaturan

- a. Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*
 - 1) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
 - 2) Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan piutang diragukan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 64**).
- b. Pengakuan keuntungan *murabahah*
 - 1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
 - 2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 65**).
- c. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - 1) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - 2) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 66**).
- d. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dari dana sosial (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 67**).

3. Penjelasan

- a. Proses pengadaan barang (aktiva) *murabahah* harus dilakukan oleh pihak bank.
- b. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.
- c. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.
- d. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.
- e. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- f. Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.
- g. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.
- h. Bank dapat meminta uang muka pembelian (*urbun*) kepada nasabah setelah akad *murabahah* disepakati. Dalam *murabahah*, *urbun* harus di-

Bagian III Akuntansi Aktiva

bayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain:

- 1) Potongan *urbun* oleh pemasok;
 - 2) Biaya administrasi;
 - 3) Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.
- i. Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murabahah* didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank.
 - j. Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*; dan
 - 2) Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain.
 - k. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
 - l. Apabila transaksi *murabahah* pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan untuk perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan secara proporsional atau sebanding dengan porsi margin yang terkandung dalam angsuran.
 - m. Apabila setelah akad transaksi *murabahah* pemasok memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, pembagian potongan harga setelah akad harus diperjanjikan. Porsi potongan harga yang menjadi milik bank dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka)
 - 1) *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - 2) Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang;
 - 3) Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.
- b. Pengakuan piutang

Pada saat akad transaksi *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.

- c. Pengakuan keuntungan
Keuntungan *murabahah* diakui:
 - 1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
 - 2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
- d. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode:
 - 1) Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; dan
 - 2) Setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.
- e. Pengakuan denda
Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.

Penyajian

Penilaian piutang *murabahah* pada akhir periode akuntansi

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin *murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

5. Jurnal

Pengadaan aktiva *murabahah* (lihat pembahasan mengenai Persediaan: aktiva *murabahah*).

- a. Pada saat perolehan aktiva *murabahah*
Db. Persediaan/aktiva *murabahah*
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
- b. Pada saat penjualan aktiva *murabahah* kepada nasabah:
Pembayaran secara angsuran
Db. Piutang *murabahah*
Kr. Margin *murabahah* ditangguhkan
Kr. Persediaan/Aktiva *murabahah*
- c. *Urbun*
 - 1) Penerimaan uang muka (*urbun*) dari nasabah
Db. Kas/Rekening
Kr. Kewajiban lain - uang muka *murabahah* (*urbun*)
 - 2) Pembatalan pesanan, pengembalian *urbun* kepada nasabah
Db. Kewajiban lain - uang muka *murabahah* (*urbun*)
Kr. Pendapatan operasional
Kr. Kas/Rekening
 - 3) Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan
Db. Kewajiban lain - uang muka *murabahah* (*urbun*)

- Kr. Piutang *murabahah*
- d. Pengakuan pendapatan *murabahah* yang *performing* dan penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin).
- 1) Pada saat pengakuan pendapatan
Db. Piutang *murabahah* jatuh tempo
Kr. Piutang *murabahah*
- Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
Kr. Pendapatan margin *murabahah*
- 2) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin)
Db. Kas/Rekening
Kr. Piutang *murabahah* Jatuh tempo
- e. Pengakuan pendapatan *murabahah* yang nonperforming.
Db. Tagihan kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian)
Kr. Rekening lawan - tagihan kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian)
- f. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)
Db. Kas/Rekening
Kr. Piutang *murabahah*
- Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
Kr. Pendapatan margin *murabahah*
- g. Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode berikut ini:
- 1) Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*:
Db. Kas/rekening...
Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
Kr. Piutang *murabahah*
Kr. Pendapatan margin *murabahah*
- 2) Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini *murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.
Db. Kas/rekening...
Kr. Piutang *murabahah*
- Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
Kr. Pendapatan margin *murabahah*
- Db. Beban operasional - Potongan pelunasan dini *murabahah*
Kr. Kas/rekening...
- h. Penerimaan denda dari nasabah
Db. Kas/rekening...
Kr. Rekening simpanan *wadiah* - dana kebajikan

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan penyisihan penghapusan piutang *murabahah*.
- b. Jumlah piutang *murabahah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pihak terkait).
- c. Kebijakan dan metode akuntansi untuk penyisihan, penghapusan dan penanganan piutang *murabahah* yang bermasalah.
- c. Besarnya piutang *murabahah* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.

F.2.PIUTANG SALAM

1. Definisi

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi barang *salam* disepakati pada akad transaksi *salam*.

2. Dasar Pengaturan

- a. Piutang *salam* diakui pada saat modal *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 74**)
- b. Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 75**)
- c. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
 - a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
 - b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
 - 1) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - 2) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - c. Jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - 1) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang *salam* sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
 - 2) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang *salam* berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi;

- 3) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang *salam*, maka selisih antara nilai tercatat piutang dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *salam*, maka selisihnya menjadi hak nasabah; dan
- 4) Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 76**).
- d. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi *salam* diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 77**).

3. Penjelasan

- a. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel. Dalam bab ini hanya dibahas perlakuan akuntansi bank sebagai pembeli sedangkan bank sebagai penjual dibahas dalam bab hutang *salam*.
- b. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada penjual (*supplier*) untuk menghindari risiko yang merugikan bank.
- c. Piutang *salam* merupakan tagihan bank kepada penjual yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai.
- d. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.
- e. Barang pesanan yang diterima harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang diterima bank salah atau cacat maka penjual (*supplier*) harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- f. Apabila barang pesanan *salam* nilai pasarnya lebih rendah daripada nilai akad maka bank mengakui sebagai kerugian *salam*.
- g. Apabila barang pesanan *salam* nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai akad maka bank tidak mengakui sebagai keuntungan *salam*.

- h. Modal usaha *salam* adalah modal kerja baik berupa kas atau non-kas yang diberikan kepada penjual (*supplier*) untuk membiayai proses produksi/pengadaan aktiva *salam*.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* berupa kas dibayarkan atau aktiva non-kas diberikan kepada penjual (*supplier*).
- b. Pengukuran modal usaha *salam*:
Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aktiva non-kas.
 - 1) dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; atau
 - 2) dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar atau nilai yang disepakati antara bank dan penjual (*supplier*).
- c. Nilai wajar aktiva non-kas dapat diukur dari:
 - 1) Harga pasar aktiva non-kas yang dialihkan kepada penjual;
 - 2) *Replacement cost* aktiva lain yang sejenis dengan aktiva non-kas yang dialihkan kepada penjual; atau
 - 3) *Amount recoverable* dari arus kas masuk yang dapat diperoleh dari aktiva non-kas yang dialihkan kepada penjual.

Penyajian

- a. Modal usaha *salam* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang *salam*.
- b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi *salam* disajikan sebagai aktiva lain-lain.

5. Jurnal

- a. Pada saat bank memberikan modal *salam*
Db. Piutang *salam*
Kr. Kas/Rekening penjual (*supplier*)/Aktiva non-kas
- b. Pada saat bank menerima barang dari penjual:
 - 1) sesuai akad
Db. Persediaan – aktiva *salam*
Kr. Piutang *salam*
 - 2) berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai akad
Db. Persediaan – aktiva *salam*
Db. Kerugian *salam*
Kr. Piutang *salam*
 - 3) berbeda kualitas dan nilai pasar lebih tinggi dari nilai akad (dicatat sebesar nilai akad)
Db. Persediaan – aktiva *salam*
Kr. Piutang *salam*
- c. Bank hanya menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo
Db. Persediaan (barang pesanan)

- Kr. Piutang *salam*
(sebesar jumlah yang diterima)
- d. Jika bank membatalkan barang pesanan
Db. Aktiva lain-lain - piutang *salam* kepada penjual (*supplier*)
Kr. Piutang *salam*
- e. Jika bank membatalkan barang pesanan tetapi penjual (*salam*) memberikan jaminan
 - 1) penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang *salam*
Db. Kas/kliring
Db. Aktiva lain-lain - piutang *salam* kepada penjual (*supplier*)
Kr. Piutang *salam*
 - 2) penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang *salam*
Db. Kas/kliring
Kr. Rekening penjual (*supplier*)
Kr. Piutang *salam*
- f. Pengenaan denda kepada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan sengaja
Db. Kas
Kr. Rekening *wadiah* – dana kebajikan

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian piutang *salam* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang dan penyisihan kerugian piutang *salam*.
- b. Piutang *salam* kepada penjual (*supplier*) yang memiliki hubungan istimewa.
- c. Besarnya modal usaha *salam*, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan bank atau pihak lain.
- d. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

F.3.PIUTANG ISTISHNA

1. Definisi

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu'* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

2. Dasar Pengaturan

- a. Bank sebagai penjual
 - 1) Biaya *istishna* terdiri dari:
 - a) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan

- b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**)
- 2) Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *istishna*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**)
- 3) Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditanggungkan, dan diperhitungkan sebagai biaya *istishna* jika akad ditandatangani. Tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**); dan
- 4) Biaya *istishna* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian (*work-in-progress*) pada saat terjadinya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**).
- b. Transaksi *Istishna* Paralel
 - 1) biaya *istishna* paralel terdiri dari:
 - a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan dari sub-kontraktor kepada bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**)
 - b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra akad) yang dialokasikan secara obyektif bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**); dan
 - c) Semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**).
 - 2) biaya *istishna* paralel diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**).
- c. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang *istishna* dan diakui sebagai termin *istishna* (*istishna billing*) pada pos lawannya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 92**).
- d. Pendapatan *istishna* adalah total harga yang disepakati dalam akad, antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok *istishna*. Pendapatan *istishna* diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 93**)
- e. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:
 - 1) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan *istishna* pada periode yang bersangkutan;
 - 2) bagian margin keuntungan *istishna* yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva *istishna* dalam penyelesaian;
 - 3) pada akhir periode harga pokok *istishna* diakui sebesar biaya *istishna* yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 94**)

Bagian III Akuntansi Aktiva

- f. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak ada pendapatan *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - 2) tidak ada harga pokok *istishna* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - 3) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *istishna* dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
 - 4) pengakuan pendapatan *istishna*, harga pokok *istishna*, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 95**).
- g. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo, dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 96**).
- h. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang *istishna* dapat diperlakukan sebagai:
 - 1) Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *Istishna* pada saat pembayaran; atau
 - 2) Penggantian (*reimbursed*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna* secara keseluruhan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 97**)
- i. Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut:
 - 1) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan *istishna* dan biaya *istishna*;
 - 2) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya *istishna*. Dengan demikian, pendapatan *istishna* akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
 - 3) perlakuan akuntansi (1) dan (2) juga berlaku pada *istishna* paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad *istishna* paralel. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 98**)
- j. Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan *istishna*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 99**)
- k. Bank mengakui aktiva *istishna* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang *istishna* kepada penjual.
- l. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkon-

traktor dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 101**)

- m. Penerimaan barang pesanan tidak sesuai spesifikasi dan jadwal yang direncanakan
 - 1) Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada subkontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang *istishna* jatuh tempo kepada subkontraktor dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 102**)
 - 2) Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 103**)
 - 3) Dalam *istishna* paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok *istishna*. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 104**)
- n. Jika penyelesaian piutang *istishna* dilakukan dengan cara ditangguhkan dari tanggal penyerahan aktiva *istishna* maka perlakuan akuntansi untuk piutang *istishna* mengikuti perlakuan akuntansi untuk piutang *murabahah*.
- o. Jika penyelesaian piutang *istishna* dilakukan dengan cara pembayaran dimuka pada saat akad maka perlakuan akuntansi untuk piutang *istishna* mengikuti perlakuan akuntansi untuk akuntansi *salam*.

3. Penjelasan

- a. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna* disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Pada dasarnya harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
- c. Jika pembeli dalam akad *istishna* tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad *istishna* kedua ini disebut *istishna* paralel.
- d. Pada dasarnya akad *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
 - 1) kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
 - 2) akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

- e. Selain karena ketentuan pada poin d), akad *istishna* dapat dihentikan jika kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya.
- f. Pengakuan pendapatan pada piutang *istishna* harus diakui bila seluruh kondisi berikut terpenuhi:
 - 1) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
 - 2) Perusahaan tidak lagi mengelola atau mengendalikan secara efektif atas barang yang dijual.
 - 3) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.
 - 4) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
 - 5) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara andal.
- g. Mekanisme pembayaran *istishna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Pembayaran dimuka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aktiva *istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.
 - 2) Pembayaran saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aktiva *istishna*.
 - 3) Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aktiva *istishna* diserahkan kepada pembeli akhir.
- h. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan pendapatan dan jurnal transaksinya sebagaimana dalam transaksi *salam*.
- i. Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka dan saat penyerahan adalah metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.
- j. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran ditangguhkan adalah pengakuan pendapatan dan jurnal transaksinya sebagaimana dalam transaksi *murabahah*.
- k. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:
 - 1) jumlah yang telah dibayarkan;
 - 2) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.
- l. Penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
- m. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati. Perpindahan kepemilikan ini terjadi secara otomatis dengan tanpa syarat.
- n. Biaya pra-akad adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank terkait dengan aktiva *istishna* sebelum akad ditandatangani dan disepakati oleh nasabah.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Bagian III Akuntansi Aktiva

- a. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran dimuka secara penuh maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi *salam*, namun istilah “piutang *salam*” diganti menjadi “Aktiva *istishna* dalam penyelesaian” sedangkan “hutang *salam*” diganti menjadi “hutang *istishna*”.
- b. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna*, adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan sebesar jumlah yang dikeluarkan oleh bank.
 - 2) Biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya pra-akad diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.
 - 3) Biaya *istishna* diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
 - 4) Biaya *istishna* paralel diakui sebagai aktiva dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan dan pada saat yang bersamaan diakui hutang *istishna* kepada sub-kontraktor.
 - 5) Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang *istishna* dan pada saat bersamaan diakui termin *istishna*.
 - 6) Jika menggunakan metode persentase penyelesaian, pada akhir periode laporan keuangan diakui pendapatan *istishna* dan harga pokok *istishna*. Selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok diakui sebagai margin keuntungan *istishna*.
 - 7) Jika menggunakan metode akad selesai, pada saat barang selesai dibuat, diakui pendapatan *istishna* dan harga pokok *istishna*. Selisih antara pendapatan *istishna* dan harga pokok diakui sebagai margin keuntungan *istishna*.
- c. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian pembayaran dilakukan dengan cara tangguh setelah penyerahan barang maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi *murabahah*, namun istilah “piutang *murabahah*” diganti menjadi “piutang *istishna*” sedangkan “margin *murabahah* ditangguhkan” diganti dengan “margin *istishna* ditangguhkan”.

Penyajian

- a. Piutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang penyelesaian pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna* disajikan di neraca sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir.
- b. Piutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang penyelesaian pembayarannya secara tangguh setelah penyerahan aktiva *istishna* disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (piutang *istishna* dikurangi margin *istishna* yang ditangguhkan).

5. Jurnal

Jurnal ini merupakan transaksi *istishna* dengan pembayaran pada saat penyerahan aktiva *istishna* (pembayaran dengan progress penyelesaian).

- a. Pengakuan biaya pra-akad
 - 1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad
Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Kr. Kas/Hutang

- 2) Pada saat ada kepastian transaksi *istishna*
 - a) Jika akad ditandatangani
Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
 - b) Jika akad tidak ditandatangani
Db. Beban pra-akad
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
- b. Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva *istishna*.
Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Hutang
- c. Pada saat pembayaran utang
Db. Hutang
Kr. Kas/Rekening pemasok
- d. Pada saat bank menagih kepada pembeli akhir
Db. Piutang *istishna*
Kr. Termin *istishna*
- e. Pada saat penerimaan pembayaran dari pembeli akhir
Db. Kas/Rekening nasabah pemesan
Kr. Piutang *istishna*
- f. Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:
 - 1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin):
Db. Harga pokok *istishna*
Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian (penyesuaian)
Kr. Pendapatan *istishna*
 - 2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:
Db. Persediaan
Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - 3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:
Db. Termin *istishna*
Kr. Persediaan
- g. Jika menggunakan metode akad selesai:
 - 1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:
Db. Persediaan
Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - 2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:
Db. Tagihan termin *istishna*
Kr. Persediaan
Kr. Pendapatan bersih *istishna*

Istishna Paralel

- a. Pengakuan Biaya Pra-Akad
 - 1) Pada saat dikeluarkannya biaya akad
Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
Kr. Kas/Utang
 - 2) Pada saat ada kepastian penandatanganan akad

- a) Jika akad ditandatangani
 - Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
- b) Jika akad tidak ditandatangani
 - Db. Beban pra-akad yang ditangguhkan
 - Kr. Beban pra-akad
- b. Pengakuan harga perolehan aktiva *istishna*:
 - 1) Pada saat penerimaan tagihan dari sub-kontraktor untuk memproduksi aktiva *istishna*.
 - Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - Kr. Hutang *istishna*
 - 2) Apabila aktiva *istishna* yang dipesan bank kepada sub-kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan akhir maka bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi spesifikasi. Pada saat pengeluaran biaya tersebut, dijurnal:
 - Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - Kr. Hutang *istishna*
- c. Pada saat pembayaran utang
 - Db. Hutang *istishna*
 - Kr. Kas/Rekening sub-kontraktor
- d. Pada saat penagihan bank kepada pemesan (pembeli akhir)
 - Db. Piutang *istishna*
 - Kr. Tagihan termin *istishna*
(rekening tagihan termin *istishna* merupakan *contra account* dari aktiva *istishna* dalam penyelesaian)
- e. Pada saat penerimaan pembayaran dari pemesan (pembeli akhir)
 - Db. Kas/Rekening nasabah pemesan
 - Kr. Piutang *istishna*
- f. Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:
 - 1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin):
 - Db. Harga pokok *istishna*
 - Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian (penyesuaian)
 - Kr. Pendapatan *istishna*
 - 2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:
 - Db. Persediaan
 - Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - 3) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:
 - Db. Termin *istishna*
 - Kr. Persediaan
- g. Jika menggunakan metode akad selesai:
 - 1) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:
 - Db. Persediaan
 - Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
 - 2) Pada saat penyelesaian akad dan penyerahan barang pesanan kepada pembeli akhir:

Db. Tagihan termin *istishna*
Kr. Persediaan
Kr. Pendapatan bersih *istishna*

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian piutang *istishna* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang.
- b. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan *margin istishna* ditangguhkan.
- c. Besarnya piutang *istishna* baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.
- d. Penyisihan kerugian piutang *istishna*.
- e. Pendapatan dan keuntungan dari kontrak *istishna* selama periode berjalan.
- f. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;
- g. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak;
- h. klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang;
- i. nilai kontrak *istishna* paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan
- j. nilai kontrak *istishna* yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

G. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

1. Definisi

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.

2. Dasar Pengaturan

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 14**)
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 14**)
- c. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 15**)
- d. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan. Selisih

- antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 15**)
- e. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 15**)
 - f. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 16**)
 - g. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 17**)
 - h. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 19**)
 - i. Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 22**)
 - j. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:
 - 1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati
 - 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 23**)
 - k. Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah* (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 26**)
 - l. Rugi pengelolaan yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 27**)
 - m. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 28**)

3. Penjelasan

- a. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Bab ini hanya membahas bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) dibahas dalam pos investasi tidak terikat. Untuk bank sebagai agen investasi (*chanelling*) dalam *mudharabah muqayyadah* dibahas dalam Laporan Perubahan Investasi terikat di *off balance sheet*, sedangkan bank

Bagian III Akuntansi Aktiva

sebagai pihak yang ikut menanggung risiko (*executing*) dalam *mudharabah muqayyadah* dibahas dalam pos Kewajiban Investasi Terikat.

- b. Pembiayaan *mudharabah* dapat diberikan dalam bentuk kas dan atau non-kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- c. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad *mudharabah*.
- d. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.
- e. Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha pengelola dana (*mudharib*), bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*).
- f. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - 1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - 2) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana.
- c. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
- d. Biaya yang terjadi akibat akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
- e. Pembayaran kembali pembiayaan *mudharabah* oleh *mudharib* akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
- f. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.

Apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan *mudharabah*.

- g. Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank.
- h. Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan *mudharabah* tidak langsung dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo.
- i. Penyisihan penghapusan pembiayaan *mudharabah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- j. Pengakuan keuntungan/laba pembiayaan *mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- k. Pengakuan kerugian pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- l. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas kepada *mudharib*
Db. Pembiayaan *mudharabah*
Kr. Kas
- b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*
 - 1) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:
Db. Pembiayaan *mudharabah*
Db. Kerugian penyerahan aktiva
Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *mudharabah*
 - 2) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku:
Db. Pembiayaan *mudharabah*
Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *mudharabah*
Kr. Keuntungan penyerahan aktiva
- c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *mudharabah*
Db. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*
Kr. Kas/Kliring
- d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*
 - 1) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*
Db. Biaya akad *mudharabah*
Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*
 - 2) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan
Db. Pembiayaan *mudharabah*
Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*
- e. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.

- Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - pembiayaan *mudharabah*
Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- f. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.
Tidak ada jurnal;
Pada saat akad diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk Bank (*shahibul maal*)
- g. Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.
Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo
Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- h. Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib* maka bank mengakui kerugian pembiayaan *mudharabah*.
Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - pembiayaan *mudharabah*
Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- i. Pada saat akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.
Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo
Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- j. Penerimaan keuntungan *mudharabah*
Db. Kas/rekening
Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah*
- k. Pencatatan kerugian *mudharabah* yang melewati satu periode pelaporan
Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - pembiayaan *mudharabah*
Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- l. Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*.
Db. Pembiayaan *mudharabah*-piutang jatuh tempo
Kr. Pembiayaan *mudharabah*
- m. Pelunasan pembiayaan *mudharabah* sebelum atau saat akad jatuh tempo
Db. Kas/Rekening
Kr. Pembiayaan *mudharabah*

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- rincian jumlah pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kas/non-kas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

- c. jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- d. klasifikasi pembiayaan *mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata (*yield*);
- e. metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;
- f. kebijakan, manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *mudharabah*;
- g. besarnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- h. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan pembiayaan *mudharabah* bermasalah;
- i. kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah;
- j. ikhtisar pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku; dan
- k. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* (apabila ada).

7. Ketentuan Lain-lain

H. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Definisi

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

2. Dasar Pengaturan

- a. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 41**)
- b. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42**)
- c. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42**)
- d. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah*

- kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42**)
- e. Pada akhir periode, bagian bank atas modal *musyarakah* permanen diukur sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 43**)
 - f. Pada akhir periode, bagian bank atas modal *musyarakah* menurun diukur sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 44**)
 - g. Jika akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba sesuai dengan nisbah yang disepakati atau rugi sesuai dengan porsi modal mitra. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 45**)
 - h. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 46**)
 - i. Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 47**)
 - j. Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka:
 - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
 - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 48**)
 - k. Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:
 - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan
 - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 49**)
 - l. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang *non performing*, maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 50**)

- m. Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 51)**

3. Penjelasan

- a. *Musyarakah* dapat berupa *musyarakah* permanen maupun *musyarakah* menurun.
- b. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musyarakah*. Sedangkan di dalam *musyarakah* menurun, jumlah modalnya secara berangsur-angsur menurun karena dibeli oleh mitra *musyarakah*.
- c. Keuntungan atau pendapatan *musyarakah* dibagi di antara mitra *musyarakah* berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian *musyarakah* dibagi diantara mitra *musyarakah* secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
- d. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah.
- e. Dalam pembiayaan *musyarakah* setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang di sengaja.
- f. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - 1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - 3) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian Bank pada saat penyerahan.
- c. Biaya-biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- d. Pengakuan keuntungan/pendapatan dan kerugian *musyarakah*:
 - 1) Dalam pembiayaan *musyarakah* permanen yang melewati satu periode laporan maka:
 - a) Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

- b) Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
- c) Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.
- 2) Dalam pembiayaan *musyarakah* menurun yang melewati satu periode laporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan *musyarakah* maka:
 - a) Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
 - b) Rugi diakui pada periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
 - c) Apabila dalam pembiayaan *musyarakah* menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*), dimana periode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya.
- e. Pada saat akad pembiayaan *musyarakah* berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra *musyarakah* diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- f. Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- g. Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan *musyarakah* yang belum diterima diakui sebagai piutang *musyarakah* jatuh tempo.
- h. Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang *musyarakah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Penyajian

Penilaian pembiayaan *musyarakah* pada akhir periode akuntansi

- a. Pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
- b. Pembiayaan *musyarakah* menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra *musyarakah*.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada mitra (*syirkah*)
Db. Pembiayaan *musyarakah*
Kr. Kas/Rekening mitra/Kliring
- b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (*syirkah*)
 - 1) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku:
Db. Pembiayaan *musyarakah*

- Db. Kerugian penyerahan aktiva
- Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*
- 2) Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku:
 - Db. Pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*
 - Kr. Keuntungan penyerahan aktiva
- c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*
 - Db. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*
 - Kr. Kas/Kliring
- d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*
 - 1) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*
 - Db. Biaya akad *musyarakah*
 - Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*
 - 2) Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*
 - Db. Pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*
- e. Penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah*
 - Db. Kas/Rekening mitra /Kliring
 - Kr. Pendapatan/keuntungan *musyarakah*
- f. Pengakuan kerugian *musyarakah*
 - Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif - Pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Pembiayaan *musyarakah*
- g. Penurunan/pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan kepada mitra *musyarakah* lainnya
 - Db. Kas/Rekening mitra
 - Kr. Pembiayaan *musyarakah*
- h. Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*
 - Db. Piutang mitra jatuh tempo
 - Kr. Pembiayaan *musyarakah*
- i. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis
 - Db. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*
 - Db. Kerugian penyelesaian pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Pembiayaan *musyarakah*
- j. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis
 - Db. Persediaan - Aktiva non-kas *musyarakah*
 - Kr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan *musyarakah*
 - Kr. Pembiayaan *musyarakah*

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. rincian jumlah pembiayaan *musyarakah* berdasarkan aktiva kas/non-kas, modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.

- b. klasifikasi pembiayaan *musyarakah* menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, tingkat bagi hasil rata-rata (*yield*);
- c. jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- d. jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- e. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *musyarakah*;
- f. besarnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- g. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan pembiayaan *musyarakah* bermasalah;
- h. kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah;
- i. ikhtisar pembiayaan *musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *musyarakah* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan *musyarakah* yang dihapus buku.
- j. kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* (apabila ada).

7. Ketentuan Lain-lain

I. PINJAMAN *QARDH*

1. Definisi

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

2. Dasar Pengaturan

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 142**)

3. Penjelasan

- a. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
- b. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil *infaq*, *shadaqah* dan sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman *qardh* yang berasal dari intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.

Bagian III Akuntansi Aktiva

- c. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari ekstern bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, sedangkan sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari intern bank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.
- d. Atas pinjaman *qardh*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
- e. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
- f. Jika pada akhir periode, peminjam dana *qardh* tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman *qardh* dapat diperpanjang atau dihapusbukukan.
- g. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
- h. Jika giro simpanan nasabah atau simpanan bank lain bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- b. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
- c. Penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima.

Penyajian

Pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern bank, disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman *qardh*, sedangkan yang bersumber dari ekstern bank, disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat pinjaman *qardh* diberikan
Db. Pinjaman *qardh*
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
- b. Pada saat penerimaan biaya administrasi
Db. Kas
Kr. Pendapatan operasional lainnya-pendapatan administrasi pinjaman *qardh*
- c. Pada saat penerimaan imbalan
Db. Kas
Kr. Pendapatan operasional lainnya-pendapatan administrasi pinjaman *qardh*
- d. Pada saat pelunasan/cicilan
Db. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Pinjaman *qardh*
- e. Pada saat penghapusan pinjaman *qardh*.
Db. Cadangan penyisihan kerugian pinjaman *qardh*
Kr. Pinjaman *qardh*

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
- b. jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *qardh*; dan
- d. ikhtisar pinjaman *qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *qardh* yang telah dihapusbukukan dan pinjaman *qardh* yang telah dihapustagih dan saldo akhir pinjaman *qardh* yang dihapus buku.

7. Ketentuan Lain-lain

J. PENYALURAN DANA INVESTASI TERIKAT (*EXECUTING*)

1. Definisi

Penyaluran dana investasi terikat (*mudharabah muqayyadah-executing*) adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dimana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi dan persyaratan lainnya serta bank ikut menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat tersebut.

2. Dasar Pengaturan

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah-executing* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 34**)

3. Penjelasan

Penyaluran dana investasi terikat (*mudharabah muqayyadah-executing*) dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penyaluran dana yang ada dan mengikuti ketentuan pada masing-masing penyaluran dana tersebut.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian

Sesuai dengan prinsip-prinsip penyaluran dana yang ada dan mengikuti ketentuan pada masing-masing penyaluran dana tersebut.

5. Ilustrasi Jurnal

Lihat ilustrasi jurnal masing-masing prinsip penyaluran dana.

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a. rincian jumlah penyaluran dana investasi terikat (*executing*) berdasarkan jenis penyaluran dana (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, dan lainnya), bentuk penyaluran dana kas/non-kas, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil/margin rata-rata (*yield*);
- b. jumlah penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. jumlah penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- d. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio penyaluran dana investasi terikat (*executing*);
- e. besarnya penyaluran dana investasi terikat (*executing*) bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;
- f. kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan penyaluran dana investasi terikat (*executing*) bermasalah; dan
- g. ikhtisar penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang telah dihapusbukukan dan penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang telah dihapustagih serta saldo akhir penyaluran dana investasi terikat (*executing*) yang dihapus buku.

7. Ketentuan Lain-lain

K. PENYISIHAN KERUGIAN DAN PENGHAPUSBUKUAN AKTIVA PRODUKTIF

1. Definisi

- a. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *ijarah*, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.
- b. Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif.
- c. Penghapusbukuan aktiva produktif (hapus buku) adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku aktiva produktif yang tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Nasabah dalam pengertian ini antara lain:
 - 1) Pembeli pada transaksi *murabahah*,
 - 2) Penjual/produsen pada transaksi *salam*,
 - 3) *Mudharib* pada transaksi *mudharabah*,

- 4) Mitra pada transaksi *musyarakah*,
- 5) Penyewa pada transaksi *ijarah*, dan
- 6) Peminjam pada transaksi *qardh*.
- d. Penghapusan hak tagih kredit (hapus tagih) adalah tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

2. Dasar Pengaturan

- a. Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aktiva produktif dan piutang yang diberikan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 130**)
- b. Pendapatan aktiva produktif *non-performing* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 132**)
- c. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai *non-performing*, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 133**)
- d. Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 77**)

3. Penjelasan

- a. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan (*profit distribution*), beban penyisihan kerugian aktiva produktif hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak bank.
- b. Penyisihan kerugian aktiva produktif dilakukan bank syariah dengan menggunakan dana yang diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak bank syariah dan tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi hasil usaha. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan nasabah.
- c. Penentuan kualitas aktiva produktif dan jumlah minimum penyisihan kerugian aktiva produktif yang wajib dibentuk mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah.
- d. Dalam hal penghapusbukuan aktiva produktif merupakan tindak lanjut dari penyelesaian aktiva produktif dengan cara pengambilalihan agunan sesuai syariah, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar kewajiban nasabah dikurangi dengan nilai realisasi bersih dari agunan.
- e. Pengambilalihan agunan sesuai syariah dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) jual beli antara bank dengan nasabah atau nasabah dengan pihak ketiga, dan atau
 - 2) pengambilalihan langsung oleh bank, dengan menaksir nilai wajar agunan sesuai persetujuan nasabah sebagai pembayaran hutangnya.
- f. Besarnya aktiva produktif yang dihapus buku dan atau dihapus tagih adalah seluruh sisa kewajiban nasabah yang dibebankan kepada pos

“penyisihan kerugian aktiva produktif” yaitu sebesar saldo kewajiban dalam neraca. Sedangkan saldo tagihan kontinjensi dilakukan jurnal balik.

- g. Pelaksanaan penghapusbukuan aktiva produktif yang macet dapat dilakukan bersamaan dengan penghapusan hak tagih (tergantung keputusan RUPS).

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Bank wajib membentuk penyisihan kerugian aktiva produktif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
- b. Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat, bulanan dan atau pada setiap tanggal laporan keuangan interim dan tahunan.
- c. Besarnya penyisihan kerugian aktiva produktif ditentukan berdasarkan prosentase tertentu sesuai Peraturan Bank Indonesia yang dihitung dari:
 - 1) piutang *murabahah*
jumlah piutang *murabahah* dikurangi *margin* ditanggihkan.
 - 2) piutang *salam*
jumlah modal usaha *salam* yang diserahkan kepada pemasok.
 - 3) piutang *istishna*
jumlah piutang *istishna* kepada pembeli akhir setelah dikurangi dengan *margin istishna* yang ditanggihkan, jika pembayaran *istishna* dilakukan setelah penyerahan barang kepada pembeli akhir.
 - 4) *ijarah*
jumlah aktiva *ijarah* setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau amortisasi sewa dibayar dimuka.
 - 5) pembiayaan *mudharabah*
jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diserahkan kepada *mudharib*.
 - 6) pembiayaan *musyarakah*
jumlah porsi pembiayaan *musyarakah* yang diserahkan dalam usaha *musyarakah*.
 - 7) surat berharga
berdasarkan nilai pasar yang tercatat di pasar modal syariah pada akhir bulan.
 - 8) penempatan dana antar bank
jumlah nominal dana yang ditempatkan.
 - 9) penyertaan
jumlah (nilai) tercatat.
 - 10) Pinjaman (*qardh*)
jumlah dana yang diserahkan.
 - 11) komitmen dan kontinjensi
Jumlah komitmen dan kontinjensi (*letter of credit*, bank garansi atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).
- d. Mengingat masalah pengakuan pendapatan dan beban sangat fundamental dan menentukan profitabilitas bank, serta pengkaitan antara pendapatan dan beban bank tidak mudah, maka dalam PSAK 1 paragraf

19 ditetapkan dasar pengakuan pendapatan dan beban adalah dasar akrual (*accrual basis*), bukan dasar kas (*cash basis*). Selanjutnya sesuai PSAK 59 bank melakukan pengakuan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan dari aktiva produktif *performing* diakui secara akrual
 - 2) Pendapatan aktiva produktif *non-performing* diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (secara kas), artinya bank tidak boleh mengakui sebagai pendapatan sebelum menerima pembayaran secara tunai dari nasabah. Pendapatan *non-performing* diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian).
- e. Apabila diterima setoran dari nasabah untuk aktiva produktif yang *performing*, maka urutan penyelesaian aktiva produktif dari nasabah kepada bank sebagai berikut:
- 1) Piutang *murabahah*
Proporsional untuk melunasi harga perolehan (pokok) dan margin ditangguhkan.
 - 2) Piutang *salam*
Sebagai pengganti modal usaha yang diserahkan.
 - 3) Piutang *istishna*
 - a) Sebagai pengganti modal usaha yang diserahkan, jika pembayaran *istishna* dilakukan sepenuhnya pada saat akad (dimuka) dari bank syariah kepada produsen dihitung.
 - b) Proporsional untuk melunasi harga perolehan (pokok) dan margin yang ditangguhkan, jika pembayaran *istishna* dilakukan setelah penyerahan barang kepada pembeli akhir.
 - c) Sebagai penyelesaian selisih lebih aktiva *istishna* dalam penyelesaian dari termin *istishna*, jika pembayaran *istishna* dilakukan secara angsuran sebelum penyerahan barang secara penuh kepada pembeli akhir.
 - 4) *ijarah*
Sebagai pelunasan piutang sewa.
 - 5) Pinjaman (*qardh*)
Sebagai pelunasan pinjaman (*qardh*).
 - 6) Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
 - a) Sebagai pembayaran bagi hasil yang sudah dilaporkan tetapi belum dibayar.
 - b) Sebagai pembayaran kembali pokok pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- f. Apabila diterima setoran dari nasabah untuk aktiva produktif yang *non-performing*, maka urutan penyelesaian aktiva produktif dari nasabah kepada bank sebagai berikut:
- 1) Piutang *murabahah*:
 - a) sebagai pembayaran harga perolehan (pokok),
 - b) margin ditangguhkan.
 - 2) Piutang *salam*
Sebagai pengganti modal usaha yang diserahkan.
 - 3) *Istishna*:
 - a) Sebagai pengganti modal usaha yang diserahkan (aktiva *istishna* dalam penyelesaian), jika pembayaran *istishna* dilakukan

- sepenuhnya pada saat akad (dimuka) dari bank syariah kepada produsen dihitung.
- b) Sebagai penyelesaian piutang *istishna*, jika pembayaran *istishna* dilakukan secara angsuran sebelum penyerahan barang secara penuh kepada pembeli akhir.
 - c) Sebagai pembayaran harga perolehan (pokok) kemudian kelebihannya sebagai pembayaran margin yang ditanggungkan, jika pembayaran *istishna* dilakukan setelah penyerahan barang kepada pembeli akhir.
- 4) *ijarah*
Sebagai pelunasan piutang sewa.
 - 5) Pinjaman (*qardh*)
Sebagai pelunasan pinjaman (*qardh*).
 - 6) Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*:
 - a) Jika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dibatalkan maka:
 - (1) pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* direklasifikasi menjadi piutang kepada *mudharib*.
 - (2) Pelunasan yang diterima diperlakukan sebagai pembayaran piutang kepada *mudharib* porsi pokok pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* kemudian kelebihannya sebagai pembayaran piutang *mudharib* yang berasal dari bagi hasil yang sudah dilaporkan tetapi belum dibayar.
 - b) Jika pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak dibatalkan maka diperlakukan sebagai pembayaran bagi hasil yang sudah dilaporkan tetapi belum dibayar.
 - g. Pada saat aktiva produktif tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva produktif *non-performing* bank harus membatalkan semua pendapatan yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar nasabah. Selanjutnya pendapatan yang dibatalkan tersebut di akui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan dalam penyelesaian).
 - h. Pengakuan perubahan kualitas aktiva produktif:
 - 1) Jika terjadi perubahan kualitas aktiva produktif setelah tanggal neraca tetapi sebelum pemeriksaan oleh auditor eksternal selesai dilakukan, maka perubahan tersebut dianggap sebagai peristiwa setelah tanggal neraca yang mempengaruhi tanggal neraca (*subsequent event*) dan diakui sebagai koreksi saldo laba.
 - 2) Jika perubahan kualitas aktiva produktif terjadi setelah tanggal neraca dan pemeriksaan oleh auditor eksternal telah selesai dilakukan, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi dan diakui sebagai koreksi dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
 - i. Ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin diakui sebagai:
 - 1) pengurang baki debet pembiayaan atau piutang apabila aktiva produktif tersebut belum dihapus buku; atau
 - 2) penyesuaian penyisihan kerugian aktiva produktif apabila aktiva produktif tersebut telah dihapus buku.

- j. Jumlah kerugian yang dibebankan ke penyisihan kerugian aktiva produktif pada saat penghapusbukuan atau penghapusan hak tagih adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk aktiva produktif yang tidak diasuransikan sebesar baki debet aktiva produktif tersebut dikurangi nilai agunan yang diambil alih.
 - 2) Untuk aktiva produktif yang diasuransikan sebesar baki debet aktiva produktif tersebut dikurangi ganti rugi yang diterima.
 - k. Aktiva produktif yang telah dihapus buku tetap dicatat secara *extra-comptable*, agar kewajiban nasabah dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/pembuktian kepada nasabah.
 - l. Pencatatan aktiva produktif yang telah dihapus buku dalam *extra-comptable* dapat dihentikan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh pembayaran setelah dilakukan usaha-usaha penagihan dan penghentian pencatatan tersebut didasarkan pada keputusan manajemen (keputusan RUPS).
 - m. Setoran yang diterima dari nasabah atas aktiva produktif yang telah dihapus buku diakui sebagai:
 - 1) penyesuaian “penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif” setinggi-tingginya sebesar baki debet aktiva produktif pada saat penghapusbukuan apabila aktiva produktif tersebut tidak diasuransikan.
 - 2) penyesuaian “penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif” sebesar setoran dari nasabah dikurangi bagian perusahaan asuransi atau lembaga penjamin pembiayaan sebagai *recoveries*/pelunasan kewajiban subrogasi apabila aktiva produktif tersebut diasuransikan.
- Kelebihan setoran diakui sebagai pendapatan operasi utama.

Penyajian

- a. Beban pembentukan penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif disajikan sebagai akun pada pos beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi.
- b. Saldo penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif disajikan sebagai pos pengurang dari aktiva produktif.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat pembentukan “penyisihan kerugian aktiva produktif”
 - Db. Beban penyisihan kerugian aktiva produktif
 - Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
- b. Pada saat aktiva produktif menjadi *non-performing*:
 - 1) Piutang *Murabahah*
 - a) Pembatalan pengakuan pendapatan margin dengan melakukan jurnal balik:
 - Db. Pendapatan margin
 - Kr. Margin *murabahah* ditangguhkan jatuh tempo
 - b) Bersamaan dengan jurnal tersebut di atas juga dilakukan pencatatan *extracomtable* atau rekening memorial.
 - Db. Tagihan kontinjensi-pendapatan dalam penyelesaian
 - Kr. Rekening lawan

- c) Pembentukan penyisihan tambahan sehubungan dengan penurunan kualitas aktiva produktif menjadi *non-performing*:
Db. Beban penyisihan kerugian aktiva produktif
Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
- 2) Piutang *Salam*
Pembentukan penyisihan tambahan sehubungan dengan penurunan kualitas aktiva produktif menjadi *non-performing*:
Db. Beban penyisihan kerugian aktiva produktif
Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
- 3) Piutang *Istishna*
 - a) Pembatalan pengakuan pendapatan bersih *istishna* yang dilakukan dengan metode pembayaran secara tangguh.
Db. Pendapatan bersih *istishna*
Kr. Margin *istishna* ditangguhkan
 - b) Bersamaan dengan jurnal tersebut di atas juga dilakukan pencatatan *extracomtable* atau rekening memorial.
Db. Tagihan kontinjensi-pendapatan dalam penyelesaian
Kr. Rekening lawan
 - c) Pembentukan penyisihan tambahan sehubungan dengan penurunan kualitas aktiva produktif menjadi *non-performing*:
Db. Beban penyisihan kerugian aktiva produktif
Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
- 4) Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
 - a) Pembatalan pengakuan pendapatan bagi hasil yang telah diakui namun belum diterima.
Db. Pendapatan bagi hasil
Kr. Piutang bagi hasil
 - b) Bersamaan dengan jurnal tersebut di atas juga dilakukan pencatatan *extracomtable* atau rekening memorial.
Db. Tagihan kontinjensi-pendapatan dalam penyelesaian
Kr. Rekening lawan
 - c) Pembentukan penyisihan tambahan untuk aktiva produktif *non-performing* (diakhir periode):
Db. Beban penyisihan kerugian aktiva produktif
Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
- c. Pada saat menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin:
Db. Kas/rekening.../kliring
Kr. Pendapatan operasi utama-ganti rugi aktiva produktif dari perusahaan asuransi/lembaga penjamin.
- d. Pada saat penghapusbukuan aktiva produktif:
 - 1) Piutang *Murabahah*
 - a) Penghapusan piutang *murabahah*:
Db. Penyisihan kerugian aktiva produktif (sebesar yang dibebankan ke penyisihan)
Db. *Marjin* ditangguhkan

Bagian III Akuntansi Aktiva

- Db. pendapatan operasi utama-ganti rugi aktiva produktif dari perusahaan asuransi/lembaga penjamin. (jika diasuransikan)
- Db. Agunan yang diambil alih (diserahkan oleh peminjam)
- Kr. Piutang *murabahah*
- b) Selanjutnya sebesar total kewajiban nasabah dicatat secara *extra comptable* atau dibukukan pada rekening memorial:
 - Db. Memorial piutang *murabahah* yang dihapus buku
 - Kr. Rekening lawan memorial piutang *murabahah* yang dihapus buku
- 2) Piutang *Istishna* (tagihan kepada pembeli akhir dalam *istishna* paralel dengan menggunakan metode pembayaran secara tangguh)
 - a) Penghapusan piutang *istishna*:
 - Db. Penyisihan kerugian aktiva produktif (sebesar yang dibebankan ke penyisihan)
 - Db. Marjin ditangguhkan
 - Db. Ganti rugi aktiva produktif yang diterima dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin. (jika diasuransikan)
 - Db. Agunan yang diambil alih (diserahkan oleh peminjam)
 - Kr. Piutang *istishna*
 - b) Selanjutnya sebesar total kewajiban nasabah dicatat secara *extra comptable* atau dibukukan pada rekening memorial:
 - Db. Memorial piutang *istishna* yang dihapus buku
 - Kr. Rekening lawan memorial piutang *istishna* yang dihapus buku
- 3) Pembiayaan *Mudharabah/Musyarakah*
 - Penghapusan pembiayaan *mudharabah/musyarakah* (ketika diinformasikan adanya kerugian dari nasabah *mudharib/mitra*):
 - Db. Penyisihan kerugian aktiva produktif (sebesar yang dibebankan ke penyisihan)
 - Db. Ganti rugi aktiva produktif yang diterima dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin. (jika diasuransikan)
 - Db. Agunan yang diambil alih (diserahkan oleh peminjam)
 - Kr. Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
- e. Pada saat menerima setoran dari nasabah yang telah dihapus buku:
 - 1) Piutang *murabahah*:
 - a) Penerimaan setoran kas:
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
 - b) Pengakuan pendapatan marjin:
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Pendapatan marjin
(Jika setoran dari nasabah melebihi saldo pokok *murabahah* yang telah dihapus buku)
 - c) Jika piutang *murabahah* yang dihapus buku telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi
 - Db. Kas/rekening.../kliring

- Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif (sebesar bagian bank)
- Kr. Kas/rekening.../kliring (sebesar bagian perusahaan asuransi atau lembaga penjamin)
- d) Bersamaan dengan jurnal di atas, juga dilakukan pengurangan catatan *extracomptable* atau rekening memorial sebagai berikut:
 - Db. Rekening lawan memorial kredit yang dihapus buku
 - Kr. Memorial aktiva produktif yang dihapus buku
- 2) Piutang *istishna*:
 - a) Penerimaan setoran kas:
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
 - b) Pengakuan pendapatan marjin:
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Pendapatan marjin
(Jika setoran dari nasabah melebihi saldo pokok *istishna* yang telah dihapus buku)
 - c) Jika piutang *istishna* yang dihapus buku telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif (sebesar bagian bank)
 - Kr. Kas/rekening.../kliring (sebesar bagian perusahaan asuransi atau lembaga penjamin)
 - d) Bersamaan dengan jurnal di atas, juga dilakukan pengurangan catatan *extracomptable* atau rekening memorial sebagai berikut:
 - Db. Rekening lawan memorial kredit yang dihapus buku
 - Kr. Memorial aktiva produktif yang dihapus buku
- 3) Pembiayaan *mudharabah/musyarakah* (macetnya pembiayaan karena kesalahan *mudharib/negligence*):
 - a) Penerimaan setoran kas:
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif
 - b) Pengakuan bagi hasil:
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Pendapatan bagi hasil
(Jika setoran dari nasabah melebihi saldo pembiayaan *mudharabah/musyarakah* yang telah dihapus buku)
 - c) Jika pembiayaan *mudharabah/musyarakah* yang dihapus buku telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Penyisihan kerugian aktiva produktif (sebesar bagian bank)
 - Kr. Kas/rekening.../kliring (sebesar bagian perusahaan asuransi atau lembaga penjamin)
 - d) Bersamaan dengan jurnal di atas, juga dilakukan pengurangan catatan *extracomptable* atau rekening memorial sebagai berikut:
 - Db. Rekening lawan memorial aktiva produktif yang dihapus buku
 - Kr. Memorial aktiva produktif yang dihapus buku

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapus-bukuan aktiva produktif dalam tahun bersangkutan:
 - 1) saldo awal tahun (1)
 - 2) selisih kurs karena penjabaran penyisihan dalam valuta asing (2)
 - 3) penyisihan selama tahun berjalan (3)
 - 4) penerimaan aktiva produktif yang telah dihapus buku (4)
 - 5) penghapusan aktiva produktif tahun bersangkutan (5)
 - 6) saldo akhir tahun $(1) + (2) + (3) + (4) - (5)$
- b. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan pengelolaan aktiva produktif bermasalah.
- c. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan kerugian khusus dan umum.
- d. Penyisihan aktiva produktif bermasalah berdasarkan sektor ekonomi.

7. Ketentuan Lain-lain

- a. Aktiva produktif dalam mata uang asing wajib dibentuk penyisihan kerugian dalam jenis mata uang yang sama.
- b. Untuk mengurangi risiko aktiva produktif, bank dapat mengasuransikan aktiva produktif dan atau nasabah. Tetapi dalam pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif, nilai asuransi tidak dapat diperhitungkan.
- c. Apabila aktiva produktif diasuransikan dan telah mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi atau penjamin maka sesuai prinsip asuransi suatu obyek asuransi tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali. Oleh karena itu, setiap diterima setoran *recoveries* dari nasabah, maka secara proporsional diserahkan kepada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin.

L. PERSEDIAAN

1. Definisi

Persediaan adalah aktiva non-kas tersedia untuk:

- a. dijual dengan akad *murabahah*;
- b. diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad pembiayaan *mudharabah/musyarakah*;
- c. disalurkan dalam akad *salam* atau *salam* paralel; dan atau
- d. aktiva *istishna* yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir.

2. Dasar Pengaturan

PSAK No. 14 Persediaan

Aktiva Murabahah

- a. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar

biaya perolehan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 61**).

- b. Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - 1) aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat:
 - a) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - b) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva;
 - 2) apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva *murabahah*:
 - a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - b) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 62**)
- c. Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 63**).

Barang Pesanan Salam

- a. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
 - 1) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
 - 2) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
 - a) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - b) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - 3) jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - a) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang *salam* sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
 - b) jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang *salam* berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi;
 - c) jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang *salam*, maka selisih antara nilai tercatat piutang *salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih

besar dari nilai tercatat piutang *salam* maka selisihnya menjadi hak nasabah; dan

- d) bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 76**)
- b. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi *salam* diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 77**)

Barang Pesanan *Istishna*

- a. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 103**)
- b. Dalam *istishna* paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok *istishna*. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 104**)

Penyaluran Persediaan untuk Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 14.(a)**)
- b. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas:
 - 1) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
 - 2) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 15.(b)**)

Penyaluran Persediaan untuk Pembiayaan *Musyarakah*

- a. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 41**)
- b. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 42.(a)(ii)**)

3. Penjelasan

Bagian III Akuntansi Aktiva

- a. Bank memperoleh persediaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan atau akad lainnya.
- b. Hal-hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan, adalah:
 - a) aktiva *istishna* dalam penyelesaian;
 - b) aktiva tetap yang digunakan oleh bank; dan
 - c) aktiva *ijarah*.
- c. Persediaan tersebut termasuk pula persediaan dalam perjalanan yang memenuhi kriteria berikut:
 - 1) dalam transaksi pembelian dengan syarat penyerahan FOB *Shipping Point* (Franco gudang penjual).
 - 2) dalam transaksi penjualan dengan syarat penyerahan FOB *Destination Point* (Franco gudang pembeli).
- d. Biaya perolehan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.
- e. Jika potongan harga pembelian dari pemasok diperoleh sebelum akad ditandatangani, maka mengurangi biaya perolehan aktiva *murabahah*. Apabila potongan harga pembelian dari pemasok diperoleh setelah akad ditandatangani, maka potongan tersebut dibagi berdasarkan perjanjian antara bank syariah dan nasabah (pembeli).

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Persediaan aktiva *murabahah* diakui pada awal perolehan sebesar biaya perolehan.
- b. Potongan pembelian dari pemasok sebelum akad ditandatangani diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*.
- c. Pada akhir periode laporan keuangan, persediaan aktiva *murabahah* diukur:
 - 1) sebesar biaya perolehan jika aktiva tersebut tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat.
 - 2) sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi atau biaya perolehan mana yang lebih rendah, jika aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan tidak mengikat atau *murabahah* tanpa pesanan. Selisih kurang antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai kerugian.
- d. Pada akhir periode laporan keuangan, persediaan diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi atau biaya perolehan mana yang lebih rendah (*the lower of cost and net realizable value*). Selisih kurang antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi diakui sebagai kerugian.

Penyajian

Persediaan disajikan sebagai aktiva persediaan.

5. Ilustrasi Jurnal

Aktiva *murabahah*

- a. Pada saat pembayaran uang muka kepada pemasok
Db. Aktiva lainnya-uang muka *murabahah* kepada pemasok
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
- b. Pada saat perolehan barang *murabahah*
Db. Persediaan-aktiva *murabahah*
Kr. Aktiva lainnya-uang muka *murabahah* kepada pemasok
Kr. Kas/rekening pemasok/kliring
- c. Pada saat dibatalkan, sebagian uang muka diterima kembali
Db. Kas/rekening pemasok/kliring
Db. Beban operasional lain
Kr. Aktiva lainnya-uang muka *murabahah* kepada pemasok
- d. Pada saat penjualan/penyerahan kepada nasabah (saat akad *murabahah*)
Db. Piutang *murabahah*
Kr. Persediaan/aktiva *murabahah*
Kr. Margin *murabahah* yang ditangguhkan
- e. Bila terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, misalnya rusak, kadaluarsa dan ketinggalan teknologi.
Db. Kerugian penurunan nilai persediaan-aktiva *murabahah*
Kr. Persediaan-aktiva *murabahah*
- f. Bila terjadi kenaikan nilai wajar persediaan melebihi harga perolehan maka keuntungan tidak boleh diakui sampai keuntungan tersebut direalisasi.
- g. Bila terjadi penurunan nilai wajar persediaan dibawah harga perolehannya.
Db. Beban selisih penilaian aktiva *murabahah*
Kr. Selisih penilaian persediaan aktiva *murabahah*
- h. Bila terjadi kenaikan nilai wajar setelah terjadi penurunan nilai wajar persediaan.
Db. Selisih penilaian persediaan aktiva *murabahah*
Kr. Keuntungan selisih penilaian aktiva *murabahah*
(Jika kenaikan tersebut melebihi harga perolehan persediaan maka keuntungan yang diakui tidak boleh melebihi harga perolehan)

Barang Pesanan *Salam*

- a. Pada saat bank menerima barang dari penjual sesuai akad
Db. Persediaan-barang pesanan *salam*
Kr. Piutang *salam*
- b. Penerimaan pesanan barang *salam* yang berbeda kualitasnya
 - 1) Nilai pasar/wajar barang sama atau lebih tinggi dari nilai akad
Db. Persediaan-barang pesanan *salam*
Kr. Piutang *salam*
(sebesar nilai akad)
 - 2) Nilai pasar/wajar barang lebih rendah dari nilai akad
Db. Persediaan-barang pesanan *salam*

- Db. Kerugian *salam*
Kr. Piutang *salam*
- c. Pada saat penjualan persediaan dalam transaksi *salam* paralel
Db. Hutang *salam*
Kr. Persediaan-barang pesanan *salam*
Kr. Pendapatan bersih *salam* paralel

Persediaan dalam Transaksi *Istishna*

- a. Pada saat penyelesaian seluruh aktiva *istishna* atau penerimaan aktiva *istishna* yang telah selesai seluruhnya dari sub kontraktor
Db. Persediaan-aktiva *istishna*
Kr. Aktiva *istishna* dalam Penyelesaian
- b. Pada saat penyerahan aktiva *istishna* kepada pembeli akhir
 - 1) Sistem pembayaran secara tangguh
Db. Piutang *istishna*
Kr. Persediaan-aktiva *istishna*
Kr. Margin *istishna* yang ditangguhkan
 - 2) Sistem pembayaran dengan menggunakan metode prosentase penyelesaian
Db. Termin *istishna*
Kr. Persediaan-aktiva *istishna*
Kr. Pendapatan bersih *istishna*
 - 3) Sistem pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran dimuka
Db. Hutang *istishna*
Kr. Persediaan-aktiva *istishna*
Kr. Pendapatan bersih *istishna*

Persediaan dalam Transaksi *Mudharabah/Musyarakah*

Pada saat penyerahan persediaan sebagai modal non-kas dalam pembiayaan *mudharabah/musyarakah*

- a. jika nilai wajar aktiva non-kas sama dengan nilai bukunya
Db. Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
Kr. Persediaan-aktiva non-kas *mudharabah/musyarakah*
- b. jika nilai wajar aktiva non-kas lebih besar dari nilai bukunya
Db. Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
Kr. Persediaan-aktiva non-kas *mudharabah/musyarakah*
Kr. Keuntungan pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
- c. jika nilai wajar aktiva non-kas lebih kecil dari nilai bukunya
Db. Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
Db. Biaya operasional pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
Kr. Persediaan-aktiva nonkas *mudharabah/musyarakah*

6. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian saldo persediaan berdasarkan jenis akad, harga perolehan, nilai realisasi bersih;
- b. Jumlah dari setiap pemulihan nilai persediaan dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai penghasilan selama periode pemulihan tersebut;
- c. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan;
- d. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- e. Saldo barang pesanan yang masih harus diterima karena pemasok/*supplier* tidak dapat memenuhi janjinya.

7. Ketentuan Lain-lain

M. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN AKSEPTASI

1. Definisi

- a. *Letter of Credit* (L/C) adalah suatu akad yang diterbitkan *Opening Bank* atas permintaan importir (*applicant*) dimana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) selama memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C.
- b. Wesel adalah alat penarikan pembayaran yang diterbitkan oleh eksportir atas dasar suatu L/C.
- c. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. *Beneficiary* adalah eksportir yaitu pihak kepada siapa L/C dibuka (penerima L/C).
- f. Importir adalah pembeli yaitu pihak yang memberi amanat kepada *issuing bank* untuk membuka L/C.
- g. *Issuing Bank* adalah bank penerbit L/C.
- h. *Advising Bank* adalah bank yang diminta oleh *issuing bank* untuk menyampaikan L/C kepada *beneficiary*.
- i. *Paying Bank* adalah bank yang melakukan pembayaran *Sight L/C* atau *Deferred Payment L/C*.
- j. *Confirming Bank* adalah bank yang ikut menjamin pembayaran L/C kepada *beneficiary* atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai syarat L/C dengan membubuhkan konfirmasinya pada L/C yang bersangkutan.
- k. *Accepting Bank* adalah bank yang menjamin pembayaran wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar *usance L/C* dengan melakukan akseptasi pada wesel yang bersangkutan.
- l. *Negotiating Bank* adalah bank yang melakukan pembayaran kepada eksportir dan mengajukan *reimbursement claim* kepada *issuing bank* atau *paying bank* atau *reimbursing bank*.

- m. *Reimbursing Bank* adalah bank yang telah mendapat otorisasi dari *issuing bank* untuk membayar *reimbursement claim* dari *negotiating bank*.
- n. *Revocable L/C* adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sepihak oleh *issuing bank* tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari *beneficiary* dan pihak-pihak terkait lainnya.
- o. *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *beneficiary* dan pihak-pihak terkait lainnya.
- p. *Sight L/C* adalah L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat dokumen-dokumen L/C diajukan kepada bank.
- q. *Deferred Payment L/C* adalah L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan L/C.
- r. *Acceptance L/C* adalah L/C yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh *beneficiary* diaksep oleh *accepting bank* yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.
- s. *Negotiation L/C* adalah L/C yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana *negotiating bank*.

2. Dasar Pengaturan

Transaksi Ekspor

- a. Pada saat menerima L/C dari bank penerbit, bank mengadministrasikan L/C yang diterima dan transaksi tersebut belum merupakan komitmen dan kontinjensi. (**PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 54**).
- b. L/C atas unjuk (*Sight L/C*).
Pada saat L/C dibayar oleh bank pembayar (*paying bank*) kepada penerima L/C (*beneficiary*), bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit (*issuing bank*) sebesar nilai yang sama. (**PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 55**)
- c. *Deferred Payment L/C*
Pada saat pembayaran L/C jatuh tempo, bank pembayar membayar kepada penerima L/C dan bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama. (**PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 56**)
- d. *Acceptance L/C*
Pada saat pembayaran L/C jatuh tempo, bank pembayar membayar kepada penerima L/C dan bank pembayar (dalam hal ini dilakukan oleh *accepting bank*) mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama. (modifikasi **PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 58**)
- e. *Negotiation L/C*

Bank penegosiasi membayar kepada penerima L/C dengan menggunakan dana sendiri (sebagai uang muka kepada penerima L/C) dan mengakui sebagai tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai yang sama. (modifikasi **PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 60**)

Transaksi Impor

- a. Pada saat pembukaan L/C, bank penerbit mengakui transaksi tersebut sebagai kewajiban komitmen untuk L/C yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable L/C*) sebesar nilai nominal L/C. (modifikasi **PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 62**)
- b. L/C atas Unjuk (*Sight Payment L/C*)
Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada penerima L/C (*beneficiary*) melalui bank pembayar sebesar nilai L/C atau nilai realisasi dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (*applicant*) sebesar nilai yang sama. (modifikasi **PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 63**)
- c. L/C dengan Pembayaran Kemudian (*Deferred Payment L/C*)
Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada penerima L/C (*beneficiary*) melalui bank pembayar sebesar nilai L/C dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (*applicant*) sebesar nilai yang sama. (modifikasi **PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 64**)
- d. L/C dengan Akseptasi (*Acceptance L/C*)
Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank pembayar (dalam hal ini dilakukan oleh *accepting bank*) sebesar nilai L/C dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (*applicant*) sebesar nilai yang sama. (modifikasi **PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 68**)
- e. L/C dengan Negosiasi (*Negotiation L/C*)
Dalam hal L/C yang diterbitkan bank penerbit direalisasi oleh penerima L/C maka bank penerbit memiliki kewajiban kepada bank penegosiasi sebesar nilai L/C dan pada saat yang sama diakui sebagai tagihan kepada pemohon (*applicant*) sebesar nilai yang sama. (**PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 71**)

3. Penjelasan

Transaksi Ekspor dan Impor

- a. Jenis L/C yang diterbitkan atau diterima oleh bank dapat berupa, L/C yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable L/C*) atau L/C yang dapat dibatalkan (*revocable L/C*). Sedangkan menurut cara penyelesaian pembayarannya, L/C dapat dibedakan menjadi:
 - 1) L/C atas unjuk (*Sight Payment L/C*);
 - 2) L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred Payment L/C*);
 - 3) L/C dengan akseptansi (*Acceptance L/C*);
 - 4) L/C dengan negosiasi (*Negotiation L/C*).

- b. L/C diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pemohon (*applicant*). L/C memberi hak kepada *beneficiary* untuk meminta pembayaran kepada bank penerbit melalui bank korespondennya berdasarkan pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam L/C yang tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*.
- c. Setelah menerima L/C dari bank penerbit, *advising bank* meneruskan L/C tersebut kepada *beneficiary*.
- d. Pada saat bank menerima dokumen-dokumen dari *beneficiary*, bank melakukan pemeriksaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut, sesuai dengan jenis L/C:
 - 1) *Sight L/C*
Bank pembayar melakukan pembayaran kepada *beneficiary* (atas beban bank penerbit) sesuai dengan persyaratan L/C dan kemudian meneruskan dokumen-dokumen yang diterima kepada bank penerbit.
 - 2) *Usance L/C*
Bank meneruskan dokumen-dokumen yang diterima kepada bank penerbit disertai dengan wesel untuk dimintakan akseptasi dari *accepting bank*.
 - 3) L/C yang ditagih dengan *collection*
Remitting Bank mengirim dokumen-dokumen kepada bank penerbit untuk ditagihkan pembayarannya tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada *beneficiary*.
L/C dengan cara pembayaran dengan cara pembayaran seperti ini terjadi karena antara lain:
 - a) dokumen yang diajukan terdapat penyimpangan (*discrepancy*)
 - b) tidak ada bank yang bersedia sebagai bank penegosiasi
- e. Bank penegosiasi (*negotiation bank*) membayar kepada *beneficiary* sebesar nilai L/C untuk:
 - 1) L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred payment L/C*);
 - 2) L/C dengan pembayaran akseptasi (*acceptance L/C*).Bank penegosiasi diperkenankan untuk memperoleh *fee* negosiasi.
- f. Bank penegosiasi melakukan pembayaran kepada *beneficiary* dengan hak regres (*with right of recourse*) berdasarkan wesel dan dokumen yang diajukan oleh *beneficiary*, kecuali status bank penegosiasi sebagai bank pengkonfirmasi.
- g. Instrumen (dokumen keuangan/*financial document*) untuk penyelesaian pembayaran semua jenis L/C digunakan wesel (*draft/bill of exchange*), namun wesel tersebut diperlakukan sebagai tagihan bukan sebagai surat berharga.
- h. Khusus untuk *deferred payment L/C* instrumen pembayaran pada dasarnya adalah *promisory notes*, namun dalam praktek perbankan Indonesia telah lazim digunakan wesel yang diperlakukan sebagai tagihan.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi Ekspor

- a. Pada saat menerima L/C dari *issuing bank*, tidak diakui sebagai tagihan komitmen atau kontinjensi. Dalam hal Bank penerus L/C menambahkan konfirmasi untuk menjamin pembayaran L/C maka Bank mengakui kewajiban komitmen kepada *beneficiary* dan pada saat yang sama bank mengakui tagihan komitmen kepada *issuing bank*.
- b. Pada saat bank meneruskan dan/atau mengkonfirmasi L/C yang diterimanya dari bank penerbit maka bank mengakui pendapatan provisi (*advising fee* dan/atau *confirming fee*) yang dipungut.
- c. *Sight L/C*
Pada saat pembayaran dokumen-dokumen yang diajukan *beneficiary*, bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada *issuing bank* dalam akun tagihan lainnya-wesel ekspor atau nostro.
- d. *Usance (Deferred Payment) L/C*
 - 1) Pada saat Bank menerima wesel berjangka yang telah diaksep dari *accepting bank*, bank mengakui tagihan kepada *accepting bank* sebagai akun tagihan akseptasi dan kewajiban kepada *beneficiary* sebesar nilai L/C.
 - 2) Apabila sebelum jatuh tempo Bank melakukan negosiasi/pengambil-alihan atas tagihan *Usance L/C (deferred payment L/C)* maka Bank melakukan pembayaran kepada *beneficiary* sebesar nilai L/C dan mengakui tagihan kepada bank penerbit sebesar nilai L/C dalam akun tagihan lainnya-wesel ekspor berjangka.
 - 3) Bank diperkenankan meminta *fee* negosiasi/pengambil-alihan wesel berjangka tersebut namun tidak diperkenankan melakukan diskonto.
 - 4) Apabila Bank pembayar menerima pembayaran dari *Issuing Bank/Accepting Bank* pada saat jatuh tempo atas tagihan *Usance/deferred payment L/C* maka dilakukan penyelesaian atas tagihan lainnya - wesel ekspor berjangka.
- e. Untuk pembayaran dimuka selain untuk L/C dengan negosiasi dapat juga dilakukan untuk L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred payment L/C*) dan L/C dengan akseptasi (*acceptance L/C*). Perlakuan akuntansinya mengikuti ketentuan dalam butir 6).

Transaksi Impor

- a. Pada saat membuka L/C, bank mencatat ke dalam akun:
 - 1) kewajiban komitmen (*irrevocable L/C*) dalam mata uang asing sebesar nilai L/C;
 - 2) setoran jaminan impor (jika ada) sesuai mata uang asing dalam L/C sebesar setoran yang diterima;
 - 3) pendapatan provisi penerbitan L/C sebesar provisi yang diterima.
- b. Pendapatan provisi penerbitan L/C yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima (basis kas).
- c. *Sight L/C*

Bagian III Akuntansi Aktiva

- 1) Pada saat penerimaan dokumen dari bank koresponden dan selama masa pemeriksaan (maksimal 7 hari kerja perbankan setelah diterimanya dokumen) tidak dilakukan penjurnalan (*no journal entry*).
- 2) Setelah pemeriksaan selesai dan dokumen pengapalan (*shipping documents*) tidak terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*) atau terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*) tetapi diterima oleh *applicant*, maka bank penerbit L/C mengakui kewajiban dan melakukan pembayaran kepada bank koresponden sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama pada akun tagihan lainnya.
- 3) Apabila dokumen termasuk *bill of lading* belum diterima dari bank koresponden dan *applicant* meminta bank untuk menerbitkan *shipping guarantee*, maka bank penerbit L/C mengakui kewajiban kepada bank koresponden sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C pada akun kewajiban lain-lain dan mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama pada akun tagihan lainnya. Pada saat yang sama bank mengakui tagihan kontinjensi *shipping guarantee* kepada *applicant* dan kewajiban kontinjensi kepada maskapai pelayaran.
- 4) Pada saat yang sama dengan transaksi pada butir b) dan c), bank penerbit melakukan reversal pencatatan komitmen/kontinjensi pembukuan L/C sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.
- 5) Pada saat dokumen termasuk *bill of lading* diterima dari bank koresponden dan pemeriksaan telah dilakukan (untuk kondisi butir c). maka perlakuan akuntansi mengikuti butir b). Pada saat yang sama me-reverse tagihan dan kewajiban kontinjensi dari penerbitan *shipping guarantee*.
- 6) Penyelesaian tagihan *Issuing Bank* (bank penerbit) oleh *applicant*/importir dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a) *applicant* menebus dokumen pengapalan (menyelesaikan kewajibannya) secara tunai setelah dikurangi dengan setoran jaminan (jika ada).
 - b) *applicant* menebus dokumen pengapalan (menyelesaikan kewajibannya) dengan menggunakan fasilitas pembiayaan *mudharabah*/musyarakah/*murabahah* dari bank penerbit setelah dikurangi dengan setoran jaminan (jika ada).
- d. L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred Payment L/C*).
 - 1) Dalam hal Bank menerima promes yang diterbitkan oleh pemohon (*applicant*) untuk *beneficiary* sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C, maka Bank penerbit tidak mengakui kewajiban kepada *beneficiary* atas penerbitan promes tersebut.
 - 2)
 - a) Dalam hal promes dijamin (*aval*) oleh bank penerbit maka bank penerbit sebagai penjamin (*avalis*) mengakui tagihan dan kewajiban komitmen-penerbitan efek sebesar nilai promes. Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai promes.
 - b) Apabila *applicant* (pemohon *aval*) wanprestasi atas penerbitan promes tersebut maka bank penerbit sebagai penjamin (*avalis*) mengakui kewajiban lainnya-realisasi *aval* kepada *beneficiary*

c.q. *correspondent bank* sebesar nilai promes dan mengakui tagihan lainnya kepada pemohon *aval/applicant* sebesar nilai yang sama.

Pada saat yang sama mereverse tagihan dan kewajiban komitmen-penerbitan efek.

- 3) a) Dalam hal promes dijamin (*aval*) oleh bukan bank penerbit maka bank penjamin (*avalis*) mengakui tagihan/kewajiban komitmen-penerbitan efek sebesar nilai promes. Pada saat yang sama bank penerbit L/C *me-reversal* kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.

- b) Apabila *applicant* (pemohon *aval*) wanprestasi atas penerbitan promes tersebut maka bank penjamin sebagai penjamin (*avalis*) mengakui kewajiban lainnya-realisasi *aval* kepada *beneficiary* melalui bank koresponden sebesar nilai promes dan mengakui tagihan lainnya kepada pemohon *aval/applicant* sebesar nilai yang sama.

Pada saat yang sama *me-reverse* tagihan dan kewajiban komitmen-penerbitan efek.

- e. L/C dengan akseptasi (*Acceptance L/C*).

- 1) Bank pengaksep adalah Bank penerbit

Pada saat Bank melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan *beneficiary*, maka Bank pengaksep mengakui kewajiban kepada *beneficiary* sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.

Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.

Apabila *beneficiary* melakukan pendiskontoan wesel berjangka kepada bank pendiskonto maka kewajiban bank pengaksep beralih dari kewajiban kepada *beneficiary* menjadi kewajiban kepada bank pendiskonto. Bank pendiskonto dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak lainnya sehingga kewajiban bank pengaksep beralih kepada *bonafide holder*.

- 2) Bank pengaksep adalah bukan Bank penerbit

Dalam hal bank pengaksep melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan *beneficiary*, maka:

- a) 1) Bank pengaksep mengakui kewajiban kepada *beneficiary* sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mengakui tagihan kepada bank penerbit (*issuing bank*) sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.

- 2) Apabila *beneficiary* melakukan pendiskontoan wesel berjangka kepada bank pendiskonto maka kewajiban bank pengaksep beralih dari kewajiban kepada *beneficiary* menjadi kewajiban kepada bank pendiskonto. Bank pendiskonto dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak lainnya sehingga kewajiban bank pengaksep beralih kepada *bonafide holder*.

Bagian III Akuntansi Aktiva

- b) Bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank pengaksep (bank pengaksep ditunjuk oleh bank penerbit) sebesar nilai wesel yang diaksep sebagai akun kewajiban akseptasi dan mempunyai tagihan pada *applicant* sebesar nilai yang sama sebagai akun tagihan akseptasi.
Pada saat yang sama jumlah kewajiban komitmen/kontinjensi L/C impor dikurangi sebesar nilai L/C atau nilai realisasi L/C.
- f. L/C dengan negosiasi (*Negotiation L/C*).
 - 1) Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel unjuk (*sight L/C*) maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank penegosiasi sebagai akun kewajiban lainnya dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* dengan nilai yang sama sebagai akun tagihan lainnya.
 - 2) a) Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh bank lain maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank pengaksep dalam akun kewajiban akseptasi. Dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* dalam akun tagihan akseptasi.
b) Dalam hal bank penegosiasi menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh bank penerbit maka bank penerbit mengakui kewajiban kepada bank penegosiasi dalam akun kewajiban akseptasi. Dan pada saat yang sama mengakui tagihan kepada *applicant* dalam akun tagihan akseptasi.

Penyajian

Transaksi Ekspor

- a. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Tagihan lainnya kepada bank koresponden disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Kewajiban akseptasi kepada *beneficiary* disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Kewajiban lain-lain kepada *beneficiary* disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e. Pendapatan diskonto yang ditangguhkan - uang muka/wesel ekspor berjangka disajikan sebagai *offsetting account* dari tagihan lainnya - uang muka/wesel ekspor berjangka.

Transaksi Impor

- a. Kewajiban komitmen/kontinjensi atas penerbitan L/C diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar jumlah penerbitan L/C. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kewajiban komitmen atas penjaminan penerbitan efek diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Setoran jaminan impor disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar jumlah setoran jaminan. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Tagihan akseptasi kepada *applicant* disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- f. Tagihan lainnya kepada *applicant* disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto tagihan bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- g. Kewajiban lainnya kepada bank koresponden disajikan di neraca (*on balance sheet*) sebesar nilai bruto kewajiban bank. Jika berasal dari valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Jurnal Transaksi Ekspor

- a. Saat menerima L/C
Tidak dilakukan pembukuan, cukup diregistrasi. Apabila terhadap penerusan L/C kepada eksportir dikenakan provisi (*advising commission*), maka dilakukan:
Db. Kas/rekening.../kliring
Kr. Pendapatan *advising commission*
- b. Saat mengirim dokumen
Tidak dilakukan jurnal.
- c. Saat menerima akseptasi
Db. Tagihan Akseptasi kepada Bank Pengaksep
Kr. Kewajiban Akseptasi kepada *beneficiary*
- d. Saat pembayaran kepada eksportir
 - 1) L/C atas unjuk (*Sight payment L/C*)
Db. Nostro/tagihan lainnya-wesel ekspor
Kr. Nasabah/Eksportir
Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
Kr. Pendapatan lain-lain
 - 2) L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred payment L/C*)

- a) Jika dibayar sebelum jatuh tempo
 - Db. Tagihan Lainnya
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
- b) Jika dibayar saat jatuh tempo
 - (1) Bank Pembayar telah menerima pembayaran tetapi belum dibayarkan kepada eksportir
 - Db. Nostro
 - Kr. Kewajiban lainnyaSelanjutnya pada saat membayar kepada eksportir:
 - Db. Kewajiban lainnya
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
 - (2) Bank Pembayar telah menerima pembayaran dan dilakukan pembayaran kepada eksportir
 - Db. Nostro
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
 - (3) Bank Pembayar belum menerima pembayaran dan dilakukan pembayaran kepada eksportir
 - Db. Tagihan lainnya-wesel ekspor
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
- 3) L/C dengan akseptasi (*Acceptance L/C*)
 - a) Jika dibayar sebelum jatuh tempo
 - Db. Kewajiban akseptasi kepada nasabah
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor yang ditangguhkan
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
 - b) Jika dibayar saat jatuh tempo
 - Db. Kewajiban akseptasi kepada nasabah
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
- 4) L/C dengan negosiasi (*Negotiation L/C*)

- a) Jika menegosiasi L/C atas unjuk
(jurnal pembukuan sama seperti butir a). di atas)
- b) Jika menegosiasi L/C berjangka
 - (1) Jika dibayar sebelum jatuh tempo
 - (a) Akseptasi telah dilakukan
 - Db. Kewajiban akseptasi
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang di tangguhkan
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
 - Pada saat bersamaan:
 - Db. Wesel ekspor
 - Kr. Tagihan akseptasi
 - (b). Akseptasi belum dilakukan
 - Db. Tagihan lainnya-uang muka
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan yang ditangguhkan lainnya
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
 - Pada saat wesel diakseptasi:
 - Db. Tagihan akseptasi
 - Kr. Kewajiban akseptasi
 - Pada saat yang bersamaan
 - Db. Wesel ekspor
 - Kr. Tagihan akseptasi
 - Db. Kewajiban akseptasi
 - Kr. Tagihan lainnya (uang muka)
 - Db. Pendapatan yang ditangguhkan lainnya
 - Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang ditangguhkan
 - (2). Jika dibayar saat jatuh tempo
 - Db. Nostro
 - Kr. Nasabah/Eksportir
 - Kr. Pendapatan negosiasi wesel ekspor
 - Kr. Kewajiban segera - titipan pajak nasabah
 - Kr. Pendapatan lain-lain
 - e. Saat melakukan amortisasi diskonto WEB
 - Db. Pendapatan diskonto wesel ekspor yang di tangguhkan
 - Kr. Pendapatan diskonto wesel ekspor
 - f. Saat menerima pembayaran (nota kredit) dari *issuing bank*
 - 1). L/C atas unjuk (*Sight Payment L/C*)
 - Db. Nostro
 - Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor
 - Catatan: jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari *issuing bank*

tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri.

- 2). L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred Payment L/C*)

Db. Nostro

Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari *issuing bank* tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri. L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred payment L/C*).

- 3). L/C dengan akseptasi (*acceptance L/C*)

Db. Nostro

Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden

- 4). L/C dengan negosiasi (*negotiation L/C*)

- a). Jika menegosiasi L/C atas unjuk

Db. Nostro

Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor

Catatan: jika pada saat pembayaran bank sudah membukukan langsung ke nostro maka nota kredit yang diterima dari *issuing bank* tidak dibukukan lagi (hanya sebagai konfirmasi) terkecuali ada biaya-biaya luar negeri.

- b). Jika menegosiasi L/C berjangka

Db. Nostro

Kr. Tagihan akseptasi kepada koresponden

- g. 1). Dalam hal bank koresponden tidak melakukan pembayaran, maka jurnal no.6 di atas untuk setiap akun nostro dapat diganti dengan akun tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak atau tetap dibukukan pada akun tagihan lainnya-wesel ekspor

- 2). Jurnal penyelesaian tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak.

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Tagihan lainnya-wesel ekspor yang ditolak

Transaksi Impor

- a. Pada saat membuka L/C Impor

- 1) L/C *Irrevocable*

Db. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

Kr. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

- 2) L/C *Revocable*

Db. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

Kr. Kewajiban Kontinjensi L/C impor kepada *depository correspondent bank*

- 3) Membukukan provisi pembuka L/C

Db. Kas/nasabah/kliring

Kr. Pendapatan Provisi pembukaan L/C Impor

Kr. Pendapatan lain-lain

- b. Pada saat menerima setoran jaminan L/C Impor

Db. Kas/nasabah/kliring

Kr. Setoran Jaminan Impor

Catatan:

Apabila dana setoran jaminan Impor berupa rekening giro, deposito yang diblokir, maka atas dana tersebut cukup diblokir.

- c. Penerimaan Pembayaran/Promes dari Importir sementara Dokumen Impor belum diterima oleh Bank Penerbit

1) L/C Atas Unjuk (*Sight Payment L/C*)

- a) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan copy dokumen dengan cara Endorsemen B/L

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Kewajiban L/C Impor *sight* kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah di debet)

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Mereverse pencatatan komitmen/kontinjensi:

(1). L/C *Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*

(2). L/C *Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*

- b). Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee*

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah di debet)

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Kontinjensi:

Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *applicant*

Kr. Kewajiban kontijensi *Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi

Me-reverse pencatatan kewajiban komitmen/kontijensi:

(1). *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen *L/C* impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen *L/C* kepada *applicant*

(2). *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi *L/C* Impor kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi *L/C* kepada *applicant*

2) *L/C* dengan Pembayaran Kemudian (*Deferred Payment L/C*)

a) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan *copy* dokumen dengan cara Endorsemen B/L.

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi *L/C* Impor (Komisi Endorsemen, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi *LC* Import (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban segera lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Komitmen:

Db. Tagihan komitmen *L/C* Impor *Usance endorsement* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban komitmen *L/C* Impor *Usance endorsement* kepada *Depository Correspondent Bank*

Mereverse pencatatan kewajiban komitmen/kontijensi:

(1) *L/C Irrevocable*

Db. Kewajiban Komitmen *L/C* *outstanding* kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan komitmen *L/C* *outstanding* kepada *applicant*

(2) *L/C Revocable*

Db. Kewajiban Kontinjensi *L/C* *outstanding* kepada *depository correspondent bank*

Kr. Tagihan kontinjensi *L/C* *outstanding* kepada *applicant*

b) Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee*

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi *L/C* Impor (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)

Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi *LC* Import (Komisi atas PIUD)

Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor

Pencatatan Kontijensi:

Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *Applicant*

Kr. Kewajiban kontijensi-*Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi

Me-reverse pencatatan kewajiban komitmen/kontinjensi:

- (1). *L/C Irrevocable*
Db. Kewajiban Komitmen *L/C outstanding* kepada *depository correspondent bank*
Kr. Tagihan komitmen *L/C outstanding* kepada *applicant*
- (2). *L/C Revocable*
Db. Kewajiban Kontinjensi *L/C outstanding* kepada *depository correspondent bank*
Kr. Tagihan kontinjensi *L/C outstanding* kepada *applicant*
- 3) *L/C dengan Akseptasi (Acceptance L/C)*
 - a) Nasabah mengeluarkan barang dengan Endorsemen B/L asli
Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Pendapatan Komisi *L/C Impor* (Komisi Endorsemen, bila ada)
Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Pendapatan Komisi *LC Import* (Komisi atas PIUD)
Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
 - b) Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee*
Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Pendapatan Komisi *L/C Impor* (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)
Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Pendapatan Komisi *LC Import* (Komisi atas PIUD)
Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak ImporPencatatan Kontinjensi:
Db. Tagihan kontinjensi *Shipping guarantee* kepada *Applicant*
Kr. Kewajiban kontinjensi *Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi
Me-reverse kewajiban komitmen/kontinjensi *L/C*
 - (1). *L/C Irrevocable*
Db. Kewajiban Komitmen *L/C impor* kepada *depository correspondent bank*
Kr. Tagihan komitmen *L/C* kepada *applicant*
 - (2). *L/C Revocable*
Db. Kewajiban Kontinjensi *L/C Impor* kepada *depository correspondent bank*
Kr. Tagihan kontinjensi *L/C* kepada *applicant*
- 4) *L/C dengan Negosiasi (Negotiation L/C)*
 - a) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan *copy* dokumen dengan cara Endorsemen B/L- *L/C Atas Unjuk (Sight)*
Db. Setoran Jaminan *L/C Impor*
Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Kewajiban *L/C Impor Sight* kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah di debet)

Bagian III Akuntansi Aktiva

- Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Endorsemen, bila ada)
- Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
- Db. Rekening Nasabah/Importir
- Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
- Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
- b) Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee*- L/C Atas Unjuk (*Sight*)
- Db. Setoran Jaminan L/C Impor
- Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
- Db. Rekening Nasabah/Importir
- Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden (sebesar Nilai Dokumen, KL diselesaikan pada saat rekening Nostro telah di debet)
- Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)
- Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
- Db. Rekening Nasabah/Importir
- Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
- Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
- Pencatatan Kontinjensi:
- Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *applicant*
- Kr. Kewajiban kontinjensi *Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi
- Me-*reverse* kewajiban komitmen/kontinjensi L/C
- (1) L/C *Irrevocable*
- Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*
- Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*
- (2) L/C *Revocable*
- Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*
- Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*
- c) Nasabah mengeluarkan barang menggunakan copy dokumen dengan cara Endorsemen B/L-L/C Berjangka (*Deferred Payment/Usance* L/C)
- Db. Rekening Nasabah/Importir
- Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Endorsemen, bila ada)
- Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
- Db. Rekening Nasabah/Importir
- Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
- Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
- Pencatatan Komitmen:
- Db. Tagihan komitmen L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
- Kr. Kewajiban komitmen L/C Impor *Usance* kepada *Depository Correspondent Bank*

- d) Nasabah mengeluarkan barang dengan *Shipping guarantee* - L/C Berjangka (*Deferred Payment/Usance L/C*)
- Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi *Shipping guarantee*, bila ada)
 - Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
 - Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
 - Pencatatan Komitmen:
 - Db. Tagihan Komitmen L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
 - Kr. Kewajiban komitmen L/C Impor *Usance* kepada *Depository Correspondent Bank*
 - Pencatatan Kontinjensi:
 - Db. Tagihan kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada *Applicant*
 - Kr. Kewajiban kontinjensi-*Shipping guarantee* kepada perusahaan ekspedisi
 - Me-reverse kewajiban komitmen/kontinjensi L/C
 - (1) *L/C Irrevocable*
 - Db. Kewajiban Komitmen L/C impor kepada *depository correspondent bank*
 - Kr. Tagihan komitmen L/C kepada *applicant*
 - (2) *L/C Revocable*
 - Db. Kewajiban Kontinjensi L/C Impor kepada *depository correspondent bank*
 - Kr. Tagihan kontinjensi L/C kepada *applicant*
- d. Penerimaan Dokumen Impor dan Pelunasan Kewajiban kepada Bank Koresponden
- 1) L/C Atas Unjuk (*Sight Payment L/C*)
 - a) Terima Dokumen Impor, rekening nostro belum didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.
 - (1) Penerimaan Dokumen
 - Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. *Irrevocable L/C LN* Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable L/C LN* Masih Berjalan
 - Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:
 - Db. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
 - (2) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah
 - Db. Setoran Jaminan L/C Impor
 - Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir

- Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
- Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
- (3) Pembayaran kepada Bank Koresponden
 - Db. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
 - Kr. Nostro
- b) Terima Dokumen Impor, rekening nostro sudah didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.
 - (1) Penerimaan Dokumen
 - Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Db. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Kr. Nostro
 - (2) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah
 - Db. Setoran Jaminan L/C Impor
 - Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
 - Db. Rekening nasabah/importir
 - Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Kr. Pendapatan Bunga *Transit Time Interest* (bila ada)
 - Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Impor
 - Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
 - Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
- c). Terima Dokumen Impor Ex-Endorsemen B/L, nasabah sudah bayar sebelumnya
 - Penerimaan Dokumen
 - Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan.
 - Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
 - Kr. Nostro
- d) Terima Dokumen Impor *Ex-Shipping guarantee* nasabah sudah bayar sebelumnya
 - Penerimaan Dokumen
 - Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
 - Kr. Nostro
 - Catatan:
 - Penyelesaian *Shipping guarantee* dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau *Shipping guarantee* dikembalikan
 - Reversal Kewajiban Kontinjen:
 - Db. *Shipping guarantee* Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan-*Shipping guarantee* Berjalan (Nilai dokumen)
- 2) L/C dengan Pembayaran Kemudian (*Deferred Payment* L/C)

Terima Dokumen Impor tanpa penyimpangan atau Dokumen Ex-Endorsemen atau Dokumen *Ex-Shipping guarantee*

(1) Penerimaan Dokumen

Reversal Kewajiban Komitmen

Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan L/C Impor *Usance*

Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan - L/C Impor *Usance*

Tagihan Komitmen:

Db. Rekening Lawan - Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:

Db. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden

(2) Pada saat Jatuh Tempo Wesel

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)

Db. Rekening nasabah/Importir

Kr. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Db. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden

Kr. Nostro

3) L/C dengan Akseptasi (*Acceptance* L/C)

Terima Dokumen Impor tanpa penyimpangan atau Dokumen Ex-Endorsemen atau Dokumen *Ex-Shipping guarantee*

(1) Penerimaan Dokumen

Reversal Kewajiban Komitmen

Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan - L/C Impor *Usance*

Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan - L/C Impor *Usance*

(2) Pada saat Akseptasi

Db. Rekening Nasabah/Importir

Kr. Pendapatan Komisi L/C Impor (Komisi Akseptasi)

Tagihan Komitmen:

Db. Rekening Lawan - Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:

Db. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah

Kr. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden

(3) Pada saat dibebankan biaya akseptasi oleh *Accepting Bank*

Db. Biaya Operasional Lain - Akseptasi *Usance* L/C Impor

Kr. Nostro

(4) Pada saat Jatuh Tempo Wesel

Db. Setoran Jaminan L/C Impor

- Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
- Db. Rekening nasabah/importir
- Kr. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
- Db. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden
- Kr. Nostro
- 4) L/C dengan Negosiasi (*Negotiation L/C*)
 - a) Terima Dokumen Impor, rekening nostro belum didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya - L/C Atas Unjuk (*Sight*)
 - (1) Penerimaan Dokumen
 - Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan-*Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:
 - Db. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Kr. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
 - (2) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah
 - Db. Setoran Jaminan L/C Impor
 - Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
 - Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
 - (3) Pembayaran kepada Bank Koresponden
 - Db. Kewajiban L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
 - Kr. Nostro
 - b) Terima Dokumen Impor, rekening nostro sudah didebet dan nasabah belum bayar sebelumnya.
 - (1) Penerimaan Dokumen
 - Reversal Kewajiban Komitmen
 - Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
 - Db. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Kr. Nostro
 - (2) Penerimaan Pembayaran dari Nasabah
 - Db. Setoran Jaminan L/C Impor
 - Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir
 - Kr. Tagihan L/C Impor *Sight* kepada Nasabah
 - Kr. Pendapatan Bunga *Transit Time Interest* (bila ada)
 - Penerimaan Setoran Pajak Impor (bila ada)
 - Db. Rekening Nasabah/Importir

- Kr. Pendapatan Komisi LC Import (Komisi atas PIUD)
Kr. Kewajiban Segera Lainnya - Pajak - pajak Impor
- c) Terima Dokumen Impor Ex-Endorsemen B/L, nasabah sudah bayar sebelumnya
Penerimaan Dokumen
Reversal Kewajiban Komitmen
Db. Irrevocable L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
Kr. Nostro
- d) Terima Dokumen Impor *Ex-Shipping guarantee* nasabah sudah bayar sebelumnya
Penerimaan Dokumen
Reversal Kewajiban Komitmen
Db. Irrevocable L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Db. Kewajiban Lain L/C Impor *Sight* kepada Bank Koresponden
Kr. Nostro
Catatan:
Penyelesaian *Shipping guarantee* dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau *Shipping guarantee* dikembalikan
Reversal Kewajiban Kontinjen:
Db. *Shipping guarantee* Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Shipping guarantee* Berjalan (Nilai dokumen)
- e) Terima Dokumen Impor tanpa penyimpangan atau Dokumen Ex-Endorsemen atau Dokumen *Ex- Shipping guarantee* - L/C Berjangka (*Usance*)
- (1) Penerimaan Dokumen
Reversal Kewajiban Komitmen
Db. *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan
Kr. Rekening Lawan - *Irrevocable* L/C LN Masih Berjalan - L/C Impor *Usance*
- (2) Pada saat Akseptasi
Db. Rekening Nasabah/Importir
Kr. Pendapatan Komisi L/C Import (Komisi Akseptasi)
Tagihan Komitmen:
Db. Rekening Lawan - Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
Kr. Tagihan Pre Aksep L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
Pengakuan atas Tagihan dan Kewajiban:
Db. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
Kr. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden
- (3) Pada saat dibebankan biaya akseptasi oleh *Accepting Bank*
Db. Biaya Operasional Lain - Akseptasi *Usance* L/C Impor

- Kr. Nostro
- (4) Pada saat Jatuh Tempo Wesel
- Db. Setoran Jaminan L/C Impor
- Kr. Rekening Nasabah/Importir (Pengembalian setoran jaminan, bila ada)
- Db. Rekening nasabah/importir
- Kr. Tagihan L/C Impor *Usance* kepada Nasabah
- Db. Kewajiban L/C Impor *Usance* kepada Bank Koresponden
- Kr. Nostro

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Nilai L/C yang dikonfirmasi dalam hal bank bertindak sebagai *confirming bank*.
- b. Kewajiban komitmen/kontinjensi L/C kepada *correspondent bank* diungkapkan sebesar jumlah bruto kewajiban komitmen/kontinjensi (tanpa memperhitungkan setoran jaminan impor) dan dijabarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Dalam transaksi ekspor:
 - 1) Tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi ekspor dengan *Acceptance L/C* dan jangka waktu, dan *counterparty*.
 - 2) Kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.
 - 3) Fasilitas diskonto wesel ekspor yang diberikan kepada eksportir dan rata-rata tarif bunganya.
- d. Dalam transaksi impor
 - 1) Tagihan dan kewajiban akseptasi transaksi impor dengan *Acceptance L/C* dan jangka waktu, dan *counterparty*.
 - 2) Fasilitas pembiayaan Impor yang diberikan.
 - 3) Tagihan Wesel Impor yang belum diselesaikan oleh Importir.
 - 4) Kualitas dan besar penyisihan kerugian yang dibentuk.

7. Ketentuan Lain-lain

Terhadap tagihan karena transaksi Ekspor dan Impor, serta sisa jumlah L/C yang diterbitkan harus dibentuk penyisihan kerugiannya.

N. IJARAH

1. Definisi

- a. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara *muajjir (lessor)* dengan *musta'jir (lessee)* atas *ma'jur* (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.
- b. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian sewa suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* yang diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek sewa.

2. Dasar Pengaturan

a. Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

- 1) Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan:
 - a) kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi *ijarah*; dan
 - b) masa sewa jika merupakan transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 108**)
- 2) Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah sebagai berikut:
 - a) biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya;
 - b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut; dan
 - c) dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek sewa yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik obyek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing didalam obyek sewa. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 112**)
- 3) Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek sewa telah diserahkan kepada penyewa. Obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 113**)
- 4) Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih obyek sewa. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 114**)
- 5) Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:
 - a) perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
 - b) obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa;
 - c) jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek sewa kepada penyewa; dan

- d) jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar obyek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 115)**
- 6) Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:
- a) perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
 - b) nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa;
 - c) pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan
 - d) jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntansinya sesuai dengan paragraf 115 huruf (c) dan (d). **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 116).**
- 7) Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan *ijarah* yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan syariah, paragraf 117).**

b. Bank Sebagai Penyewa

- 1) Beban *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui secara proporsional selama masa akad. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 118).**
- 2) Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban *ijarah* atau atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 119).**
- 3) Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek sewa. **(PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 120).**

Bagian III Akuntansi Aktiva

- 4) Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa *ijarah* telah diselesaikan dan obyek sewa telah diterima penyewa. Obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar pada saat terjadinya. Penerimaan obyek sewa tersebut di sisi lain akan menambah:
 - a) saldo laba, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank;
 - b) dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan berasal dari simpanan pihak ketiga; atau
 - c) saldo laba dan dana investasi tidak terikat secara proporsional, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank dan simpanan pihak ketiga. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 121**).
- 5) Perpindahan hak milik obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Penyewa mengakui obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 122**).
- 6) Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:
 - a) perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa *ijarah* telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan
 - b) obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 123**)
- 7) Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui pembelian obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:
 - a) perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa *ijarah* telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan
 - b) bagian obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 124**)
- 8) Obyek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 125**)
- 9) Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban *ijarah muntahiyah bittamlik*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 126**).

- 10) Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa diterapkan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 127**).
- 11) Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:
 - a) Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah*; dan
 - b) Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian terhadap beban *ijarah* selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan secara *ijarah muntahiyah bittamlik*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 128**).
- 12) Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa dan penyewa diterapkan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 129**).

3. Penjelasan

- a. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* disebut juga dengan istilah *Ijarah Wa Iqtina*. Dalam PAPSII dipergunakan istilah *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Lebih dikenal pada Perbankan Islam Internasional
 - 2) Menggambarkan proses, yaitu sewa yang diakhiri dengan opsi kepemilikan, sedangkan pada *Ijarah Wa Iqtina* menimbulkan persepsi adanya sewa dan kepemilikan dilakukan secara bersamaan.
- b. Aktiva *ijarah* dapat dipindahkan kepemilikannya kepada penyewa melalui:
 - 1) Hibah;
 - 2) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati di awal akad;
 - 3) Penjualan sebelum akhir akad dengan harga yang sebanding dengan cicilan *ijarah* yang masih tersisa; dan
 - 4) Penjualan secara bertahap.
- c. Pada dasarnya *ijarah muntahiyah bittamlik* perlakuan akuntansinya sama dengan perlakuan akuntansi *ijarah* operasi kecuali yang berkaitan dengan pemindahan hak kepemilikan.
- d. Pembayaran *ijarah* dapat dilakukan dimuka, dibelakang atau secara angsuran.
- e. Jumlah sewa yang dibayarkan tidak memisahkan antara pokok sewa dan margin sewa.

4. Perlakuan Akuntansi

- a. Bank Sebagai Pemilik Obyek Sewa (*muajjir/lessor*)
 - 1) Aktiva yang dijadikan sebagai objek *ijarah* diakui sebesar harga perolehan.

- 2) Obyek *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aktiva sejenis, sedangkan obyek *ijarah* dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.
 - 3) Biaya perbaikan obyek *ijarah* yang sifatnya tidak rutin diakui pada saat terjadinya.
 - 4) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin atas obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik obyek *ijarah* maka biaya tersebut dibebankan oleh pemilik obyek *ijarah* dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut.
 - 5) Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek *ijarah* ditanggung oleh pemilik obyek *ijarah* sebesar porsi kepemilikan atas obyek *ijarah* tersebut.
- b. Perpindahan hak kepemilikan obyek *ijarah*:
- 1) melalui hibah diakui saat seluruh pembayaran selesai dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa serta dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek *ijarah*.
 - 2) melalui penjualan obyek *ijarah* sebesar sisa cicilan sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek *ijarah*. Pemilik obyek *ijarah* mengakui keuntungan atas kerugian tersebut sebesar selisih harga jual dan nilai bukunya.
 - 3) melalui pembayaran sekadarnya: diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek *ijarah* dari pemilik obyek *ijarah*;
 - 4) obyek *ijarah* dikeluarkan dari:
 - a) aktiva pemilik obyek *ijarah* pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek *ijarah*;
 - b) jika penyewa berjanji untuk membeli obyek *ijarah* tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar obyek *ijarah* ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek *ijarah* kepada penyewa; dan
 - c) jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek *ijarah* dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka obyek *ijarah* dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar obyek *ijarah* tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.
 - 5) melalui penjualan obyek *ijarah* secara bertahap adalah sebagai berikut:
 - a) diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek *ijarah* dari pemilik obyek *ijarah*;
 - b) nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa;
 - c) pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan

- d) jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntansinya sesuai dengan butir c) 3) dan c) 4) di atas.
- c. Bank Sebagai Penyewa (*mustajir/lessee*):
- 1) Pengakuan beban *ijarah* diakui secara proporsional selama masa akad.
 - 2) Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* selama masa akad.
 - 3) Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek sewa.
 - 4) Perpindahan hak kepemilikan obyek sewa dengan cara:
 - a) hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari obyek sewa, dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
 - b) pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewa diakui sebesar kas yang dibayarkan.
 - c) pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sekadarnya diakui sebesar kas yang dibayarkan.
 - d) pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan.

Penyajian

- a. Obyek sewa yang dibeli bank untuk disewakan kembali disajikan dalam neraca pada pos aktiva *ijarah*.
- b. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari aktiva *ijarah*.
- c. Tunggakan pendapatan sewa disajikan dalam pos piutang pendapatan *ijarah*.
- d. Uang muka pembayaran sewa aktiva *ijarah* disajikan dalam pos aktiva lain-lain.
- e. Beban perbaikan aktiva *ijarah* atas beban pemilik obyek sewa yang dibayarkan terlebih dahulu disajikan dalam pos aktiva lain-lain pada akun piutang kepada pemilik obyek sewa.

5. Jurnal

Untuk *Ijarah & Ijarah Muntahiyya Bittamlik*

- a. Bank sebagai pemilik obyek sewa (*muajjir/lessor*)
 - 1) Pada saat perolehan
Db. Aktiva *ijarah*
Kr. Kas/Rekening
 - 2) Pada saat penyusutan
Db. Biaya penyusutan

- Kr. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah*
- 3) Pada saat penerimaan sewa dari *lessee*
Dr. Kas/Rekening penyewa
Kr. Pendapatan sewa
(catatan: untuk tujuan penghitungan dasar distribusi bagi hasil, pendapatan *ijarah* yang dibagikan adalah hasil sewa setelah dikurangi biaya depresiasi dan perbaikan)
- 4) Pada saat pembebanan beban perbaikan
Db. Beban perbaikan aktiva *ijarah*
Kr. Kas/Rekening
- 5) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar.
Db. Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa
Kr. Kas/Hutang kepada penyewa/Rekening penyewa
(catatan: beban pengembalian ini merupakan *offsetting account* dari pendapatan sewa)
- 6) Pada saat pengalihan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*:
a) melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa
Db. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah*
Kr. Aktiva *ijarah*
b) melalui penjualan obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa
(1) jika harga jual lebih besar dari nilai buku
Db. Kas/Rekening penyewa
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva *ijarah*
Kr. Aktiva *ijarah*
Kr. Keuntungan penjualan aktiva *ijarah*
(2) jika harga jual sama dengan nilai buku
Db. Kas/Rekening penyewa
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva *ijarah*
Kr. Aktiva *ijarah*
(3) jika harga jual lebih kecil dari nilai buku
Db. Kas/Rekening penyewa
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva *ijarah*
Db. Kerugian penjualan aktiva *ijarah*
Kr. Aktiva *ijarah*
c) melalui penjualan obyek sewa dengan harga sekadarnya setelah seluruh penerimaan sewa diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa.
Db. Kas/Rekening penyewa
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva *ijarah*
Kr. Keuntungan penjualan aktiva *ijarah*
Kr. Aktiva *ijarah*

Bagian III Akuntansi Aktiva

- 7) Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa/lessor:
Db. Piutang kepada penyewa
Kr. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah*
(catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai aktiva *ijarah*)
- 8) Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian memutuskan untuk tidak membeli, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian:
Db. Beban penyusutan aktiva *ijarah*
Kr. Akumulasi penyusutan aktiva *ijarah*
- b. Bank sebagai penyewa (*musta'jir/lessee*)
 - 1) Pada saat pembayaran sewa
 - a) jika dalam satu periode
Db. Biaya sewa aktiva *ijarah*
Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa (*muajjir/lessor*)
 - b) jika lebih dari satu periode
Db. Sewa dibayar dimuka aktiva *ijarah*
Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa (*muajjir/lessor*)
 - 2) Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka
Db. Biaya sewa aktiva *ijarah*
Kr. Sewa dibayar dimuka aktiva *ijarah*
 - 3) Pada saat perbaikan aktiva *ijarah* atas beban pemilik obyek sewa
Db. Piutang kepada pemilik obyek sewa (*muajjir/lessor*)
Kr. Kas/Rekening
 - 4) Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian bank sebagai penyewa (*musta'jir/lessee*) yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah dibayar lebih besar dari nilai sewa yang wajar.
Db. Kas/Rekening/piutang kepada pemilik obyek sewa
Kr. Pendapatan kelebihan pembayaran sewa
(catatan: pendapatan kelebihan pembayaran sewa merupakan *offsetting account* dari beban sewa)
 - 5) Pada saat penerimaan pengalihan obyek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlak*:
 - a) melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah dibayar dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa
 - (1) jika sumber pembayaran sewa aktiva *ijarah* berasal dari modal bank
Db. Aktiva
Kr. Keuntungan/pendapatan operasi lainnya
 - (2) jika sumber pembayaran sewa aktiva *ijarah* berasal dari dana investasi tidak terikat
Db. Aktiva
Kr. Keuntungan/pendapatan operasi utama lainnya

- (3) jika sumber pembayaran sewa aktiva *ijarah* berasal dari dana investasi tidak terikat dan modal bank
 - Db. Aktiva
 - Kr. Keuntungan/pendapatan operasi utama lainnya
 - Kr. Keuntungan/pendapatan operasi lainnya
- b) melalui pembelian obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga beli sebesar sisa cicilan sewa/sekadarnya
 - Db. Aktiva
 - Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa
- 6) Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa/lessor:
 - Db. Beban pembatalan pembelian
 - Kr. Kas/Hutang kepada pemilik obyek sewa(catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai aktiva *ijarah*)

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *ijarah*;
- b. jumlah piutang cicilan *ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;
- c. jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (*ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*), jenis aktiva dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik obyek sewa;
- d. jumlah hutang *ijarah* yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai penyewa;
- e. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian *ijarah muntahiyah bittamlik* yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya; dan
- e. Kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

O. AKTIVA *ISTISHNA* DALAM PENYELESAIAN

1. Definisi

Aktiva *istishna* dalam penyelesaian adalah aktiva *istishna* yang masih dalam proses pembuatan.

2. Dasar Pengaturan

- a. Pengakuan dan pengukuran biaya *istishna* adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya *istishna* terdiri dari:
 - a) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan
 - b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90**)

- 2) Biaya *istishna* yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian (*work-in-progress*) pada saat terjadinya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 90.(d)**).
 - b. Pengakuan dan pengukuran biaya *istishna* paralel adalah sebagai berikut:
 - 1) biaya *istishna* paralel terdiri dari:
 - a) Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan dari sub-kontraktor kepada bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**).
 - b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra akad) yang dialokasikan secara obyektif bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**); dan
 - c) Semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**).
 - 2) biaya *istishna* paralel diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91**).
 - c. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang *istishna* dan diakui sebagai termin *istishna* (*istishna billing*) pada pos lawannya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 92**).
 - d. Bank mengakui aktiva *istishna* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang *istishna* kepada penjual. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 100**)
3. **Penjelasan**
- a. Jika bank bertindak sebagai pembuat barang pesanan maka biaya-biaya yang dikeluarkan diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian.
 - b. Jika bank memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada sub-kontraktor maka pembayaran tersebut diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian.
 - c. Jika sampai berakhirnya kontrak, belum terjadi penyerahan aktiva *istishna* maka aktiva *istishna* dalam penyelesaian harus dipindahkan ke piutang pada subkon jatuh tempo.

4. **Perlakuan Akuntansi**

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran dimuka secara penuh, perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi transaksi *salam*, dengan mengubah istilah “piutang *salam*” menjadi “Aktiva *istishna* dalam penyelesaian”.
- b. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna*, adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya pra-akad diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.

- 2) Biaya *istishna* diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
- 3) Biaya *istishna* paralel diakui sebagai aktiva dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan dan pada saat yang bersamaan diakui hutang *istishna* kepada sub-kontraktor.

Penyajian

- a. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian disajikan di neraca sebesar:
 - 1) biaya-biaya yang dikeluarkan bank jika bank menggunakan metode akad selesai; atau
 - 2) biaya-biaya yang dikeluarkan ditambah penyesuaian pada akhir periode jika bank menggunakan metode prosentase penyelesaian.
- b. Termin *istishna* disajikan sebagai pos lawan dari aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada neraca.

5. Jurnal

Jurnal ini merupakan transaksi *istishna* dengan pembayaran pada saat penyerahan aktiva *istishna*:

- a. Pengakuan biaya pra-akad
Pada saat ada kepastian transaksi *istishna* dan akad ditandatangani
Dr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Beban pra-akad yang ditangguhkan
- b. Pada saat pengeluaran biaya untuk memproduksi aktiva *istishna*.
Dr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Hutang/Hutang *istishna*
- c. Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian:
 - 1) Pengakuan harga pokok dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan/pada akhir termin):
Dr. Harga pokok *istishna*
Dr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian (penyesuaian)
Kr. Pendapatan *istishna*
 - 2) Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:
Db. Persediaan
Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
- d. Jika menggunakan metode akad selesai:
Pada saat bank menerima barang pesanan dari sub kontraktor:
Db. Persediaan
Kr. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
- e. Jika bank memberikan pembayaran terlebih dahulu kepada sub-kontraktor
Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Kas/Rekening pembeli akhir

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan:

Metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan *istishna* dan prosentase penyelesaian barang pesanan.

P. PENYERTAAN PADA ENTITAS LAIN

1. Definisi

Penyertaan pada entitas lain adalah penanaman dana bank syariah/lembaga keuangan syariah dalam bentuk kepemilikan saham pada lembaga keuangan syariah lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau lainnya.

2. Dasar Pengaturan

- a. **PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi**
- b. **PSAK 13 Akuntansi Investasi**
- c. **PSAK 15 Akuntansi Investasi dalam Perusahaan Asosiasi**
- d. **PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah**
- e. Pengalihan pembiayaan menjadi penyertaan saham diakui sebesar nilai wajar dari saham yang diterima (modifikasi **PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 35**).
- f. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan merupakan penyertaan sementara sehingga dinilai dengan metode biaya (*cost*) tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan. Bila terdapat penurunan permanen maka nilai tercatat penyertaan tersebut harus disesuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut. Penyertaan ini disajikan terpisah dari penyertaan lainnya dan tidak perlu dilakukan konsolidasi laporan keuangan karena sifat penyertaannya sementara. (**PSAK 31 Akuntansi Perbankan, paragraf 36**)
- g. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan merupakan penyertaan sementara dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan prinsip syariah.

3. Penjelasan

- a. Penyertaan pada entitas lain berdasarkan kepemilikan saham dapat dibedakan antara:
 - 1) Kepemilikan saham kurang dari 20% hak suara pada perusahaan *investee*, diakui dengan metode biaya kecuali investor mempunyai pengaruh yang signifikan maka investasi tersebut diakui dengan metode ekuitas.
 - 2) Kepemilikan saham 20% ke atas dari hak suara pada perusahaan *investee*, diakui dengan metode ekuitas.
- b. Penyertaan dalam saham pada anak perusahaan 50% ke atas dari hak suara pada suatu perusahaan dianggap ada unsur pengendalian sehingga wajib untuk dilakukan konsolidasi laporan keuangan. Meskipun hak suara kurang dari 50%, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

Bagian III Akuntansi Aktiva

- 1) Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan *financial* dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - 2) Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan; atau
 - 3) Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.
- c. Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:
- 1) Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek; atau
 - 2) Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.
- d. Pengaruh signifikan adalah wewenang untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut kebijakan keuangan serta operasi *investee* tetapi bukan merupakan terhadap kebijakan tersebut.
- e. Pengendalian adalah kekuatan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari aktivitasnya.
- f. Metode Ekuitas (*Equity Method*) adalah metode akuntansi yang mencatat investasi pada mulanya sebesar biaya perolehan (*cost*) dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian pemilikan investor atas aktiva bersih *investee* yang terjadi setelah perolehan. Laporan laba rugi investor merefleksikan bagian laba atau rugi investor atas hasil usaha *investee*.
- g. Metode Biaya (*Cost Method*) adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor apabila *investee* mendistribusikan laba bersih (kecuali dividen saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.
- h. Investasi yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan merupakan penyertaan sementara yang wajib diakui dengan metode biaya. Investasi ini disajikan terpisah dari investasi lainnya dan tidak perlu dilakukan konsolidasi laporan keuangan walaupun penyertaan pada saham tersebut melebihi 50%.
- i. Jika ada penyertaan pada entitas lain di luar negeri dalam valuta asing wajib dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- j. Bank umum hanya diperkenankan melakukan penyertaan modal pada:
- 1) Perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
 - 2) Perusahaan lain di luar bidang keuangan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.
- k. Ketentuan lain mengenai penyertaan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Menurut metode biaya, investor mencatat investasinya sebesar biaya perolehan. Investor mengakui penghasilan hanya sebatas distribusi laba (kecuali dividen saham) yang diterima yang berasal dari laba bersih yang diakumulasikan oleh *investee* setelah tanggal perolehan.
- b. Pada awal transaksi penyertaan saham diakui sebesar harga perolehan (*cost*).
- c. Pendapatan dari penyertaan pada saham yang kepemilikan sahamnya kurang dari 20% termasuk penyertaan yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan, diakui pada saat anak perusahaan membagikan dividen tunai, sedangkan dividen saham tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau penambahan nilai penyertaan dimaksud. Pos penyertaan pada entitas lain akan dikredit apabila:
 - 1) Penerimaan dividen yang merupakan keuntungan yang berasal dari laba yang ditahan dari periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan.
 - 2) Penurunan nilai penyertaan yang disebabkan karena anak perusahaan menderita kerugian yang sangat material.
- d. Pendapatan dari penyertaan pada saham yang kepemilikan sahamnya sebesar 20% ke atas diakui pada saat perusahaan anak mengumumkan labanya. Penerimaan dividen tunai diakui sebagai pengurang nilai penyertaan yang bersangkutan, sedangkan penerimaan dividen dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai penyertaan yang bersangkutan.
- e. Menurut metode ekuitas, penyertaan pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan dan nilai tercatat ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba atau rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali dividen saham) yang diterima dari *investee* mengurangi nilai tercatat (*carrying amount*) investasi. Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga diperlukan untuk mengubah hak kepemilikan proporsional investor pada *investee* yang timbul dari perubahan dalam ekuitas *investee* yang belum diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi. Perubahan semacam itu meliputi perubahan yang timbul sebagai akibat dari revaluasi aktiva tetap, perbedaan dalam penjabaran valuta asing, dan dari penyesuaian selisih yang timbul dari penggabungan usaha.
- f. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika:
 - 1) Investor tidak memiliki pengaruh signifikan dalam perusahaan asosiasi tetapi menahan seluruh atau sebagian investasinya; atau
 - 2) Adanya pembatasan operasi perusahaan asosiasi atau tujuan investasi tersebut untuk dijual dalam jangka pendek.
- g. Jika berdasarkan metode ekuitas, bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka penyertaan dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya diakui oleh investor apabila telah timbul kewajiban atau investor melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya menghasilkan laba, investor akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui.

Penyajian

- a. Kepemilikan saham baik metode biaya maupun ekuitas disajikan pada akun penyertaan pada entitas lain. Penyertaan yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan disajikan terpisah dari penyertaan pada entitas lainnya.
- b. Penyertaan dengan metode biaya disajikan sebesar biaya perolehan (*cost*). Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas penyertaan tersebut disajikan sebagai pos pengurang penyertaan.
- c. Penyertaan saham dengan metode ekuitas disajikan sebesar biaya perolehan ditambah laba atau dikurang rugi perusahaan asosiasi.
- d. Jika ada penyertaan pada entitas lain di luar negeri dalam valuta asing wajib dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Jurnal

- a. Pada saat melakukan penyertaan, baik metode biaya dan ekuitas.
Db. Penyertaan pada entitas lain
Kr. Kas/rekening.../kliring/pembiayaan/piutang
 - b. Pada saat pengakuan pendapatan atau kerugian:
 - 1) Metode biaya
Tidak ada jurnal
 - 2) Metode ekuitas
 - a) jika laba
Db. Penyertaan pada entitas lain
Kr. Pendapatan dividen
 - b) jika rugi
Db. Rugi dividen
Kr. Penyertaan pada entitas lain
 - c. Pada saat penerimaan dividen:
 - 1) Metode biaya
 - a) Dividen tunai.
Db. Kas/kliring
Kr. Pendapatan dividen
 - a) Dividen saham
Tidak ada jurnal
 - 2) Metode ekuitas
Db. Kas/Kliring
Kr. Penyertaan pada entitas lain
 - d. Pada saat pelepasan saham, baik sebagian atau keseluruhan
Db. Kas/Rekening.../Kliring
Kr. Investasi pada entitas lain
- Keterangan*
Pada saat pelepasan saham akan terjadi keuntungan atau kerugian penjualan saham.

6. Pengungkapan

Tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi (*investee*).

7. Ketentuan Lain-lain

Investasi yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan wajib ditarik kembali apabila perusahaan debitur telah memperoleh laba bersih selama dua tahun berturut-turut. Dan apabila selama lima tahun belum ditarik kembali maka wajib dihapusbukukan.

Q. AKTIVA TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Definisi

- a. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.
- f. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya.
- g. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan.
- h. Penghapusan aktiva adalah penghapusan nilai buku suatu aktiva yang dilakukan apabila nilai buku yang tercantum tidak lagi menggambarkan manfaat dari aktiva yang bersangkutan.

2. Dasar Pengaturan

- a. **PSAK 16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain**
- b. **PSAK 17 Akuntansi Penyusutan**
- c. **PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Organisasi**
- d. **PSAK 47 Akuntansi Tanah**
- e. **PSAK 48 Penurunan Nilai Aktiva**

3. Penjelasan

- a. Aktiva tetap antara lain meliputi:

Bagian III Akuntansi Aktiva

- 1) tanah adalah aktiva berwujud yang diperoleh siap pakai atau diperoleh lalu disempurnakan sampai siap pakai dalam operasi bank dengan manfaat ekonomis lebih dari setahun dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan operasi normal bank.
 - 2) bangunan
 - 3) alat angkut
 - 4). inventaris (peralatan dan perlengkapan).
- b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila biaya perolehan aktiva dapat diukur secara handal dan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
 - c. Suatu aktiva tetap harus disusutkan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya.
 - d. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aktiva bank.
 - e. Masa manfaat suatu aktiva tetap harus ditelaah ulang secara periodik dan jika harapan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.
 - f. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi.
 - g. Apabila manfaat ekonomis suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aktiva tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomis yang tersisa.
 - h. Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas (dijual atau dihibahkan) atau apabila aktiva secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari pelepasannya.
 - i. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruhnya dari pada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan bank.
 - j. Hak atas tanah diakui sebagai beban yang ditanggungkan meliputi, biaya memperoleh kelengkapan dokumen hukum yang memberikan hak tertentu.

4. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan dan Pengukuran

- a. Pada awal perolehan aktiva berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aktiva tetap diakui berdasarkan biaya perolehan.

Bagian III Akuntansi Aktiva

- b. Biaya perolehan aktiva tetap tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar beban yang ditanggihkan akibat biaya legal pengurusan hak.
- c. Biaya perolehan tanah antara lain meliputi:
 - 1) Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan.
 - 2) Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan
 - 3) Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi.
 - 4) Biaya komisi perantara jual beli tanah.
 - 5) Biaya pinjaman terkapitalisasi kedalam tanah.
 - 6) Biaya pematangan tanah.
- d. Beban yang ditanggihkan untuk pengurusan legal hak atas tanah antara lain meliputi:
 - 1) Biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota.
 - 2) Biaya pengukuran - pematokan - pemetaan ulang.
 - 3) Biaya notaris, biaya jual beli & PPAT.
 - 4) Pajak terkait pada jual beli tanah.
 - 5) Biaya resmi yang harus dibayar ke Kas Negara, untuk perolehan hak, perpanjangan atau pembaharuan hak.
- e. Beban yang ditanggihkan berupa Hak Atas Tanah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak yang masih berlaku.
- f. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN masukan tak boleh restitusi (*non-refundable*), dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) Biaya persiapan tempat,
 - 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar-muat (*handling cost*),
 - 3) Biaya pemasangan (*installation costs*), dan
 - 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insiyur.
- g. Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan.
- h. Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang ditransfer.

Bagian III Akuntansi Aktiva

- i. Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan diakui sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan pada kelompok ekuitas.
- j. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja diakui sebagai tambahan jumlah aktiva yang bersangkutan.
- k. Penyusutan (depresiasi) untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
- l. Penurunan nilai kegunaan aktiva tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian.
- m. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aktiva tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi.

Penyajian

- a. Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aktiva tetap berwujud hanya sebesar harga perolehan.
- c. Semua hak atas tanah disajikan sebagai beban ditangguhkan dan terpisah dari beban ditangguhkan lainnya.
- d. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap disajikan dalam akun "Selisih Penilaian kembali Aktiva Tetap" pada kelompok ekuitas.
- e. Aktiva Kerjasama Operasi (KSO) disajikan sebagai bagian dari aktiva tetap dalam kelompok tersendiri.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Perolehan aktiva tetap dapat dilakukan melalui:
 - 1) Pembelian
Db. Aktiva tetap
Kr. Kas/Rekening.../kliring
 - 2) Pembelian tanah
Db. Tanah
Db. Beban yang ditangguhkan - hak tanah
Kr. Kas/rekening.../kliring
 - 3) Sumbangan
Db. Aktiva tetap
Kr. Modal sumbangan
 - 4) Pertukaran
Db. Aktiva tetap (baru)
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aktiva tetap (lama)
Keterangan
Dalam pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian pertukaran aktiva tetap.

- b. Alokasi Penyusutan
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
- c. Alokasi hak atas tanah
 - Db. Biaya amortisasi
 - Kr. Biaya yang ditangguhkan - hak tanah
- d. Pada saat penghentian aktiva tetap
 - Db. Aktiva lain-lain
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Aktiva tetap
- e. Pada saat penjualan
 - 1) Jika mengalami keuntungan
 - Db. Kas/kliring
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Aktiva tetap
 - Kr. Keuntungan dari penjualan aktiva tetap
 - 2) Jika mengalami kerugian
 - Db. Kas/kliring
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Db. Kerugian dari penjualan aktiva tetap
 - Kr. Aktiva tetap
- f. Pada saat terjadi perbaikan yang menambah manfaat ekonomis aktiva tetap.
 - Db. Aktiva tetap
 - Kr. Kas/rekening.../kliringatau
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Kas/rekening.../kliring

6. Pengungkapan

Hal-hal sebagai berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal akhir periode
- e. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:
 - 1) Penambahan
 - 2) Pelepasan
 - 3) Akuisisi melalui penggabungan usaha
 - 4) Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah
 - 5) Penurunan nilai tercatat
 - 6) Penyusutan
 - 7) Perbedaan pertukaran neto yang timbul

- 8) Setiap pengklasifikasian kembali.

R.1.PIUTANG PENDAPATAN BAGI HASIL

1. Definisi

Piutang Pendapatan Bagi Hasil adalah tagihan yang timbul karena *mudharib* telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank.

2. Dasar Pengaturan

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 23**)

3. Penjelasan

—

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Piutang pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan bagi hasil dari *mudharib* (pengelola dana) sebesar jumlah bagi hasil yang menjadi hak bank.

Penyajian

Piutang pendapatan bagi hasil disajikan dalam neraca sebesar jumlah bagi hasil yang menjadi hak bank.

5. Jurnal

- a. Pada saat pengakuan pendapatan bagi hasil
Dr. Piutang Pendapatan bagi hasil
Kr. Pendapatan bagi hasil
- b. Pada saat penerimaan pendapatan bagi hasil
Dr. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Piutang Pendapatan bagi hasil

6. Pengungkapan

Hal hal yang harus diungkapkan, antara lain:

Rincian piutang pendapatan bagi hasil berdasarkan jenis valuta, jumlah, jangka waktu dan kualitas piutang.

R.2.PIUTANG PENDAPATAN IJARAH

1. Definisi

Piutang *Ijarah* adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik obyek sewa dari transaksi *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*.

2. Dasar Pengaturan

- a. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah* (**Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Keputusan kedua no.7**)
- b. Pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada setiap periode tersebut. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 109**).
- c. Piutang pendapatan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 110**).

3. Penjelasan

Piutang *ijarah* berupa pendapatan sewa yang sudah jatuh tempo dan termasuk dalam kategori *non performing* maka pendapatan sewa tersebut harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik dan dicatat pada rekening administratif.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Piutang *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima.
- b. Apabila kualitas *ijarah* menjadi *non performing* maka piutang *ijarah* yang telah diakui harus dibatalkan dengan melakukan jurnal balik dan dicatat pada rekening administratif.

Penyajian

Piutang pendapatan *ijarah* disajikan dalam neraca sebesar nilai tercatat.

5. Jurnal

- a. Pengadaan aktiva *ijarah* lihat pembahasan mengenai Bagian III.14 tentang aktiva yang diperoleh untuk *ijarah*.
- b. Pada saat jatuh tempo pembayaran sewa:
Db. Aktiva lain-piutang *ijarah*
Kr. *Ijarah*
- c. Pada saat penerimaan pembayaran sewa:
Db. Kas/Rekening Nasabah
Kr. Aktiva lain-piutang *ijarah*
- d. Pada saat terjadi perubahan dari *performing* ke *non performing*
Db. Pendapatan *ijarah*

Kr. Aktiva lain-piutang *ijarah*
Db. Piutang *ijarah* dalam penyelesaian
Kr. Rekening lawan- piutang *ijarah* dalam penyelesaian

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:
Rincian piutang *ijarah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta.

R.3.AKTIVA LAINNYA

1. Definisi

Aktiva lainnya adalah aktiva yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

2. Dasar Pengaturan

- a. **PSAK 16 Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain**
- b. **PSAK 46 Akuntansi Pajak Tangguhan**
- c. **PSAK 47 Akuntansi Tanah**
- d. **PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah**

3. Penjelasan

- a. Komponen aktiva lain-lain, antara lain:
 - 1) aktiva tetap yang tidak digunakan;
 - 2) beban dibayar dimuka;
 - 3) beban yang ditangguhkan;
 - 4) agunan yang diambil alih;
 - 5) emas batangan;
 - 6) *commemorative coin*; dan
 - 7) uang muka pajak.
- b. Aktiva tetap yang tidak digunakan adalah aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif (operasional) dan ditahan untuk dilepaskan.
- c. Beban dibayar dimuka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan masa manfaatnya (jangka waktu) telah diperjanjikan sejak awal. Misalnya: biaya asuransi, biaya sewa.
- d. Beban yang ditangguhkan adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan masa manfaatnya ditentukan oleh kebijakan manajemen. Beban ditangguhkan antara lain berupa hak atas tanah, yaitu biaya *legal audit*, biaya pengukuran dan pematokan ulang, biaya notaris, biaya jual beli dan PPAT, pajak terkait dengan jual beli tanah dan biaya resmi yang dibayar kepada kas negara.
- e. Agunan yang diambil alih adalah agunan yang diperoleh bank dari pembiayaan macet setelah adanya pengalihan hak kepemilikan melalui lelang atau penyerahan secara sukarela oleh nasabah.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pada dasarnya aktiva lainnya diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.
- b. Emas batangan dinilai sebesar harga pasar setelah dikurangi dengan taksiran biaya penjualan (*net realizable value*).
- c. Aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan ditahan untuk dilepaskan:
 - 1) dinilai sebesar nilai tercatat dan tidak disusutkan;
 - 2) jika terjadi penurunan nilai, aktiva tersebut harus diturunkan nilainya dan diakui kerugiannya pada saat terjadinya; dan
 - 3) keuntungan atau kerugian diakui pada saat aktiva tersebut dilepaskan.
- d. *Commemorative coin* dinilai sebesar nilai perolehannya.
- e. Agunan yang diambil alih:
 - 1) Apabila nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela, lebih kecil daripada pembiayaan atau piutang, maka selisihnya dibebankan pada Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PKAP) pembiayaan atau piutang.
 - 2) Apabila nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela, lebih besar daripada pembiayaan atau piutang, maka selisihnya dikembalikan kepada nasabah.
 - 3) Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dan tidak disusutkan.
 - 4) Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.
 - 5) Agunan yang diambil alih sekurang-kurangnya dalam waktu satu tahun dilakukan penilaian kembali untuk memastikan ada tidaknya penurunan nilai permanen.

Penyajian

Aktiva lainnya disajikan secara gabungan sesuai dengan karakteristik jenis masing-masing aktiva lainnya, kecuali oleh otoritas pengawas atau ketentuan harus disajikan tersendiri.

5. Jurnal

- a. Pada saat perolehan
Db. Aktiva lainnya
Kr. Kas/rekening.../kliring
- b. Pemindahan klasifikasi dari aktiva tetap ke aktiva lainnya (aktiva tetap yang tidak digunakan)
Db. Aktiva lainnya (Aktiva tetap yang tidak digunakan)
Db. Akumulasi penyusutan
Db. Kerugian penurunan nilai aktiva tetap (jika ada)
Kr. Aktiva tetap
- c. Pada saat mengamortisasi beban dibayar dimuka/beban ditangguhkan.
Db. Beban amortisasi

- Kr. Aktiva lainnya (beban dibayar dimuka/beban ditangguhkan)
- d. Pada saat pelunasan pembiayaan *mudharabah/musyarakah* dengan cara pengambilalihan agunan (asumsi kualitas pembiayaan macet dan kerugian disebabkan oleh kelalaian *mudharib*):
- 1) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih sama dengan total kewajiban nasabah (pokok pembiayaan dan bagi hasil yang terhutang):
Db. Agunan yang diambil alih
Kr. Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
Kr. Pendapatan bagi hasil pembiayaan
Bersamaan dengan itu me-reverse tagihan kontinjensi pendapatan bagi hasil *non-performing*.
 - 2) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah yang jumlahnya hanya dapat melunasi sebagian pokok pembiayaan, sisa pembiayaan dihapusbukkan:
Db. Agunan yang diambil alih
Db. Penyisihan kerugian pembiayaan
Kr. Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
Bersamaan dengan itu me-reverse tagihan kontinjensi pendapatan bagi hasil *non-performing*.
 - 3) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih lebih besar daripada nilai kewajiban nasabah, maka pengambilalihan diperlakukan sebagai jual-beli dan agunan dicatat sebesar nilai bersih yang direalisasi sebagai berikut:
Db. Agunan yang diambil alih
Kr. Pembiayaan *mudharabah/musyarakah*
Kr. Pendapatan bagi hasil
Kr. Kas/rekening nasabah (kelebihan penjualan agunan)
Bersamaan dengan itu me-reverse tagihan kontinjensi pendapatan bagi hasil *non-performing*.
- e. Pada saat pelunasan piutang *murabahah* dengan cara pengambilalihan agunan (asumsi kualitas piutang macet):
- 1) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih sama dengan jumlah piutang nasabah (pokok dan margin):
Db. Agunan yang diambil alih
Kr. Piutang *murabahah*

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
Kr. Pendapatan margin *murabahah*
 - 2) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah yang jumlahnya hanya dapat melunasi pokok, sedangkan sisa margin *murabahah* ditangguhkan dibatalkan:
Db. Agunan yang diambil alih
Db. Margin *murabahah* ditangguhkan
Kr. Piutang *murabahah*
 - 3) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah yang jumlahnya hanya

Bagian III Akuntansi Aktiva

dapat melunasi sebagian pokok, dan sisa pokok dihapusbukukan sedangkan sisa margin *murabahah* ditangguhkan dibatalkan:

Db. Agunan yang diambilalih

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

Db. Penyisihan kerugian piutang *murabahah*

Kr. Piutang *murabahah*

- 4) Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih lebih besar daripada nilai kewajiban nasabah, maka pengambilan diperlakukan sebagai jual-beli dan agunan dicatat sebesar nilai bersih yang direalisasi sebagai berikut:

Db. Agunan yang diambil alih

Kr. Piutang *murabahah*

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

Kr. Kas/rekening nasabah (kelebihan penjualan agunan)

- f. Pada saat penjualan aktiva tetap yang tidak digunakan/agunan yang diambil alih:

Db. Kas/rekening.../kliring

Db. Rugi penjualan

Kr. Aktiva lainnya

(Dalam penjualan aktiva lainnya dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian).

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi.
- b. Jumlah biaya riset yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
- c. Metode amortisasi dan masa manfaat.

BAGIAN IV AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. KEWAJIBAN SEGERA

1. Definisi

Kewajiban segera adalah kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat.

2. Dasar Pengaturan

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 11**)

3. Penjelasan

Kewajiban segera antara lain, terdiri dari:

- a. Penerimaan pajak termasuk potongan pajak yang masih harus disetor. Kewajiban pajak untuk transaksi mata uang asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat pemotongan (pajak terutang).
- b. kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum ditarik seperti deposito *mudharabah*, setoran jaminan, bagi hasil yang belum diambil *shahibul maal*.
- c. Dana transfer/kiriman uang masuk/keluar.
- d. Saldo rekening tabungan dan giro yang sudah ditutup namun belum diambil oleh pemilik rekening.
- e. Komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dapat dikelompokkan dalam pos tersendiri.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi kewajiban segera diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban; atau
- b. diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Penyajian

Kewajiban segera disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban bank yang wajib segera dibayarkan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Transfer/kiriman uang:

Bagian IV Akuntansi Kewajiban

- 1) Pada saat diterima dana untuk kiriman uang ke bank lain atau keluar negeri
Db. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Kewajiban segera-kiriman uang
- 2) Pada saat dilakukan pembayaran kiriman uang
Db. Kewajiban segera-kiriman uang
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
- b. Titipan pajak nasabah
 - 1) Pada saat diterima dana untuk penyetoran pajak ke rekening penerimaan negara (bila bank syariah sebagai bank persepsi) atau dikirim kembali ke bank lain melalui kliring:
Db. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Kewajiban segera-setoran pajak nasabah
 - 2) Pada saat kewajiban pajak disetor ke rekening penerimaan negara
Db. Kewajiban segera-setoran pajak nasabah
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
- c. Bagi hasil deposito yang belum diambil *shahibul maal*
 - 1) Pada saat bagi hasil deposito yang jatuh tempo dikeluarkan namun belum diambil oleh *shahibul maal*
Db. Beban bagi hasil deposito *mudharabah*
Kr. Kewajiban segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo
 - 2) Pada saat bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo diambil oleh *shahibul maal*
Db. Kewajiban segera-bagi hasil deposito *mudharabah* jatuh tempo
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring
Kr. Kewajiban segera-pajak nasabah
- d. Penutupan rekening giro *wadiah*/tabungan *mudharabah*
 - 1) Penutupan rekening giro *wadiah*/tabungan *mudharabah* oleh nasabah dan atau bank
Db. Giro *wadiah*/tabungan *mudharabah*
Kr. Kewajiban segera-penutupan rekening
 - 2) Pada saat penyelesaian rekening yang ditutup
Db. Kewajiban segera-penutupan rekening
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring

6. Pengungkapan

Bank perlu mengungkapkan hal-hal yang material seperti: kiriman uang yang belum diambil oleh nasabah dan penutupan rekening.

7. Ketentuan Lain-lain

- a. Kewajiban segera termasuk komponen dana pihak ketiga yang digunakan untuk memperhitungkan Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia.
- b. Kewajiban segera juga dimasukkan ke dalam dana yang dijaminan sehingga diperhitungkan untuk premi penjaminan yang harus dibayar oleh bank syariah.

B. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

1. Definisi

Bagi hasil yang belum dibagikan adalah kewajiban *mudharib* (bank) kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*.

2. Dasar Pengaturan

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. (***Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 91***)

3. Penjelasan

- a. Untuk mengetahui hak pemilik dana atas hasil usaha, setiap akhir periode bank sebagai *mudharib* harus menghitung dan menyisihkan pembagian hasil usaha atas pengelolaan dana *mudharabah*.
- b. Dalam perhitungan distribusi bagi hasil harus ditentukan terlebih dahulu besarnya pendapatan yang akan didistribusikan. Untuk memastikan kehandalan besarnya pendapatan yang akan didistribusikan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara pendapatan yang diakui dengan pendapatan yang diterima secara kas.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Bagi hasil yang belum dibagikan diakui pada saat dana diterima atau dipindahkan dari rekening asal.

Penyajian

Bagi hasil yang belum dibagikan disajikan di neraca sebesar jumlah kewajiban bank yang wajib segera dibayarkan.

5. Ilustrasi Jurnal

Bagi hasil yang belum dibagikan

- a. Pada saat perhitungan bagi hasil yang harus dibagikan kepada *shahibul maal*
Db. Beban bagi hasil
Kr. Bagi hasil yang masih harus dibagikan

- b. Pada saat bagi hasil dibagikan kepada *shahibul maal*
Db. Bagi hasil yang masih harus dibagikan
Kr. Kas/rekening nasabah/kliring

6. Ketentuan Lain-lain

C. SIMPANAN

1. Definisi

- a. Simpanan adalah kewajiban bank syariah kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip *wadiah*.
- b. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank syariah bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut.

2. Dasar Pengaturan

- a. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 137**)
- b. Pengakuan pemberian bonus dalam transaksi *wadiah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 138, huruf a**)

3. Penjelasan

- a. Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro *wadiah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
- b. Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- c. Atas bonus simpanan *wadiah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

- a. Giro *Wadiah*
 - 1) Giro *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.

Bagian IV Akuntansi Kewajiban

- 2) Setoran giro *wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro *wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
- b. Tabungan *Wadiah*
 - 1) Tabungan *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
 - 2) Setoran tabungan *wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
- c. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Penyajian

Saldo simpanan *wadiah* disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat penerimaan titipan
Db. Kas/kliring/pemindahbukuan
Kr. Giro/Tabungan *wadiah*
- b. Pada saat penarikan
Db. Giro/Tabungan *wadiah*
Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan
- c. Pembayaran bonus giro/tabungan *wadiah*
Db. Beban bonus giro/tabungan *wadiah*
Kr. Giro/tabungan *wadiah*
Kr. Kewajiban pajak penghasilan

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian simpanan mengenai:
 - 1) Jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - 2) Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
- b. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

7. Ketentuan Lain-lain

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang menerima giro *wadiah* dan dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

D. SIMPANAN DARI BANK LAIN

1. Definisi

- a. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank syariah kepada bank lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA).

- b. *Wadiah* adalah titipan bank lain yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila bank penitip menghendaki dananya kembali. Bank syariah yang menerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

2. Dasar Pengaturan

- a. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 137**)
- b. Pemberian bonus dalam transaksi *wadiah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya. (**PSAK 59: Perbankan Syariah, paragraf 138, huruf a**)
- c. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA) adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*. (PBI No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000, tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah).

3. Penjelasan

- a. Giro *wadiah* adalah titipan bank lain pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro *wadiah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
- b. Tabungan *wadiah* adalah titipan bank lain pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- c. Atas bonus simpanan *wadiah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

- a. Giro *Wadiah*
 - 1) Giro *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
 - 2) Setoran giro *wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro *wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
- b. Tabungan *Wadiah*
 - 1) Tabungan *wadiah* diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening.
 - 2) Setoran tabungan *wadiah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan *wadiah* melalui kliring diakui setelah efektif diterima.
- c. Pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Penyajian

Saldo simpanan *wadiah* bank lain disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat penerimaan titipan
Db. Kas/kliring/pemindahbukuan
Kr. Giro/Tabungan *wadiah* bank lain
- b. Pada saat penarikan
Db. Giro/Tabungan *wadiah* bank lain
Kr. Kas/kliring/pemindahbukuan
- c. Pembayaran bonus giro/tabungan *wadiah* bank lain
Db. Beban bonus giro/tabungan *wadiah* bank lain
Kr. Giro/tabungan *wadiah* bank lain

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian simpanan mengenai:
 - 1) Jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - 2) Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu.
- b. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.

7. Ketentuan Lain-lain

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang menerima giro *wadiah* dan dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

E.1.HUTANG SALAM

1. Definisi

- a. Kewajiban lain adalah kewajiban bank yang berkaitan dengan kegiatan utama bank antara lain hutang *salam*, hutang *istishna*, pendapatan sewa diterima dimuka.
- b. Hutang *salam* adalah modal usaha *salam* yang diterima oleh bank (sebagai penjual) dari pembeli.

2. Dasar Pengaturan

- a. Hutang *salam* diakui pada saat bank menerima modal usaha *salam* sebesar modal usaha *salam* yang diterima. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 78**)
- b. Modal usaha *salam* yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 79**)

- c. Apabila bank melakukan transaksi *salam* paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank ke nasabah. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 80**)

3. Penjelasan

- a. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel. Dalam bab ini hanya dibahas bank sebagai penjual, sedangkan bank sebagai pembeli dibahas dalam bab piutang *salam*.
- b. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1) akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
 - 2) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- c. Hutang *salam* merupakan kewajiban bank yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai.
- d. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan bank di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- e. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
- f. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan bank. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka bank harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

BANK SEBAGAI PENJUAL

- a. Pengakuan hutang *salam*
Hutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* berupa kas atau aktiva non-kas diterima bank.
- b. Pengukuran modal usaha *salam*
 - 1) Pengukuran modal usaha *salam* dilakukan sebagai berikut:
 - a) Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima.
 - b) Modal usaha *salam* dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan pembeli).
 - 2) Pada akhir periode pelaporan keuangan, modal usaha *salam* diukur sesuai dengan ketentuan di atas.
- c. Modal usaha *salam* berupa aktiva non-kas diukur sebesar:
 - 1) Nilai wajar aktiva non-kas dalam bentuk:

- a) harga pasar aktiva non-kas yang dialihkan kepada bank;
 - b) *replacement cost* aktiva lain yang sejenis dengan aktiva non-kas yang dialihkan kepada bank; atau
 - c) *amount recoverable* dari arus kas masuk yang dapat diperoleh dari aktiva non-kas yang dialihkan kepada bank; atau
- 2) Nilai yang disepakati antara bank dan pembeli.

Penyajian

Modal usaha *salam* yang diterima bank disajikan dalam neraca sebagai hutang *salam*.

5. Ilustrasi Jurnal

BANK SEBAGAI PENJUAL

- a. Pada saat bank menerima modal usaha *salam* dari pembeli
Db. Kas/Rekening pembeli/Aktiva non-kas
Kr. Hutang *salam*
- b. Pada saat pengadaan aktiva *salam* atau menerima barang dari produsen melalui transaksi *salam* paralel:
(lihat pembahasan III.F.2 tentang Piutang *Salam* dan III.L. tentang Persediaan).
- c. Selanjutnya untuk penerimaan aktiva *salam* yang tidak sesuai dengan akad lihat pembahasan III.L. mengenai Persediaan.
- d. Pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah pembeli:
Db. Hutang *salam*
Kr. Persediaan (barang pesanan)
Kr. Pendapatan bersih *salam*

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian hutang *salam* berdasarkan jumlah dan jenis modal *salam*, jangka waktu dan jenis mata uang;
- b. Hutang *salam* kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa; dan
- c. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

E.2.HUTANG ISTISHNA

1. Definisi

- a. Hutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna* adalah hutang yang timbul dari tagihan sub kontraktor kepada bank.
- b. Hutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh adalah hutang yang timbul atas harga barang yang dibayar terlebih dahulu oleh pembeli akhir.

2. Dasar Pengaturan

- a. Biaya *istishna* paralel diakui sebagai aktiva *istishna* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor kepada bank (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 91.b**).
- b. Bank mengakui aktiva *istishna* dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang *istishna* kepada penjual. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 100**)

3. Penjelasan

- a. Jika penyelesaian pembayaran *istishna* dilakukan dengan cara pembayaran dimuka secara penuh pada saat akad oleh pembeli akhir maka perlakuan akuntansi untuk hutang *istishna* mengikuti perlakuan akuntansi hutang *salam*.
- b. Jika pembeli akhir membayar uang muka kepada bank dalam proses pembuatan aktiva *istishna* maka penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Hutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna*:
 - 1) diakui pada saat diterima tagihan dari sub kontraktor kepada bank sebesar nilai tagihan.
 - 2) dihapuskan dari neraca pada saat dilakukan pembayaran sebesar jumlah yang dibayar.
- b. Hutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh:
 - 1) diakui pada saat pembayaran harga barang diterima dari pembeli akhir sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) dihapuskan dari neraca pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli akhir sebesar nilai kontrak.
- c. Jika pembeli akhir membayar uang muka kepada bank dalam proses pembuatan aktiva *istishna* maka penerimaan uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang muka yang dibayarkan.

Penyajian

Hutang *istishna* disajikan di neraca sebesar:

- a. tagihan dari sub kontraktor yang belum dilunasi jika berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna*; atau
- b. nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir yang belum diserahkan barang pesannya jika berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh.

5. Jurnal

Bagian IV Akuntansi Kewajiban

- a. Jurnal hutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aktiva *istishna*
 - 1) Pada saat diterima tagihan dari sub kontraktor:
Db. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian
Kr. Hutang *istishna*
 - 2) Pada saat pembayaran tagihan kepada sub kontraktor:
Db. Hutang *istishna*
Kr. Kas/Rekening Sub kontraktor
- b. Jurnal hutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh
 - 1) Pada saat diterima pembayaran harga barang secara penuh dari pembeli akhir
Db. Kas/Rekening pembeli akhir
Kr. Hutang *istishna*
 - 2) Pada saat penyerahan barang kepada pembeli akhir:
Db. Hutang *istishna*
Kr. Persediaan
Kr. Pendapatan bersih *istishna* (jika untung)
- c. Penerimaan uang muka atas pembayaran barang pesanan yang masih dalam proses dari pembeli akhir
 - 1) Pada saat penerimaan pembayaran
Db. Kas/Rekening pembeli akhir
Kr. Termin *istishna*
 - 2) Pada saat penyerahan barang kepada pembeli akhir
Db. Termin *istishna*
Kr. Persediaan
- d. Jurnal lainnya yang terkait dengan transaksi *istishna* lihat bagian ketentuan piutang *istishna* dan aktiva *istishna* dalam penyelesaian.

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian hutang *istishna* berdasarkan jumlah, tujuan (sub kontraktor atau pembeli akhir), jangka waktu dan jenis mata uang;
- b. Hutang *istishna* kepada pembeli yang memiliki hubungan istimewa; dan
- d. Jenis dan kuantitas barang pesanan.

E.3.KEWAJIBAN LAIN-LAIN

1. Definisi

Kewajiban lain-lain adalah semua kewajiban kepada pihak lain atas kegiatan utama bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam hutang *salam* dan hutang *istishna*.

2. Dasar Pengaturan

Bagian IV Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban merupakan hutang bank masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya bank yang mengandung manfaat ekonomi.

(Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 49 huruf b)

- b. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa bank mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekwensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan.

(Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 60 huruf b)

3. Penjelasan

- a. Termasuk dalam pos kewajiban lain-lain antara lain:
 - 1) setoran jaminan/*margin deposit* untuk L/C dan bank garansi;
 - 2) Pendapatan *fee/ujroh* diterima dimuka; dan
 - 3) Kewajiban pajak tangguhan.
- b. Pembahasan dalam kewajiban akseptasi mengacu kepada pembahasan dibagian III.M tentang Tagihan dan Kewajiban Akseptasi.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Kewajiban lain-lain berupa:

- a. Setoran jaminan/*margin deposit* diakui sebesar jumlah dana yang diterima sebagai jaminan untuk penerbitan bank garansi, pembukaan L/C atau penyewaan *safe deposit box*.
- b. Pendapatan *fee/ujroh* diterima dimuka diakui sebesar jumlah dana yang diterima yang belum diakui sebagai pendapatan.
- c. Kewajiban pajak tangguhan diakui sebesar selisih antara jumlah pajak terhutang dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.

Penyajian

Kewajiban lain-lain disajikan secara gabungan kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Setoran jaminan
 - 1) Pada saat menerima setoran jaminan
 - Db. Kas/kliring
 - Kr. Setoran jaminan
 - 2) Pada saat setoran jaminan jatuh tempo dan diambil oleh nasabah
 - Db. Setoran jaminan
 - Kr. Kas/kliring

- b. Pada saat penerimaan *fee/ujroh*
Db. Kas
Kr. Pendapatan *fee/ujroh* diterima dimuka
- c. Pada saat pengakuan pendapatan *fee/ujroh* diterima dimuka
Db. Pendapatan *fee/ujroh* diterima dimuka
Kr. Pendapatan *fee/ujroh*
- d. Kewajiban pajak tangguhan
Pada saat pengakuan kewajiban pajak tangguhan
Db. Beban pajak tangguhan
Kr. Kewajiban pajak tangguhan

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Rincian kewajiban lain-lain
- b. Kebijakan akuntansi
- c. Metode amortisasi dan masa manfaat.

7. Ketentuan Lain-lain

F. KEWAJIBAN DANA INVESTASI TERIKAT (*EXECUTING*)

1. Definisi

Kewajiban dana investasi terikat (*executing*) adalah dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi, serta bank ikut menanggung risiko hasil usaha dari proyek yang dibiayai.

2. Dasar Pengaturan

- a. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung risiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 33**)
- b. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 34**)

3. Penjelasan

Bagian IV Akuntansi Kewajiban

- a. Dalam dana investasi terikat (*executing*), bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- b. Penerimaan dana investasi terikat dapat disalurkan dalam dua jenis yaitu:
 - 1) bank tidak menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat (*chanelling agent*), dan dana investasi terikat tersebut disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 2) bank menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat (*executing agent*), dan dana investasi terikat tersebut disajikan dalam pos penyaluran dana investasi terikat dalam neraca.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

- a. Apabila bank tidak menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat (*chanelling agent*), maka dana investasi terikat tersebut dicatat sebesar jumlah uang yang diterima.
- b. Apabila bank menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat (*executing agent*), maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

Penyajian

- a. Apabila bank tidak menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat (*channeling agent*), maka disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. Apabila bank menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat (*executing agent*), maka disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat dalam neraca.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat penerimaan setoran
 - 1) Bank sebagai *executing agent*
Db. Kas/kliring
Kr. Investasi terikat
 - 2) Bank sebagai *chanelling agent*
Db. Kas/kliring
Kr. Giro wadiah/tabungan wadiah
- b. Pada saat penarikan tabungan
 - 1) Bank sebagai *executing agent*
Db. Investasi terikat
Kr. Kas/pemindahbukuan/kiriman uang
 - 2) Bank sebagai *channeling agent*
Db. Giro wadiah/tabungan wadiah
Kr. Kas/kliring
- c. Pada saat penyaluran
 - 1) Bank sebagai *executing agent*

- Db. Penyaluran Investasi terikat (sesuai dengan akadnya)
Kr. Investasi terikat
- 2) Bank sebagai *channeling agent*
Pencatatan dalam laporan perubahan investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan
Db. Rekening memorial/pembiayaan *channeling*
Kr. Rekening memorial lawan/pembiayaan *channeling*

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- investasi terikat yang memiliki hubungan istimewa.
- rincian investasi terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito *mudharabah* menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing.
- Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya.

7. Ketentuan Lain-lain

G. HUTANG PAJAK

1. Definisi

Hutang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara oleh bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Pengaturan

Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. (***Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 60***)

3. Penjelasan

- Hutang pajak terdiri dari:
 - Hutang PPh Pasal 25
 - Hutang PPh Pasal 29
- Hutang pajak badan usaha (PPh pasal 25 dan PPh pasal 29) harus dibayar dan disetorkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- c. Besarnya hutang pajak pada akhir periode perhitungan final (berdasarkan SPT tahunan) ditentukan setelah dikurangi dengan uang muka pajak yang dibayarkan setiap bulan.
- d. Pajak yang dipungut dan atau dipotong oleh Bank sebagai wajib pungut disajikan dalam kewajiban segera, dan harus disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- e. Hutang Pajak Bumi dan Bangunan disajikan sebagai kewajiban segera.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Hutang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan bank untuk membayar/menyetor pajak kepada negara sebesar pajak terhutang.
- b. Hutang pajak berkurang pada saat disetorkan ke rekening penerimaan negara.
- c. Hutang pajak dinilai sebesar:
 - 1) PPh pasal 29 yang belum dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - 2) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Peninjauan kembali;

Penyajian

Pajak yang terhutang disajikan dalam pos hutang pajak sebesar jumlah yang harus dibayarkan ke kas negara.

5. Ilustrasi jurnal

- a. Pada saat membayar uang muka pajak
Db. Uang Muka PPh Pasal 25
Kr. Kas/kliring
- b. Pada saat pengakuan hutang pajak untuk PPh Pasal 29
Db. Pajak PPh Badan
Kr. Uang Muka PPh Pasal 25
Kr. Hutang PPh Pasal 29
- c. Pada saat pembayaran/penyetoran PPh Pasal 29
Db. Hutang PPh Pasal 29
Kr. Kas/Kliring

6. Pengungkapan

Bank harus mengungkapkan rincian hutang pajak berdasarkan jenis pajak yang dipungut dan dibayar/disetorkan ke rekening penerimaan negara.

H. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

1. Definisi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

2. Dasar Pengaturan

- a. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan Paragraf 77**)
- b. Bank membentuk taksiran kerugian yang dibentuk berdasarkan kualitas komitmen dan kontinjensi setelah dikurangi estimasi nilai realisasi bersih jaminan. Kualitas komitmen dan kontinjensi dinilai dengan memperhatikan prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar nasabah. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 78**)
- c. **PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi.**

3. Penjelasan

- a. Kadang-kadang bank mengadakan transaksi yang tidak berakibat pada pengakuan aktiva dan kewajiban pada neraca, tetapi berakibat pada timbulnya komitmen dan kontinjensi. Transaksi seperti itu seringkali merupakan bagian yang penting dari kegiatan usaha suatu bank dan dapat berdampak signifikan terhadap tingkat risiko yang dihadapi bank tersebut.
- b. Pada umumnya komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit digolongkan dalam kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- c. Pada umumnya komitmen dan kontinjensi yang telah jatuh tempo dan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dialihkan menjadi kredit. Selanjutnya perlakuan akuntansi untuk komitmen dan kontinjensi yang telah dialihkan tersebut mengikuti akuntansi untuk kredit.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Besarnya estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dibentuk minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai beban pada periode berjalan.
- b. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan.
- c. Jika terjadi perubahan kualitas komitmen dan kontinjensi setelah tanggal neraca tetapi sebelum pemeriksaan lapangan oleh auditor eksternal selesai dilakukan, maka perubahan tersebut dianggap

Bagian IV Akuntansi Kewajiban

sebagai peristiwa setelah tanggal neraca yang mempengaruhi tanggal neraca (*subsequent event*) dan diakui sebagai koreksi saldo laba.

Jika perubahan kualitas komitmen dan kontinjensi terjadi setelah tanggal neraca dan pemeriksaan lapangan oleh auditor eksternal telah selesai dilakukan, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi dan diakui sebagai koreksi dalam laporan laba/rugi tahun berjalan.

Penyajian

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi disajikan pada neraca sebagai kewajiban.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pembentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
Db. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
Kr. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
- b. Koreksi kelebihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - 1) jika diketahui pada masa *subsequent event*:
Db. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
Kr. Saldo laba
 - 2) jika diketahui setelah masa *subsequent event*:
Db. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
Kr. Pendapatan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
- c. Koreksi kekurangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - 1) jika diketahui pada masa *subsequent event*:
Db. Saldo laba
Kr. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
 - 2) jika diketahui setelah masa *subsequent event*:
Db. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
Kr. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Ikhtisar perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dalam tahun bersangkutan:
 - 1) saldo awal tahun (1)
 - 2) selisih kurs penjabaran untuk estimasi dalam mata uang asing (2)
 - 3) pembentukan estimasi selama tahun berjalan (3)
 - 4) pengurangan pembentukan estimasi selama tahun berjalan (4)
 - 5) koreksi karena pengalihan komitmen dan kontinjensi ke dalam neraca (5)
 - 6) saldo akhir tahun $(1) + (2) + (3) - (4) - (5)$.

- b. Kebijakan dan metode yang digunakan untuk menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi.

7. Ketentuan Lain-lain

Komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing wajib dibentuk estimasi kerugian dalam mata uang asing yang sama.

I. PINJAMAN YANG DITERIMA

1. Definisi

Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam akad.

2. Dasar Pengaturan

- a. Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman subordinasi dan simpanan masyarakat tidak termasuk dalam pengertian ini. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 11**)
- b. Dalam hal bank bertindak sebagai penerima pinjaman *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 143**)
- c. Selain pengungkapan dalam PSAK 1 (revisi 1998), bank harus mengungkapkan perincian pinjaman yang diterima mengenai:
 - 1) Jenis pinjaman yang diterima;
 - 2) Jenis mata uang (rupiah dan mata uang asing);
 - 3) Perikatan yang menyertainya; dan
 - 4) Nilai aktiva bank yang dijaminkan. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 130**)

3. Penjelasan

- a. Pinjaman yang diterima, antara lain:
 - 1) Pinjaman dari Bank Indonesia hanya berupa Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah (FPJPS) untuk mengatasi kesulitan likuiditas.
 - 2) Pinjaman dari bank lain diantaranya adalah Pembiayaan Komersial Luar Negeri (PKLN), dana *Two Step Financing/Loan* berdasarkan prinsip syariah dan fasilitas pendanaan jangka pendek lainnya.
 - 3) Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
 - 4) Jika simpanan bank pada bank syariah lain berupa giro bersaldo negatif maka saldo negatif tersebut diakui sebagai pinjaman (*qardh*).
- b. Bank memberikan imbalan atas pinjaman yang diterima. Atas imbalan yang diberikan kepada pihak lain bukan bank, bank memungut pajak

penghasilan. Apabila pihak yang memberikan pinjaman adalah bank maka bank syariah tidak memungut pajak penghasilan.

- c. Atas pinjaman yang diterima, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh bank antara lain biaya administrasi, biaya notaris dan lain-lain.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara bank penerima dan bank pemberi pinjaman.
- b. Imbalan yang akan diberikan kepada *shahibul maal* tetapi belum dibagikan diakui sebagai imbalan yang masih harus dibayar.
- c. Biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh pinjaman diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

Penyajian

- a. Pinjaman yang diterima disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan.
- b. Imbalan yang masih harus dibayar kepada pemberi pinjaman dan belum dibagikan disajikan pada neraca dalam pos kewajiban segera.
- c. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh bank disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos komitmen dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat perjanjian ditandatangani
Db. Tagihan komitmen-pinjaman diterima yang belum ditarik
Kr. Rekening lawan-tagihan komitmen
- b. Pada saat realisasi pinjaman diterima
Db. Kas/Rekening...../Kliring
Kr. Pinjaman yang diterima
- c. Pada saat membayar tagihan biaya administrasi, biaya notaris, premi asuransi, penilaian agunan, dicatat:
Db. Beban notaris/biaya premi asuransi, biaya penilaian agunan
Kr. Kas/Rekening...../Kliring
- d. Pada saat pengakuan pemberian imbalan
Db. Imbalan yang diberikan
Kr. Kewajiban segera-imbalan yang masih harus dibayar
- e. Pada saat dilakukan pembayaran imbalan
Db. Kewajiban segera-imbalan yang masih harus dibayar
Kr. Kas/Rekening...../Kliring
- f. Pada saat pinjaman yang diterima dilunasi
Db. Pinjaman yang diterima
Kr. Kas/Rekening...../Kliring

6. Pengungkapan

- a. Bank harus mengungkapkan rincian pembiayaan yang diterima mengenai:
 - 1) Jenis (sumber dana) pinjaman yang diterima;
 - 2) Jangka waktu, imbalan dan jatuh tempo pinjaman yang diterima;
 - 3) Jenis valuta (rupiah dan valuta asing);
 - 4) Perikatan yang menyertainya;
 - 5) Nilai aktiva bank yang dijaminkan; dan
 - 6) Hubungan istimewa.
- b. Apabila pemerintah atau pihak lain menyediakan bantuan kepada bank berupa dana atau fasilitas pinjaman dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari tingkat imbalan di pasar maka manajemen perlu mengungkapkan mengenai bantuan tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih.

7. Ketentuan Lain-lain

J. PINJAMAN SUBORDINASI

1. Definisi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

2. Dasar Pengaturan

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman diterima. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 11**)

3. Penjelasan

- a. Tujuan adanya pinjaman subordinasi:
 - 1) Mengumpulkan dana untuk menambah setoran modal
 - 2) Memenuhi kebutuhan dana di bank dari pemilik atau pemegang saham.
 - 3) Memperkuat permodalan bank.
- b. Prinsip syariah yang dapat digunakan untuk pinjaman subordinasi adalah *qardh* atau *mudharabah muqayyadah*.
- c. *Qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

- d. Pinjaman subordinasi yang menggunakan prinsip *qardh* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Adanya akad tertulis antara bank dan pemberi pinjaman;
 - 2) Pemilik dana dilarang meminta tambahan yang ditetapkan dimuka;
 - 3) Penerima dana dapat memberikan hadiah/bonus berdasarkan kemauan sendiri;
 - 4) Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - 5) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan disetor penuh.
 - 6) Minimal berjangka waktu lima tahun;
 - 7) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; dan
 - 8) Hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir (jika ada sisa hasil likuidasi).
- e. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara dan obyek investasi.
- f. Pinjaman subordinasi yang menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Adanya akad tertulis antara bank dan pemberi pinjaman
 - 2) Pemilik dana memperoleh nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan;
 - 3) Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
 - 4) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan disetor penuh;
 - 5) Minimal berjangka waktu lima tahun;
 - 6) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; dan
 - 7) Hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir (jika ada sisa hasil likuidasi).
- g. Jenis pinjaman subordinasi, antara lain hutang dalam rangka pembiayaan dari *Islamic Development Bank* dan lembaga keuangan internasional lainnya, Bank Indonesia, pemegang saham atau pihak-pihak serupa lainnya sepanjang memenuhi persyaratan di atas.
- h. Pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Pinjaman subordinasi diakui pada saat dana diterima sebesar jumlah yang disepakati.

Penyajian

Pinjaman subordinasi disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman subordinasi yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat pinjaman subordinasi ditandatangani
Db. Tagihan komitmen-pinjaman subordinasi
Kr. Rekening lawan-tagihan komitmen
- b. Pada saat pinjaman subordinasi diterima
Db. Rekening lawan-tagihan komitmen
Kr. Tagihan komitmen-pinjaman subordinasi
Db. Kas/kliring/rekening
Kr. Pinjaman subordinasi
- c. Pada saat pengakuan beban bagi hasil/bonus
Db. Beban bagi hasil/bonus
Kr. Kewajiban segera-bagi hasil/bonus *mudharabah muqayyadah /qardh*
- d. Pada saat bagi hasil/bonus dibayarkan
Db. Kewajiban segera-bagi hasil/bonus *mudharabah muqayyadah /qardh*
Kr. Kas/kliring/rekening
- e. Pada saat penyelesaian pinjaman subordinasi
 - 1) Pelunasan
Db. Pinjaman subordinasi
Kr. Kas/kliring/rekening
 - 2) Dialihkan menjadi setoran modal
Db. Pinjaman subordinasi
Kr. Modal disetor

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Sumber dana pinjaman subordinasi;
- b. Nisbah bagi hasil, jangka waktu dan jatuh tempo;
- c. Jenis valuta (rupiah dan valuta asing); dan
- d. Akad yang dipergunakan.

7. Ketentuan lain-lain

Pengalihan pinjaman subordinasi menjadi setoran modal hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

BAGIAN V AKUNTANSI INVESTASI TIDAK TERIKAT

A. INVESTASI TIDAK TERIKAT DARI BUKAN BANK (*MUDHARABAH MUTHLAQAH*)

1. Definisi

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.
- b. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.

2. Dasar Pengaturan

- a. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 29**)
- b. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 30**)
- c. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 32**)

3. Penjelasan

- a. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Bab ini hanya membahas bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam penghimpunan dana pihak ketiga yang dikelompokkan dalam unsur investasi tidak terikat. Untuk *mudharabah muqayyadah* bank sebagai agen dibahas dalam bagian tersendiri, sedangkan bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dibahas dalam pembiayaan *mudharabah*.
- b. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.
- c. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Bagian V Akuntansi Investasi Tidak Terikat

- d. Jika bank menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- e. Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - 1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - 3) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan
- f. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*), maka pemilik dana (*shahibul maal*) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset bank lebih kecil dari kewajiban.
- g. Investasi tidak terikat, antara lain:
 - 1) Tabungan *mudharabah*, yaitu investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
 - 2) Deposito *mudharabah* adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

- a. Investasi tidak terikat dari pihak ketiga diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
- b. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

Penyajian

- a. Investasi tidak terikat dari pihak ketiga disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat, antara lain tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
- b. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
- c. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat penerimaan setoran
Db. Kas/kliring
Kr. Investasi tidak terikat - tabungan *mudharabah*/deposito *mudharabah*
- b. Pada saat penarikan tabungan

Bagian V Akuntansi Investasi Tidak Terikat

- Db. Investasi tidak terikat - tabungan *mudharabah*/deposito *mudharabah*
Kr. Kas/pemindahbukuan/kliring
- c. Pada akhir periode dilakukan perhitungan bagi hasil tabungan/deposito *mudharabah*
Db. Beban bagi hasil investasi tidak terikat - tabungan/deposito *mudharabah*
Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan - investasi tidak terikat tabungan/deposito *mudharabah*
- d. Pada saat realisasi pembayaran bagi hasil ke rekening masing-masing penabung:
Db. Bagi hasil investasi tidak terikat - tabungan/deposito *mudharabah*
Db. Bagi hasil yang belum dibagikan-investasi tidak terikat tabungan/deposito *mudharabah*
Kr. Kas/rekening/kliring
- e. Pada saat deposito *mudharabah* jatuh tempo:
Db. Investasi tidak terikat-Deposito *mudharabah*
Kr. Kas/rekening/kliring
- f. Pada saat penyaluran
Db. Penyaluran Investasi tidak terikat (sesuai dengan akadnya)
Kr. Kas/rekening/kliring

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa.
- rincian investasi tidak terikat mengenai komposisi besarnya pemilikan deposito *mudharabah* menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing.
- Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya.

7. Ketentuan Lain-lain

B. INVESTASI TIDAK TERIKAT DARI BANK LAIN (*MUDHARABAH MUTHLAQAH*)

1. Definisi

- Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan yang ditetapkan dimuka.
- Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
- Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA) adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*.

2. Dasar Pengaturan

Bagian V Akuntansi Investasi Tidak Terikat

- a. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 29**)
- b. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 30**)
- c. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 32**)
- d. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA) adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*. (Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah).

3. Penjelasan

- a. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Bab ini hanya membahas bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam rangka penghimpunan dana dari bank lain yang dikelompokkan dalam unsur investasi tidak terikat. Untuk *mudharabah muqayyadah* bank sebagai agen dibahas dalam bagian tersendiri, sedangkan bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dibahas dalam pembiayaan *mudharabah*.
- b. Investasi tidak terikat bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*.
- c. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.
- d. Jika bank menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- e. Kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - 1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - 3) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan
- f. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*), maka pemilik dana (*shahibul maal*) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset bank lebih kecil dari kewajiban.
- g. Investasi tidak terikat, antara lain:

Bagian V Akuntansi Investasi Tidak Terikat

- 1) Tabungan *mudharabah*, yaitu investasi tidak terikat dari bank lain pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
- 2) Deposito *mudharabah* adalah investasi tidak terikat dari bank lain pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.
- 3) Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank Syariah (Sertifikat IMA) adalah sertifikat yang digunakan bank sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

- a. Investasi tidak terikat dari bank lain diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
- b. Bagi hasil investasi tidak terikat diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

Penyajian

- a. Investasi tidak terikat dari bank lain disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk investasi tidak terikat, antara lain tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan Sertifikat IMA.
- b. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
- c. Bagi hasil investasi tidak terikat yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

5. Ilustrasi Jurnal

- a. Tabungan dan Deposito *Mudharabah*
 - 1) Pada saat penerimaan setoran
Db. Kas/kliring
Kr. Investasi tidak terikat-tabungan *mudharabah*/deposito *mudharabah*
 - 2) Pada saat penarikan tabungan/pelunasan/jatuh tempo deposito
Db. Investasi tidak terikat-tabungan/deposito *mudharabah*
Kr. Kas/pemindahbukuan/kiriman uang
 - 3) Pada akhir periode dilakukan perhitungan bagi hasil tabungan/deposito *mudharabah*
Db. Beban bagi hasil investasi tidak terikat-tabungan/deposito *mudharabah*
Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan-investasi tidak terikat tabungan/deposito *mudharabah*
 - 4) Pada saat realisasi dilakukan pembayaran bagi hasil ke rekening masing-masing penabung:

Bagian V Akuntansi Investasi Tidak Terikat

- Db. Bagi hasil investasi tidak terikat-tabungan/deposito *mudharabah*
- Db. Bagi hasil yang belum dibagikan-investasi tidak terikat tabungan/deposito *mudharabah*
- Kr. Kas/rekening/kliring
- 5) Pada saat deposito *mudharabah* jatuh tempo:
 - Db. Investasi tidak terikat-deposito *mudharabah*
 - Kr. Kas/rekening/kliring
- 6) Pada saat penyaluran
 - Db. Penyaluran Investasi tidak terikat (sesuai dengan akadnya)
 - Kr. Kas/Kliring
- b. Sertifikat IMA
 - 1) Pada saat penerbitan dan penjualan Sertifikat IMA
 - Db. Giro pada BI/Kliring
 - Kr. Investasi tidak terikat dari bank-Sertifikat IMA
 - 2) Pada saat penghitungan bagi hasil Sertifikat IMA tetapi belum dibagikan
 - Db. Bagi hasil Sertifikat IMA
 - Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan-Sertifikat IMA
 - 3) Pada saat pembayaran bagi hasil
 - Db. Bagi hasil yang belum dibagikan-Sertifikat IMA
 - Kr. Giro *wadiah* bank lain/Kliring
 - 4) Pada saat pelunasan Sertifikat IMA
 - Db. Investasi tidak terikat dari bank-Sertifikat IMA
 - Kr. Giro pada BI/Kliring
 - 5) Pada saat penyaluran
 - Db. Penyaluran Investasi tidak terikat (sesuai dengan akadnya)
 - Kr. Kas/Kliring

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. investasi tidak terikat yang memiliki hubungan istimewa.
- b. rincian investasi tidak terikat mengenai antara lain nisbah bagi hasil, jangka waktu deposito, jumlah dan komposisi besarnya pemilikan deposito *mudharabah* menurut jenis mata uang rupiah dan valuta asing.
- c. Jumlah simpanan bank lain yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya.

7. Ketentuan Lain-lain

BAGIAN VI EKUITAS

Pos-pos yang termasuk dalam komponen ekuitas berdasarkan PSAK, antara lain, adalah:

- 1) Modal disetor
- 2) Tambahan modal disetor, yang terdiri dari agio, modal sumbangan, selisih kurs akibat penjabaran laporan keuangan dan lainnya.
- 3) Selisih penilaian kembali aktiva tetap.
- 4) Laba/rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual.
- 5) Pendapatan komprehensif lain, yaitu bagian efektif dari laba/rugi instrumen derivatif lindung nilai.
- 6) Saldo laba, yang terdiri dari cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum dicadangkan (laba/rugi tahun lalu dan laba/rugi tahun berjalan).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank wajib memelihara rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) berdasarkan persentase tertentu modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko.

Pemeliharaan CAR tersebut diperlukan sebagai salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha dan antisipasi risiko kerugian bagi bank. Agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional, maka permodalan bank senantiasa harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional. Secara umum, perhitungan modal dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements*, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi perbankan di Indonesia.

Pos-pos yang diperhitungkan sebagai komponen modal dalam perhitungan CAR bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, dengan rincian komponen sebagai berikut:

- 1) Modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.

Modal inti dapat berupa:

- a) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik bank. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
- d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat

- umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
 - f) Saldo laba (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - g) Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
 - h) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
 - i) Apabila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill* maka jumlah modal di atas harus dikurangi dengan jumlah *goodwill* tersebut.
- 2). Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi.
- Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:
- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Penyisihan kerugian aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari jumlah ATMR).
 - c) Modal pinjaman (modal kuasi), yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri:
 - (1) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh;
 - (2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia;
 - (3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikudasi; dan
 - (4) pembayaran bunga dapat ditanggguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.Dalam pengertian modal pinjaman termasuk cadangan modal yang berasal dari penyeteroran modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari

instansi yang berwenang) yang mencukupi, dan tidak termasuk *debt instruments* pasar modal beserta semua derivatifnya.

Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

d) Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman.
- (2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- (3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
- (4) Minimal berjangka waktu 5 tahun.
- (5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
- (6) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Perlakuan sebagai pinjaman subordinasi dimulai sejak diterimanya dana dimaksud oleh bank sampai dengan saat jatuh waktu menurut perjanjian penerusan pinjaman tersebut.

Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata).

Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% dari modal inti.

Seluruh modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

A. MODAL DISETOR

1. Definisi

- a. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
- b. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

2. Dasar Pengaturan

- a. **Undang - undang No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas**
- b. **PSAK 21 Akuntansi Ekuitas**
- c. **PSAK 27 Akuntansi Perkoperasian**

3. Penjelasan

- a. Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.

- b. Jika jumlah dana yang disetorkan oleh pemilik melebihi modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar maka kelebihan tersebut secara substansi akuntansi termasuk dalam modal disetor.
- c. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama (preferen) dan saham biasa.
- d. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:
 - 1) Jumlah uang yang diterima;
 - 2) Besarnya tagihan yang timbul atau hutang yang dikonversi menjadi modal; atau
 - 3) Nilai wajar aktiva non-kas yang diterima.
- e. Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:
 - 1) Jumlah uang yang dibayarkan;
 - 2) Besarnya hutang yang timbul; atau
 - 3) Nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan.

4. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan:
 - 1) Jumlah uang yang diterima.
 - 2) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata. Untuk jenis saham yang diatur dalam bentuk rupiah dalam akta pendirian, setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs yang berlaku pada tanggal setoran.
 - 3) Besarnya tagihan yang timbul atau hutang yang dikonversi menjadi modal.
 - 4) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di bursa efek, atau nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga pasarnya.
 - 5) Nilai wajar aktiva non-kas yang diterima.
 - 6) Setoran saham dalam bentuk barang, menggunakan nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang.
- b. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan:
 - 1) Jumlah uang yang dibayarkan;
 - 2) Besarnya hutang yang timbul; atau
 - 3) Nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan.
- c. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio Saham.

Penyajian

- a. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar perusahaan dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
- b. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.

5. Jurnal

- a. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai sebesar nilai nominal:
Db. Kas
Kr. Modal Disetor
- b. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai diatas nilai nominal:
Db. Kas
Kr. Modal Disetor
Kr. Agio Saham
- c. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik dibawah nilai nominal
Db. Kas
Db. Disagio saham
Kr. Modal Disetor
- d. Penyetoran modal dalam bentuk barang
Db. Aktiva yang diterima (nilai wajar)
Kr. Modal Disetor

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Hal dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
- b. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
- c. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
- d. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
- e. Saham beredar yang diperoleh kembali.
- f. Saham yang dikuasai oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi.
- g. Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.

7. Ketentuan Lain-lain

Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh bank wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TAMBAHAN MODAL DISETOR

1. Definisi

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti: agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya dan lain sebagainya.

2. Dasar Pengaturan

- a. **Undang-undang No 1/1995 tentang Perseroan Terbatas**
- b. **PSAK 21 Akuntansi Ekuitas**

3. Penjelasan

- a. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, tambahan modal disetor.
- b. Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya

4. Perlakuan Akuntansi

- a. Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebet atau dikredit dengan pos laba rugi usaha maupun laba rugi luar biasa.
- b. Dalam hal jumlah yang dibayarkan dari saham yang diperoleh kembali lebih kecil dari pada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun "Tambahan modal dari perolehan kembali saham".
- c. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun modal saham berdasarkan jenis sahamnya dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai nominal disajikan sebagai pengurang atau penambah akun agio saham, disajikan per jenis saham dan jumlah rupiah, dengan judul "Tambahan (pengurang) agio saham dari perolehan kembali saham". Apabila agio saham dari perolehan kembali saham menjadi defisit (disagio) karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba.
- d. Modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

5. Jurnal

- a. Pembelian kembali atas saham yang telah beredar (saham yang diperoleh kembali) dengan harga lebih rendah dari saat pengeluaran saham:
Db. Modal saham yang diperoleh kembali
Kr. Kas/rekening.../kliring
Kr. Tambahan (pengurang) modal dari perolehan kembali saham

- b. Penjualan atas saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas perolehan kembali:
 - Db. Kas
 - Kr. Modal saham yang diperoleh kembali
 - Kr. Tambahan (pengurang) agio modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali

6. Pengungkapan

—

7. Ketentuan Lain-lain

—

C. SALDO LABA/RUGI

1. Definisi

- a. Saldo laba/rugi adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba/rugi tahun lalu.
- b. Saldo laba/rugi dikelompokkan menjadi:
 - 1) Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
 - 2) Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
 - 3) Sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari:
 - a) Laba/rugi tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya
 - b) Laba/rugi tahun berjalan

2. Dasar Pengaturan

PSAK 21 Akuntansi Ekuitas

3. Penjelasan

- a. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba misalnya: dicadangkan untuk perluasan pabrik, atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang maupun ikatan tertentu.
- b. Saldo laba yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

4. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi

- a. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba/rugi tahun berjalan.
- b. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat pengumuman dividen dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok kewajiban lain-lain. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aktiva non-kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aktiva yang diserahkan. Untuk dividen dalam bentuk saham, perkiraan "Saldo Laba" akan didebit, dan perkiraan "Modal Saham" dikredit sebesar nilai wajar saham yang bersangkutan saat dividen dideklarasikan.

5. Jurnal

- a. Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba:
Db. Ikhtisar laba/rugi
Kr. Saldo Laba
- b. Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba:
Db. Saldo Laba
Kr. Ikhtisar laba/rugi
- c. Pembagian dividen tunai:
 - 1) Pada saat diumumkan
Db. Saldo Laba
Kr. Utang Dividen
 - 2) Pada saat dibayar
Db. Utang Dividen
Kr. Kas
- d. Pembagian dividen saham:
Db. Saldo Laba
Kr. Modal Disetor
Db./Kr. Disagio/Agio Saham

6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a. Penjataan (*apropriasi*) dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjataan dan pemisahan, tujuan penjataan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjataan atau pemisahan saldo laba.
- b. Peraturan perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba.
- c. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih dan nilai saham per lembar.
- d. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen.
- e. Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham.
- f. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan.
- g. Dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba per saham (EPS) agar laporan keuangan berdaya banding.

7. Ketentuan Lain-lain

**ILUSTRASI NERACA
BANK SYARIAH MAGHFIROH
31 Desember 20xB - 20xA**

Aktiva	20XB	20XA	Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas	20XB	20XB
1. Kas	XXX	XXX	Kewajiban		
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	XXX	XXX	1. Kewajiban Segera	XXX	XXX
3. Giro Pada Bank Lain	XXX	XXX	2. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	XXX	XXX
4. Penempatan Pada Bank Lain	XXX	XXX	3. Simpanan		
5. Investasi pada Efek/Surat Berharga	XXX	XXX	a. Giro <i>Wadiah</i>	XXX	XXX
6. Piutang:	XXX	XXX	b. Tabungan <i>Wadiah</i>	XXX	XXX
a. <i>Murabahah</i>	XXX	XXX	4. Simpanan dari Bank Lain		
b. <i>Salam</i>	XXX	XXX	a. Giro <i>Wadiah</i>	XXX	XXX
c. <i>Istishna</i>	XXX	XXX	b. Tabungan <i>Wadiah</i>	XXX	XXX
7. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXX	XXX	5. Hutang:		
8. Pembiayaan <i>Musarakah</i>	XXX	XXX	a. Hutang <i>Salam</i>	XXX	XXX
9. Pinjaman <i>Qardh</i>			b. Hutang <i>Istishna</i>	XXX	XXX
10. Penyaluran Dana Investasi Terikat (<i>Executing</i>)	XXX	XXX	c. Kewajiban lain-lain	XXX	XXX
11. Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva Produktif	XXX	XXX	6. Kewajiban Akseptasi	XXX	XXX
12. Persediaan	XXX	XXX	7. Kewajiban Dana Investasi Terikat (<i>Executing</i>)	XXX	XXX
13. Tagihan dan Akseptasi	XXX	XXX	8. Hutang Pajak	XXX	XXX
14. <i>Ijarah</i>	XXX	XXX	9. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	XXX	XXX
15. Aktiva <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian	XXX	XXX	10. Pinjaman yang Diterima	XXX	XXX
16. Penyertaan pada Entitas Lain			11. Pinjaman Subordinasi	XXX	XXX
17. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX	Investasi Tidak Terikat		
18. Piutang Pendapatan bagi Hasil	XXX	XXX	1. Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank		
19. Piutang Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX	XXX	a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	XXX	XXX
20. Aktiva Lainnya			b. Deposito <i>Mudharabah</i>	XXX	XXX
			2. Investasi Tidak Terikat dari Bank		
			a. Tabungan <i>Mudharabah</i>	XXX	XXX
			b. Deposito <i>Mudharabah</i>	XXX	XXX
Total Aktiva	XXX	XXX	Ekuitas		
			1. Modal Disetor	XXX	XXX
			2. Tambahan Modal Disetor	XXX	XXX
			3. Saldo Laba/Rugi	XXX	XXX
			Kewajiban, Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas	XXX	XXX

BAGIAN VII LAPORAN LABA RUGI

A. Definisi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha bank syariah pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama bank dan operasi lainnya

B. Dasar Pengaturan

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban berikut:

Pendapatan operasi utama:

Pendapatan dari jual beli:

- pendapatan marjin *murabahah*;
- pendapatan *salam* paralel;
- pendapatan bersih *istishna* paralel;

Pendapatan dari sewa:

- pendapatan bersih *ijarah*;

Pendapatan dari bagi hasil:

- pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
- pendapatan bagi hasil *musyarakah*;

Pendapatan operasi utama lainnya;

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat;

Pendapatan operasi lainnya;

Beban operasi lainnya;

Pendapatan non-operasi;

Beban non-operasi;

Zakat; dan

Pajak. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 162**)

2. Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 196**)
3. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut dibawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah:
 - a. pendapatan dan keuntungan investasi;
 - b. beban dan kerugian investasi;
 - c. laba (rugi) investasi;
 - d. bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian *mudharib*;
 - e. bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi; dan
 - f. bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai *mudharib*. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 197**)

4. Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 90**).
5. Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 91**)
6. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai dan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana diatur pada paragraf 87. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 95**)
7. Saling hapus harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua pos bisa disalinghapuskan. Saling hapus yang tidak tepat dapat menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja dari berbagai aktivitas bank dan tingkat imbal hasil yang diperoleh dari jenis-jenis aktiva tertentu. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 96**)
8. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari hal-hal berikut dapat dilaporkan secara neto:
 - a. penjualan dan perubahan nilai tercatat efek;
 - b. penjualan penyertaan efek investasi; dan
 - c. transaksi dalam valuta asing. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 97**).

C. Penjelasan

1. Penyusunan laporan laba rugi didasarkan pada pendapatan dan biaya diakui secara akrual sedangkan perhitungan distribusi pendapatan/hasil usaha menggunakan dasar kas. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang kasnya sudah diterima.
2. Pendapatan Operasi Utama
 - a. Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan operasi utama lainnya.
 - b. Pendapatan dari jual beli
 - 1) Pendapatan marjin *murabahah*
 - a) Pendapatan marjin *murabahah* merupakan pendapatan marjin yang ditangguhkan yang telah dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahah*nya.
 - b) Jika pelunasan piutang *murabahah* dilakukan dengan mengangsur maka pendapatan marjin *murabahah* diakui pada saat angsuran tersebut jatuh tempo.
 - c) Jika dalam transaksi *murabahah* sebagian dana untuk membeli berasal dari nasabah pembeli maka perlakuan akuntansi terhadap sebagian dana tersebut mengikuti perlakuan akuntansi urbun (uang muka).

- d) Besarnya marjin *murabahah* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung, antara lain, atas dasar rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan.
 - e) Jika dalam transaksi *murabahah* terdapat urbun, maka pada saat akad *murabahah* disepakati, urbun berubah menjadi pelunasan piutang *murabahah* tetapi pendapatan marjin belum boleh diakui. Pendapatan marjin baru akan diakui pada saat jatuh tempo angsuran.
 - f) Jika dalam transaksi *murabahah* terdapat pelunasan dini dari nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh bank, maka apabila potongan diberikan:
 - (1) pada saat pelunasan piutang *murabahah*, potongan tersebut secara langsung akan mengurangi pendapatan marjin *murabahah*; atau
 - (2) setelah pelunasan piutang *murabahah*, potongan tersebut diakui sebagai “potongan pelunasan” dan disajikan sebagai pos lawan “pendapatan marjin *murabahah*” dalam laporan laba rugi.
 - g) Ketentuan huruf a) sampai dengan d) diberlakukan untuk piutang *murabahah* dalam klasifikasi *performing*. Sedangkan untuk klasifikasi *non-performing* mengikuti ketentuan pada bagian yang mengatur mengenai “Penyisihan Kerugian dan Penghapusan Aktiva Produktif”.
- 2) Pendapatan *salam* paralel
- a) Pendapatan *salam* paralel diakui pada saat persediaan (barang pesanan) diserahkan kepada pembeli akhir.
 - b) Pendapatan *salam* paralel diukur sebesar:
 - (1) selisih antara jumlah kas atau nilai wajar aktiva nonkas yang diserahkan kepada pemasok dan jumlah modal kerja *salam* berupa kas yang diterima bank dari pembeli akhir.
 - (2) selisih antara jumlah barang pesanan yang diterima dari pemasok dan jumlah barang pesanan yang diserahkan dari pembeli akhir jika modal kerja *salam* yang diterima bank dan diserahkan bank kepada pemasok berupa aktiva nonkas yang sama.
 - c) Dalam hal bank mendapatkan keuntungan dari transaksi *salam* paralel berupa kelebihan barang pesanan (non kas) maka untuk keperluan bagi hasil kepada nasabah, barang pesanan tersebut harus dibeli oleh bank syariah berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi.
- 3) Pendapatan bersih *istishna* paralel
- a) Jika antara waktu penyelesaian barang pesanan yang harus dibuat terlebih dahulu dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir memiliki tenggang waktu paling lama satu tahun.
 - (1) Jika menggunakan metode prosentase penyelesaian maka “pendapatan bersih *istishna* paralel” diakui pada saat:

Bagian VII Laporan Laba Rugi

- (a) diketahui besarnya prosentase penyelesaian yang telah dicapai berdasarkan akad dan berita acara kemajuan kegiatan; dan
- (b) dibuktikan dengan adanya penyerahan bagian yang telah diselesaikan baik dari subkontraktor kepada bank syariah dan dilanjutkan dengan penyerahan dari bank syariah kepada pembeli akhir.
 - (2) Jika menggunakan metode akad selesai maka “pendapatan bersih *istishna* paralel” diakui pada saat:
 - (a) setelah barang pesanan selesai dibuat; dan
 - (b) dibuktikan dengan adanya penyerahan barang pesanan yang telah diselesaikan baik dari subkontraktor kepada bank syariah dan dilanjutkan dengan penyerahan dari bank syariah kepada pembeli akhir.
 - (3) Pendapatan bersih *istishna* paralel diukur sebesar selisih antara “pendapatan *istishna*” dan “harga pokok *istishna*”.
 - (4) Harga pokok *istishna* terdiri dari:
 - (a) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan
 - (b) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif.
 - (5) Jika dalam transaksi *istishna* paralel terdapat pelunasan dini dari nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh bank, maka apabila potongan diberikan:
 - (a) pada saat pelunasan piutang *istishna*, potongan tersebut secara langsung akan mengurangi pendapatan bersih *istishna*; atau
 - (b) setelah pelunasan piutang *istishna*, potongan tersebut diakui sebagai “potongan pelunasan” dan disajikan sebagai pos lawan “pendapatan bersih *istishna*” dalam laporan laba rugi dari nasabah (pembeli akhir) dan pemberian potongan dilakukan:
 - b) Jika secara substansi terdapat transaksi bank syariah yang mengadakan/membeli barang pesanan dengan cara *istishna* dan menjualnya dengan cara *murabahah* sehingga menimbulkan tenggang waktu yang lama (lebih dari 1 tahun) antara waktu penyelesaian barang pesanan yang dikonstruksi dan waktu pelunasan tagihan bank dari pembeli akhir maka pengakuan pendapatannya mengikuti ketentuan transaksi *murabahah*.
- c. Pendapatan bersih sewa
 - 1) Pendapatan bersih sewa merupakan selisih antara penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva *ijarah* dan beban-beban yang terkait dengan pengelolaan aktiva *ijarah*.
 - 2) Penghasilan yang terkait dengan pemanfaatan aktiva *ijarah*, antara lain, terdiri dari:
 - a) Pendapatan sewa;
 - b) Keuntungan pelepasan aktiva *ijarah*; dan
 - c) Keuntungan lainnya.Penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran sewa yang telah diterima karena adanya penurunan manfaat aktiva *ijarah* yang tidak disebabkan karena kelalaian penyewa, jika ada.
 - 3) Beban yang terkait dengan pengelolaan aktiva *ijarah*, antara lain, terdiri dari:
 - a) Beban penyusutan aktiva *ijarah*;

- b) Beban pemeliharaan aktiva *ijarah*;
- c) Beban sewa *ijarah* jika aktiva *ijarah* berasal dari transaksi sewa dan penyewaan kembali; dan
- d) Kerugian pelepasan aktiva *ijarah*.

Beban-beban tersebut kemudian dikurangi dengan pengembalian kelebihan pembayaran sewa yang telah dibayarkan bank syariah sebagai penyewa dalam transaksi sewa dan penyewaan kembali karena adanya penurunan manfaat aktiva *ijarah* yang tidak disebabkan karena kelalaian bank sebagai penyewa, jika ada.

- d. Pendapatan dari bagi hasil
 - 1) Pendapatan bagi hasil terdiri dari transaksi penyaluran dana yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *musyarakah*.
 - 2) Pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola dana/usaha.
 - 3) Pendapatan dari bagi hasil dikurangi dengan kerugian yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menjadi tanggungan bank, jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian bank syariah.
 - 4) Dalam hal terjadi kerugian dari pembiayaan maka disajikan sebagai kerugian bersih pembiayaan dalam laporan laba rugi.
- e. Pendapatan operasi utama lainnya
Pendapatan operasi utama lainnya, antara lain berasal dari:
 - 1) Pendapatan dari pinjaman *qard*;
 - 2) Pendapatan penempatan dana pada Bank Indonesia, misalnya Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia;
 - 3) Pendapatan penempatan dana pada bank syariah lainnya, misalnya Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank; dan
 - 4) Pendapatan dari surat berharga syariah.

3. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

- a. Hak pihak ketiga atas bagi hasil
 - 1) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga (misalnya nasabah penyimpan dalam tabungan dan deposito yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*) atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank syariah.
 - 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat tidak dapat diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan untuk pihak ketiga. Bank syariah hanya akan mengakui pendapatan bagi hasil sebesar bagi hasil yang merupakan porsinya berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
 - 3) Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat (lihat Bagian XIII):
 - a) Pendapatan Operasi Utama dalam laporan laba rugi direkonsiliasi menjadi Pendapatan Operasi Utama yang telah diterima kasnya.
 - b) Buat Tabel Alokasi untuk menentukan porsi Pendapatan Operasi Utama yang telah diterima kasnya yang didanai dari simpanan

masyarakat/nasabah berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *wadiah* dengan dana lain.

- c) Tentukan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat dengan menggunakan Tabel *Profit/Revenue Distribution*.
- 4. Pendapatan Operasi Lainnya
Pendapatan operasi lainnya antara lain, terdiri dari:
 - a. pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan *fee wakalah*
 - 2) Pendapatan *fee kafalah*
 - 3) Pendapatan *fee hiwalah*
 - 4) Pendapatan *fee*/bagi hasil investasi terikat
 - 5) Pendapatan administrasi
 - 6) Pendapatan lainnya
 - b. Pendapatan Bonus giro pada bank syariah lain
 - c. Pendapatan/keuntungan transaksi valuta asing
- 5. Beban Operasi Lainnya:
 - a. Penambah beban operasi lainnya, antara lain, terdiri dari:
 - 1) Beban bonus simpanan masyarakat berdasarkan prinsip *wadiah*.
 - 2) Hak pemilik Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) atas bagi hasil pengelolaan dana.
 - 3) Rugi pengelolaan dana investasi tidak terikat dari simpanan masyarakat (pihak ketiga) yang disebabkan karena kelalaian bank syariah.
 - 4) Rugi penurunan nilai persediaan karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum barang pesanan (persediaan) diserahkan kepada nasabah pembeli dalam transaksi *murabahah* mengikat.
 - 5) Rugi penurunan nilai permanen aktiva.
 - 6) Selisih nilai persediaan dengan biaya perolehannya (dalam transaksi *murabahah* tanpa pesanan dan pesanan tidak mengikat, *salam*) di sisi lain dibentuk akun tandingan yang disajikan sebagai pos lawan dari persediaan.
 - 7) Beban penyisihan kerugian aktiva produktif.
 - 8) Beban penyusutan aktiva tetap.
 - 9) Beban amortisasi
 - 10) Kerugian akibat pemasok gagal menyerahkan atau menyerahkan barang yang tak sesuai (dan bank menerima barang tersebut).
 - 11) Beban/kerugian transaksi valuta asing.
 - 12) Beban premi dalam rangka penjaminan.
 - 13) Beban sewa aktiva yang digunakan sendiri.
 - 14) Beban promosi.
 - 15) Beban personalia.
 - 16) Beban administrasi dan umum.
 - b. Pengurang beban operasi lainnya:
 - 1) Pembatalan transaksi *murabahah* oleh nasabah dan nasabah telah menyetorkan *urbun* maka "beban terkait" dibebankan pada

Bagian VII Laporan Laba Rugi

urbun dengan cara mengkredit beban terkait yang telah dikeluarkan bank untuk kepentingan nasabah.

- 2) Koreksi kelebihan penyisihan kerugian aktiva produktif
6. Pendapatan Non Operasi
Pendapatan Non Operasi, antara lain, terdiri dari:
 - 1) Keuntungan pelepasan aktiva tetap
 - 2) Pendapatan hibah
 - 3) Pendapatan lainnya
7. Beban Non Operasi
Beban Non Operasi, antara lain, terdiri dari:
 - 1) Kerugian pelepasan aktiva tetap
 - 2) Beban lainnya
8. Zakat
Pos zakat dalam laporan laba rugi bank syariah merupakan zakat milik pemegang saham yang memberikan kuasa kepada bank syariah untuk memotongkan zakatnya atas dividen yang diterimannya.
9. Ketentuan lain-lain
Jika dalam penyaluran dana, sumber dana yang digunakan berasal dari dana nasabah dan dana lainnya maka penghasilan yang diterima harus diungkapkan rinciannya berdasarkan sumber dana.

**LAPORAN LABA RUGI
BANK SYARIAH MAGHFIROH**

Pendapatan Operasi Utama			
1) Pendapatan dari jual beli			
a) Pendapatan margin <i>murabahah</i>			XXX
b) Pendapatan <i>salam</i> paralel			XXX
c) Pendapatan <i>istishna</i> paralel			
i) pendapatan <i>istishna</i>		XXX	
ii) harga pokok <i>istishna</i>		(XXX)	
<i>Pendapatan Bersih istishna paralel</i>			XXX
2) Pendapatan dari sewa			
a) pendapatan sewa	XXX		
b) keuntungan pelepasan Aktiva <i>Ijarah</i>	XXX		
c) keuntungan lainnya	XXX		
<i>Total Pendapatan Sewa</i>		XXX	
d) beban penyusutan Aktiva <i>Ijarah</i>	XXX		
e) beban pemeliharaan Aktiva <i>Ijarah</i>	XXX		
f) Beban sewa Aktiva <i>Ijarah</i>	XXX		
g) Rugi pelepasan Aktiva <i>Ijarah</i>	XXX		
<i>Total Beban Sewa</i>		XXX	
<i>Pendapatan Bersih Sewa</i>			XXX
3) Pendapatan dari bagi hasil			
a) Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		XXX	
b) Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		XXX	
<i>Total Pendapatan dari bagi hasil</i>			XXX
4) Pendapatan operasi utama lainnya			
a) Pendapatan Bonus SWBI		XXX	
b) Bagi Hasil Sertifikat IMA		XXX	
c) Surat Berharga Syariah Lainnya		XXX	
<i>Total Pendapatan operasi utama lainnya</i>			XXX
<i>Total Pendapatan Operasi Utama</i>			XXX
5) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat			(XXX)
<i>Pendapatan Bank Sebagai Mudharib</i>			XXX

6) Pendapatan operasi lainnya			
a) pendapatan <i>fee Hiwalah</i>		XXX	
b) pendapatan <i>fee rahn</i>		XXX	
c) pendapatan <i>fee kafalah</i>		XXX	
d) pendapatan <i>fee wakalah</i>		XXX	
e) pendapatan <i>fee investasi</i> terikat		XXX	
f) pendapatan administrasi		XXX	
g) pendapatan transaksi valuta asing		XXX	
<i>Total Pendapatan Operasi Lainnya</i>			XXX
7) Beban Operasi lainnya			
a) beban bonus <i>wadiah</i>		XXX	
b) beban bagi hasil Sertifikat IMA		XXX	
c) kerugian penurunan aktiva		XXX	
d) beban penyisihan kerugian aktiva produktif		XXX	
e) beban penyusutan aktiva tetap		XXX	
f) beban transaksi valuta asing		XXX	
g) beban premi dalam rangka penjaminan		XXX	
h) beban sewa		XXX	
i) beban promosi		XXX	
j) beban administrasi dan umum		XXX	
<i>Total Beban Operasi lainnya</i>		XXX	(XXX)
8) Pendapatan non-operasi			XXX
9) Beban non-operasi			(XXX)
10) Zakat			(XXX)
11) Pajak			(XXX)

BAGIAN VIII LAPORAN ARUS KAS

A. Definisi

1. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2. Aktivitas operasi (*operating*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan bank (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
3. Aktivitas investasi (*investing*) adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas.
4. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank.

B. Dasar Pengaturan

1. Kas dan setara kas terdiri atas:
 - a. Kas;
 - b. Giro pada Bank Indonesia; dan
 - c. Giro pada bank lain. (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 103**)
2. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 49**)
3. Bank harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini:
 - a. Metode langsung (*direct method*); dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
 - b. Metode tidak langsung; dengan metode ini laba/rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (*deferral*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 50**)
4. Bank harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali sebagaimana dijelaskan pada paragraf 21 dan 23 arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 51**)
5. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih;
 - a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas bank; dan

Bagian VIII Laporan Arus Kas

- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat (*maturity short*). (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 52**)
6. Arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih:
 - a. Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap.
 - b. Penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lainnya, dan
 - c. Pemberian dan pelunasan kredit. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 53**)
7. Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 54**)
8. Arus kas anak perusahaan di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs transaksi pada tanggal arus kas. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 55**)
9. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 56**)
10. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 57**)
11. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 58**)
12. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan anak perusahaan atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 59**)
13. Bank harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan anak perusahaan dan unit bisnis lainnya selama satu periode:
 - a. Jumlah harga perolehan atau pelepasan;
 - b. Bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas.
 - c. Jumlah kas dan setara pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan; dan
 - d. Jumlah aktiva dan kewajiban selain kas atau setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 60**)
14. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 61**)

15. Bank harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan di neraca. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 62**)
16. Pernyataan ini berlaku secara prospektif dan pada saat permulaan pelaksanaan pernyataan ini bila disusun laporan keuangan komparatif, maka laporan arus kas tidak wajib disusun secara komparatif. (**PSAK 2: Laporan Arus Kas, paragraf 64**)

C. Penjelasan

1. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih bank, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai bank. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai bank karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.
2. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Di samping itu informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari transaksi arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
3. Bank menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis bank tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan bank serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.
4. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh:
 - a. Pelunasan pembiayaan yang diterima oleh bank meliputi pokok pembiayaan dan bagi hasil. Bagi hasil merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pembiayaan merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
 - b. Pinjaman *qardh* yang diterima oleh bank meliputi pokok pinjaman dan imbalan yang diberikan (jika ada dan tidak diperjanjikan dimuka). Imbalan merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
5. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya bank dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pembiayaan dan pinjaman *qardh* yang diterima,

Bagian VIII Laporan Arus Kas

memelihara kemampuan operasi bank, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.

6. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan bank. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - a. penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
 - b. penerimaan dari pembiayaan yang diberikan;
 - c. penerimaan kas dari royalti, *fee*, administrasi, dan pendapatan lain;
 - d. pembayaran kas kepada nasabah atas pembiayaan yang di berikan;
 - e. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - f. pembayaran kas kepada karyawan;
 - g. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
 - h. pembayaran dan atau penerimaan kas lainnya yang tidak terkait aktivitas investasi dan pendanaan.
7. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:
 - a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
 - b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan dan aktiva jangka panjang lain.
 - c. Perolehan saham atau instrumen keuangan bank lain
 - d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).
8. Pembayaran kas sehubungan dengan kontrak yang dimaksudkan untuk lindung nilai (*hedge*) suatu posisi yang dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindungnilainya.
9. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal bank. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
 - a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.
 - b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham bank.
 - c. Penerimaan kas dari emisi obligasi syariah, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan diterima lainnya.
 - d. Pelunasan pembiayaan dan pinjaman *qardh* diterima.
10. Bank dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang

Bagian VIII Laporan Arus Kas

berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung.

11. Beberapa contoh penerimaan dan pengeluaran arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus bersih:
 - a. Penerimaan dan pembayaran rekening giro;
 - b. Pembelian dan penjualan surat-surat berharga.
12. Arus kas dalam mata uang asing dilaporkan sesuai dengan PSAK No. 10: Transaksi dalam mata uang asing. Pernyataan tersebut memperkenankan digunakannya suatu kurs yang mendekati kurs sebenarnya. Sebagai contoh, kurs rata-rata untuk periode yang bersangkutan dapat digunakan untuk membukukan transaksi dalam mata uang asing atau penjabaran arus kas bank luar negeri.
13. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
14. Arus kas yang menyangkut pos luar biasa diungkapkan secara tersendiri pada arus kas aktivitas operasi, investasi atau pendanaan dalam laporan arus kas, agar para pemakai dapat memahami hakekat dan pengaruhnya terhadap arus kas saat ini dan masa mendatang. Pengungkapan tersebut dilakukan sebagai tambahan dari pengungkapan terpisah mengenai hakekat dan jumlah dari pos luar biasa sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK No. 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dari Perubahan Kebijakan Akuntansi.
15. Porsi bagi hasil atau marjin keuntungan yang dibayar dan bagi hasil atau marjin keuntungan yang diterima oleh bank biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba/rugi bersih.
16. Dividen yang dibayar dapat diklasifikasi sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan.
17. Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Beban pajak penghasilan (*tax expense*) dapat dengan mudah diidentifikasi dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya, pajak yang dibayar diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Namun demikian, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan, maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.
18. Apabila akuntansi untuk investasi pada bank dibukukan dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas sejumlah arus kas yang terjadi antara investor dan *investee*, misalnya sejumlah dividen dan uang muka yang diterima.

Bagian VIII Laporan Arus Kas

19. Penyajian tersendiri pengaruh arus kas dari akuisisi dan pelepasan anak perusahaan dan unit bisnis lainnya sebagai suatu pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri jumlah aktiva dan kewajiban yang diakuisisi akan membantu membedakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan lainnya. Pengaruh arus kas dari pelepasan tidak boleh dikurangkan dari arus kas dalam rangka akuisisi.
20. Jumlah keseluruhan kas yang dibayarkan untuk pembelian atau penerimaan atas penjualan tersebut dilaporkan dalam laporan arus kas setelah memperhitungkan dalam jumlah neto yaitu kas atau setara kas yang diperoleh atau dibayarkan.
21. Bank mengungkapkan saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh anak perusahaan yang tidak dapat digunakan dengan bebas oleh bank (induk perusahaan). Misalnya, saldo kas dan setara kas milik anak perusahaan yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan lalu lintas devisa atau memberlakukan pembatasan hukum lainnya sehingga saldo kas tersebut tidak dapat dialihkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan.

BANK SYARIAH MAGHFIROH
Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)
Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xB dan 20xA

	20xB	20xA
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Laba/Rugi Bersih		
Penyesuaian untuk merekoniliasi laba/rugi bersih menjadi kas		
Bersih diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aktiva tetap		
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Giro Pada Bank Lain	xxx	xxx
Penempatan Pada Bank Lain	xxx	xxx
Efek-efek	xxx	xxx
Pembiayaan	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Aktiva	xxx	xxx
Penyertaan	xxx	xxx
Aktiva Lain	xxx	xxx
Penyisihan atas penurunan nilai pasar surat-surat berharga	xxx	xxx
Laba penjualan aktiva tetap	xxx	xxx
Pendapatan dividen	xxx	xxx
Amortisasi biaya emisi saham	xxx	xxx
Amortisasi aktiva tidak berwujud	xxx	xxx
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	xxx	xxx
Perubahan aktiva dan kewajiban operasi:		
Penempatan pada bank lain	xxx	xxx
Surat berharga	xxx	xxx
Pembiayaan	xxx	xxx
Aktiva lain-lain	xxx	xxx
Simpanan:		
Giro	xxx	xxx
Tabungan deposito berjangka	xxx	xxx
Sertifikat deposito	xxx	xxx
Kewajiban sgera lainnya	xxx	xxx
Hutang pajak	xxx	xxx
Kewajiban lain	xxx	xxx
Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) kegiatan operasi	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penyertaan saham	xxx	xxx
Perolehan aktiva tetap	xxx	xxx
Selisih kurs penjabaran lap keuangan untuk aktiva tetap	xxx	xxx
Hasil penjualan aktiva tetap	xxx	xxx
Penerimaan dividen	xxx	xxx
Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) kegiatan Investasi	xxx	xxx
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima	xxx	xxx
Hasil penerbitan saham	xxx	xxx
Pembayaran dividen	xxx	xxx
Kas bersih diperoleh (digunakan untuk) kegiatan Pendanaan	xxx	xxx
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETRA KAS	xxx	xxx
KAS DAN SETRA KAS AWAL TAHUN	xxx	xxx
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	xxx	xxx

BAGIAN IX LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Definisi

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

B. Dasar Pengaturan

Bank harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK Perbankan Syariah dan PSAK umum terkait lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas;
3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait;
4. Transaksi modal dengan pemilik dan transaksi distribusi kepada pemilik;
5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, cadangan, dan lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. (modifikasi **PSAK 1: Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 66**)

C. Penjelasan

1. Perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas kecuali untuk perubahan yang berasal dari transparansi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan.
2. Laporan perubahan ekuitas harus menggambarkan sumber-sumber dana yang dapat menjadi komponen modal bank serta perubahannya baik berdasarkan modal inti maupun modal pelengkap. Sumber dana modal inti dapat berasal dari modal disetor, tambahan modal, saldo laba, hibah/sumbangan, dan dana cadangan bank. Sumber dana modal pelengkap dapat berasal dari pinjaman subordinasi (berdasarkan akad *qardh* atau *mudharabah*), revaluasi aktiva tetap dan sumber-sumber lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku.

Bagian IX Laporan Perubahan Ekuitas

PT. BANK SYARIAH MAGHFIROH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL- TANGGAL 31 DESEMBER 20XB DAN 20XA

Uraian	Cat.	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Selisih Penilaian Nilai Wajar Efek yang tersedia untuk Dijual	Pendapatan Komprehensif Lain	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Modal Bersih
								Cadangan Tujuan	Cadangan Umum		
Saldo pada tanggal 31 Januari 20XA, disajikan terdahulu		Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi baru atas pajak penghasilan		—	—	—	—	—	—	—	—	xxx	xxx
Saldo pada tanggal 1 Januari 20XA, disajikan kembali		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pengurangan selama tahun berjalan		—	—	—	—	—	(xxx)	—	—	—	(xxx)
Ditentukan untuk cadangan tujuan		—	—	—	—	—	—	xxx	xxx	(xxx)	—
Ditentukan untuk cadangan umum		—	—	—	—	—	—	—	—	(xxx)	—
Pembagian dividen		—	—	—	—	—	—	—	—	(xxx)	(xxx)
Rugi bersih selama tahun berjalan		—	—	—	—	—	—	—	—	(xxx)	(xxx)
Saldo pada tanggal 31 Desember 20xA		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Hasil penerbitan saham dari Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu		xxx	xxx	—	—	—	xxx	—	—	—	xxx
Penambahan selama tahun berjalan		—	—	—	—	—	—	xxx	—	—	—
Ditentukan untuk cadangan tujuan		—	—	—	—	—	—	xxx	xxx	(xxx)	—
Rugi bersih selama tahun berjalan		—	—	—	—	—	—	—	—	(xxx)	(xxx)
Saldo pada tanggal 31 Desember 20xB		Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx

BAGIAN X

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH)

A. Definisi

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) dan pengelola dana/bank (*mudharib*) dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.
2. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh *mudharib* dapat diperintahkan untuk:
 - a. tidak mencampurkan dana *shahibul maal* dengan dana lainnya;
 - b. tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - c. mengharuskan *mudharib* untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

B. Dasar Pengaturan

1. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* dan bank tidak menanggung risiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 33**)
2. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 34**)
3. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 165**)
4. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
 - a. saldo awal dana investasi terikat;
 - b. jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada awal periode;
 - c. dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
 - d. penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan;
 - e. keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;

Bagian X Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)

- f. bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan sebagai agen investasi;
- g. beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikat;
- h. saldo akhir dana investasi terikat; dan
- i. jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode. (**PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 166**)

C. Penjelasan

- 1. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan *mudharabah muqayyadah* atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.
- 2. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan oleh bank baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.
- 3. Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum dikurangi bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat kecuali kenaikan yang berasal dari penysetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.
- 4. Dalam hal bank bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.
- 5. Dalam hal bank bertindak sebagai manajer investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah*, bank mendapatkan keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi. Jika terjadi kerugian, maka bank tidak memperoleh imbalan apapun. Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan.

E. Ilustrasi Jurnal

- 1. Pencatatan untuk penyusunan laporan perubahan dana investasi terikat dilakukan dalam pembukuan tersendiri.
- 2. Apabila dana investasi terikat dititipkan melalui bank:
 - a. pada saat menerima setoran dana
Db. Kas/kliring
Kr. Giro *wadiah*/tabungan *wadiah*/kewajiban segera lainnya
 - b. pada saat dana tersebut disalurkan
Db. Giro *wadiah*/tabungan *wadiah*/Kewajiban segera lainnya

Bagian X Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)

- Kr. Kas/kliring (rekening nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*)
- c. Pada saat penerimaan fee keberhasilan bank sebagai agen
Db. Kas/rekening .../kliring
Kr. Pendapatan operasi lainnya (pendapatan fee keberhasilan)
3. Pada saat pengelola dana (*mudharib*) memberikan bagi hasil dari pembiayaan:
Bank hanya sebagai agen investasi
Db. Kas/rekening .../kliring
Kr. Kewajiban segera/tabungan investor *mudharabah muqayyadah*
4. Pada saat bank meneruskan bagi hasil:
- a. bank sebagai agen
Db. Kewajiban segera
Kr. Kas/Giro *wadiah*/Tabungan *wadiah*/Kliring
- b. bank sebagai manajer investasi
Db. Kewajiban segera
Kr. Kas/Giro *wadiah*/Tabungan *wadiah*/Kliring
Kr. Pendapatan operasi lainnya (pendapatan fee dari nisbah bagi hasil)
5. Pada saat pembayaran angsuran/pelunasan karena jatuh tempo *mudharabah muqayyadah*.
Db. Kas/kliring
Kr. Giro *wadiah*/tabungan *wadiah*/kewajiban segera lainnya

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Periode yang dicakup oleh laporan perubahan dana investasi terikat;
2. Secara terpisah saldo awal, keuntungan (kerugian), dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat;
3. Sifat dari hubungan antara bank dan para pemilik dana investasi terikat, baik bank sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi;
4. Hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi; dan
5. Rincian investasi terikat, menurut:
 - a. jenis mata uang rupiah dan mata uang asing;
 - b. tempat, jangka waktu, sektor usaha; dan
 - c. komposisi besarnya pemilikan dana.

Bagian X Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)

Bank Syariah Maghfiroh
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Des 20X2 dan 31 Des 20X1

Uraian	Portofolio A		Portofolio B		Total	
	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1
Saldo awal	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Jumlah unit Investasi awal periode	xxxunit	xxxunit	xxxunit	xxxunit	xxxunit	xxxunit
Nilai per unit investasi	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit
Penerimaan dana	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Penarikan dana	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)
Keuntungan (ugi) investasi	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Biaya administrasi	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)
Fee bank sebagai agen/manager investasi	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)	(Rp xxx)
Saldo investasi pada akhir periode	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Jumlah unit investasi akhir periode	xxxunit	xxxunit	xxxunit	xxxunit	xxxunit	xxxunit
Nilai unit investasi akhir periode	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit	Rp xxx/unit

BAGIAN XI

PELAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

A. Definisi

1. Laporan sumber dan penggunaan ZIS merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo ZIS pada tanggal tertentu.
2. Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzaki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Dasar Pengaturan

1. Sumber dana ZIS terdiri atas:
 - a. Zakat bank;
 - b. Dana zakat dari pihak diluar bank (termasuk zakat dari nasabah);
 - c. Infaq;
 - d. Shadaqah.
2. Dana zakat harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah.
3. Pada laporan ini harus memperlihatkan nilai bersih dari sumber dan penggunaan dana, dan dana yang belum digunakan.
4. Bank harus melaporkan sumber dan penggunaan ZIS selama periode tertentu.

C. Penjelasan

1. Laporan sumber dan penggunaan ZIS merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai laporan dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam pengelolaan dana ZIS.
2. Sumber dana zakat bank berasal dari keuntungan bersih bank selama periode satu tahun.
3. Sumber dana zakat dari pihak diluar bank adalah dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
4. Dana zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai syariah yakni delapan golongan (*asnaf*) sebagai berikut:
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil;
 - d. Orang yang baru masuk Islam (*mu'allaf*);
 - e. Hamba sahaya (*riqab*);
 - f. Orang yang terlilit hutang (*ghorimin*);
 - g. Orang yang sedang berjihad (*fisabilillah*);

Bagian XI Pelaporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

h. Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).

5. Apabila bank menyalurkan dana ZIS yang diterima melalui pengelola ZIS yang badan hukumnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat dimana badan hukum tersebut terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana ZIS yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dalam laporan sumber dan penggunaan dana ZIS tidak perlu merinci penyaluran penggunaan dana ZIS tetapi cukup menyebutkan lembaga pengelolanya.
6. Infaq dan shadaqah selain dapat disalurkan kepada delapan golongan (*asnaf*) juga dapat disalurkan untuk *Al Qardhul Hasan* dan pinjaman sosial lainnya.
7. Laporan sumber dan penggunaan ZIS disajikan untuk selama satu tahun periode.

D. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. periode yang dicakup oleh laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah;
2. dasar penentuan zakat para pemegang saham jika bank diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham;
3. rincian sumber dana zakat, infak, dan shadaqah;
4. dana zakat, infak, dan shadaqah yang disalurkan bank selama periode laporan; dan
5. dana zakat, infak, dan shadaqah yang belum disalurkan pada akhir periode laporan.
6. Nama dan identitas pengelola dana ZIS jika bank menyerahkan untuk disalurkan melalui pengelola dana ZIS tersebut dan tidak perlu mengungkapkan angka 4 dan 5.

Bagian XI Pelaporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

**BANK SYARIAH MAGHIROH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN ZIS
UNTUK TAHUN 20XB DAN 20XA**

	Catatan	20XB	20XA
Sumber dana ZIS			
Zakat dari Bank			
Zakat dari pihak luar Bank			
Infaq dan shadaqah			
Total sumber dana			
Penggunaan dana ZIS *)			
Fakir			
Miskin			
Amil			
Orang yang baru masuk Islam (<i>Muallaf</i>)			
Orang yang terlilit hutang (<i>Ghorim</i>)			
Hamba sahaya (<i>Riqab</i>)			
Orang yang berjihad (<i>Fiisabilillah</i>)			
Orang yang dalam perjalanan (<i>Ibnusabil</i>)			
Total Penggunaan			
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan)			
Sumber dana ZIS pada awal tahun			
Sumber dana ZIS pada akhir tahun			

*) Untuk penggunaan dana ZIS sesuai dengan Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, untuk penggunaan dana ZIS, bank syariah hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat, tidak sebagai pengelola zakat sehingga dalam laporan penggunaan cukup melaporkan telah disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ditunjuk pemerintah.

BAGIAN XII

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH (QARDHUL HASAN)

A. Definisi

1. Laporan sumber dan penggunaan *qardh* merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo *qardh* pada tanggal tertentu.
2. *Qardh* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

B. Dasar Pengaturan

1. Sumber dana *qardh* terdiri atas:
 - a. Infaq;
 - b. Shadaqah;
 - c. Denda;
 - d. Sumbangan/hibah;
 - e. Pendapatan non-halal.
2. Dana *qardh* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah.
3. Pada laporan ini harus memperlihatkan nilai bersih dari sumber dan penggunaan dana yang belum digunakan.
4. Bank harus melaporkan sumber dan penggunaan *qardh* selama periode tertentu.

C. Penjelasan

1. Laporan sumber dan penggunaan *qardh* merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas bank dalam mengelola dana *qardh*.
2. Sumber dana infaq dan shadaqah dari pihak diluar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
3. Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non-halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank.
4. Dana *qardh* dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk pinjaman sosial.
5. Pengelolaan dana *Al-Qardh* yang bertujuan sebagai cerukan (*overdraft*) tidak termasuk dalam laporan ini.

Bagian XII Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh (Qardhul Hasan)

6. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardh* disajikan untuk selama satu tahun periode.

D. Ilustrasi Jurnal

Jurnal-jurnal dibawah ini berkaitan dengan pengelolaan dana *qardhul hasan* oleh bank.

1. Penerimaan dana infaq, shadaqah dari nasabah bank/bank dan ditampung dalam rekening giro/tabungan dana *qardhul hasan*:
Db. Kas/rekening nasabah/laba bank
Kr. Rekening giro/tabungan dana *qardhul hasan* - Dana ZIS
2. Pendapatan non-halal
Penerimaan pendapatan:
Db. Kas
Kr. Rekening giro/tabungan dana *qardhul hasan* - pendapatan non halal
3. Denda
Penerimaan denda:
Db. Kas
Kr. Rekening giro/tabungan dana *qardhul hasan* - denda
4. Penyaluran dana *qardhul hasan* oleh bank (pengelola dana) kepada penerima:
Db. Rekening giro/tabungan dana *qardhul hasan*
Kr. Kas
5. Pengembalian dana *qardhul hasan* dari penerima:
Db. Kas
Kr. Rekening giro/tabungan dana *qardhul hasan*

E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*;
2. rincian saldo *qardhul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan
3. jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

**BANK SYARIAH MAGHIROH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN
UNTUK TAHUN 20XB DAN 20XA**

	Catatan	20XB	20XA
Sumber dana qardh			
Infaq dan shadaqah			
Denda			
Sumbangan/hibah			
Pendapatan non halal			
Total sumber dana			
Penggunaan dana qardh			
Pinjaman			
Sumbangan			
Total Penggunaan qardh			
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan)			
Sumber dana qardh pada awal tahun			
Sumber dana qardh pada akhir tahun			

BAGIAN XIII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pedoman ini mengatur pengungkapan yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.

A. UMUM

1. Pengungkapan pada umumnya dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
2. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum bank syariah, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
3. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sadaqah; dan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sadaqah; dan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sadaqah; dan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
 - d. Penjelasan dan perincian pos-pos yang nilainya material dan pos-pos yang bersifat khusus bank syariah tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
 - e. Penjelasan sifat dari unsur utamanya dan perincian pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis.
 - f. Jumlah dan saldo pos dari setiap jenis transaksi dengan pihak terkait (pihak yang memiliki hubungan istimewa) secara terpisah.
 - g. Aktiva bank syariah yang diasuransikan yang meliputi: jenis dan nilai aktiva yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.

B. UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Gambaran Umum Bank Syariah

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain adalah:

- a. Pendirian bank syariah;
- b. Riwayat ringkas bank syariah;
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Kehakiman dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan;
- d. Bidang usaha utama bank syariah sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama bank syariah pada periode pelaporan;
- e. Tempat kedudukan bank syariah dan lokasi utama kegiatan usaha;
- f. Tanggal mulai beroperasinya bank syariah. Apabila bank syariah melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan usaha, kapasitas pelayanan, manfaat, dan pengembangan dana peserta;
- g. Karyawan, direksi dan komisaris;
 - 1) Nama anggota direksi dan dewan komisaris.
 - 2) Nama anggota dewan pengawas syariah.
 - 3) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
- h. Dewan Pengawas Syariah;
 - 1) Nama anggota.
 - 2) Tugas dan kewenangannya.
- i. Struktur kepemilikan bank syariah dan anak perusahaan.
- j. Bank syariah harus menjelaskan hubungan kepemilikan antara bank syariah dan anak perusahaan baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nama anak perusahaan yang dimiliki;
 - 2) Tempat kedudukan anak perusahaan;
 - 3) Jenis usaha anak perusahaan;
 - 4) Tahun beroperasi anak perusahaan secara komersial;
 - 5) Persentase kepemilikan pada anak perusahaan;
 - 6) Total aktiva anak perusahaan;
 - 7) Informasi penting lain yang berkaitan dengan anak perusahaan, seperti:
 - a) alasan tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan anak perusahaan;
 - b) dampak penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda oleh anak perusahaan; dan
 - c) proporsi unsur-unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - 1) Dasar pengukuran laporan keuangan untuk aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, penghasilan dan beban.
Misalnya, berdasarkan biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable value*), nilai sekarang (*present value*), nilai wajar (*fair value*) berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
 - 2) Dasar penyusunan laporan keuangan
Misalnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual kecuali untuk:
 - (a). pendapatan marjin dari piutang murabahah *non performing*; dan
 - (b). penghitungan pendapatan untuk bagi hasil menggunakan dasar kas.
 - 3) Kebijakan Akuntansi Tertentu (jika ada)
- b. Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Prinsip-prinsip konsolidasi;
 - 2) Kas dan setara kas;
 - 3) Penempatan pada Bank Indonesia;
 - 4) Giro pada bank lain;
 - 5) Penempatan pada bank lain;
 - 6) Investasi efek-efek;
 - 7) Piutang *murabahah*;
 - 8) Piutang *salam*;
 - 9) Piutang *istishna*;
 - 10) Piutang pendapatan *ijarah*;
 - 11) Pembiayaan *mudharabah*;
 - 12) Pembiayaan *musyarakah*;
 - 13) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif;
 - 14) Persediaan;
 - 15) Aktiva yang diperoleh untuk *ijarah*;
 - 16) Aktiva *istishna* dalam penyelesaian;
 - 17) Penyertaan;
 - 18) Kerjasama operasi;
 - 19) Aktiva tetap dan penyusutannya;
 - 20) Aktiva tidak berwujud;
 - 21) Aktiva lain-lain;
 - 22) Penurunan nilai aktiva;
 - 23) Pengakuan pendapatan:
 - a) marjin *murabahah*;
 - b) transaksi *salam*;
 - c) transaksi *istishna*;
 - d) bagi hasil *mudharabah*;
 - e) bagi hasil *musyarakah*;
 - f) *ijarah*;

- g) penyertaan;
- h) investasi efek;
- 24) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- 25) Pajak penghasilan;
- 26) Program pensiun;
- 27) Laporan Perubahan Investasi Terikat
- 28) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Sadaqah
- 29) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*
- 30) Penentuan jenis segmen primer (segmen usaha atau segmen geografi) dan jenis segmen sekunder (segmen usaha atau segmen geografi), jika mengungkapkan pelaporan segmen.

3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Neraca; Laporan Laba Rugi; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Dana Investasi terikat; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Sadaqah; dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait (pada pembahasan sebelumnya), ditambah dengan pengungkapan:

- a. Penghasilan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah jika ada dan bagaimana penghasilan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- b. Hak Minoritas
Rincian bagian pemegang saham minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan untuk masing-masing anak perusahaan.
- c. Pos Luar Biasa
Sifat dan jumlah dari setiap unsur pos luar biasa, nilai pajak penghasilan yang terkait, dan nilai bersihnya.
- d. Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan
Rincian bagian pemegang saham minoritas atas laba bersih anak perusahaan untuk masing-masing anak perusahaan.
- e. Transaksi dengan Pihak Terkait (Pihak yang memiliki hubungan istimewa)
 - 1) Rincian jumlah masing-masing pos aktiva, kewajiban, penghasilan dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aktiva, kewajiban, penghasilan dan beban.
 - 2) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah kewajiban/aktiva sehubungan dengan transaksi tersebut.
 - 3) Sifat hubungan, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa.
 - 4) Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
 - 5) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif yang terkait dengan hubungan istimewa.
- f. Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar
 - 1) Perubahan Estimasi Akuntansi

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan

- a) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi.
- b) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan.
- c) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis kenyataan tersebut harus diungkapkan.
- 2) Perubahan Kebijakan Akuntansi
 - a) Hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi.
 - b) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali.
 - c) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
 - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- 3) Kesalahan Mendasar
 - a) Hakikat kesalahan mendasar.
 - b) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.
 - c) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif.
 - d) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.
- g. Penentuan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat yang meliputi:
 - 1) Rekonsiliasi dari jumlah pendapatan operasi utama yang tercantum dalam laporan laba rugi (dasar akrual) menjadi jumlah pendapatan operasi utama yang telah diterima kasnya, yang terdiri dari:
 - a) Jumlah pendapatan operasi utama (dasar akrual) sebelum direkonsiliasi.
 - b) Rincian jenis dan jumlah pendapatan operasi utama yang telah diakui secara akrual pada periode berjalan tetapi belum diterima secara kas, sehingga harus dikurangkan dari pendapatan operasi utama (dasar akrual).
 - c) Rincian jenis dan jumlah pendapatan operasi utama yang telah diakui secara akrual pada periode sebelumnya tetapi baru diterima secara kas pada periode berjalan, sehingga harus ditambahkan menjadi pendapatan operasi utama (dasar kas).
 - d) Jumlah pendapatan operasi utama (dasar kas) setelah direkonsiliasi (*lihat Tabel 1. Contoh Rekonsiliasi*).

Tabel 1. Contoh Rekonsiliasi

PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Akrua)	XXX
PENGURANG	
● Pendapatan Tahun Berjalan yang Kasnya Belum Diterima	
❖ Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	(XXX)
❖ Pendapatan <i>Istishna</i>	(XXX)
❖ Hak Bagi Hasil:	
■ Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	(XXX)
■ Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	(XXX)
❖ Pendapatan Sewa	(XXX)
TOTAL	(XXX)
PENAMBAH	
● Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya baru diterima pada periode berjalan:	
❖ Penerimaan pelunasan piutang:	
■ Margin <i>Murabahah</i>	XXX
■ <i>Istishna</i>	XXX
■ Pendapatan Sewa	XXX
❖ Penerimaan piutang bagi hasil:	
■ Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	XXX
■ Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	XXX
TOTAL	XXX
PENDAPATAN OPERASI UTAMA (Kas)	XXX

- 2) Penentuan porsi Pendapatan Operasi Utama yang telah diterima kasnya (dasar kas) yang didanai dari simpanan masyarakat/nasabah penyimpan berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *wadiah* dengan dana lain, yang meliputi:

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan

- a) Jumlah simpanan masyarakat yang berhasil dihimpun selama periode berjalan.
- b) Jumlah dana yang berhasil disalurkan oleh bank syariah.
- c) Hasil penyaluran dana (pendapatan operasi utama) dasar kas yang diterima bank syariah
- d) Jumlah hasil penyaluran dana (pendapatan operasi utama) dasar kas yang harus dibagihasilkan antara bank dan nasabah penyimpan (**lihat Tabel 2. Contoh Alokasi Porsi Pendapatan (Alternatif Kemungkinan yang Terjadi)**).

Tabel 2. Contoh Alokasi Porsi Pendapatan (Alternatif Kemungkinan yang Terjadi)

No.	Penghimpunan dana	Penyaluran dana	Pendapatan Penyaluran	Pendapatan yang harus dibagi hasil	Keterangan
1.	150.000	150.000	325	325	Semua pendapatan dibagi-hasilkan untuk bank dan nasabah
2.	150.000	175.000	350	312	$150.000/175.000 \times 350$ (Pendapatan dibagi-hasil sebesar porsi penghimpunan dan)
3.	150.000	125.000	275	275	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pendapatan dibagihasilkan • Ada dana yang belum tersalurkan

- 3) Penentuan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat dengan menyusun tabel penyaluran *revenue/profit*, yang meliputi:
 - a) Jenis produk yang dijadikan sarana penghimpunan dana masyarakat.
 - b) Saldo dana rata-rata selama satu periode untuk setiap jenis produk penghimpunan dana masyarakat dan total saldo dana rata-rata untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana masyarakat.
 - c) Jumlah pendapatan untuk setiap jenis produk penghimpunan dana masyarakat yang akan dibagihasilkan antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan total pendapatan yang akan dibagihasilkan untuk seluruh jenis produk penghimpunan dana masyarakat.
 - d) Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk nasabah penyimpan pada setiap jenis produk penghimpunan dana masyarakat dan total bagi hasil untuk nasabah penyimpan dari seluruh jenis produk penghimpunan dana masyarakat.
 - e) Jumlah porsi bagi hasil secara agregat untuk bank syariah dari setiap jenis produk penghimpunan dana masyarakat dan total porsi bagi hasil untuk bank syariah dari seluruh jenis produk

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan
penghimpunan dana masyarakat (**lihat Tabel 3. Contoh
Distribusi Bagi Hasil**).

Tabel 3. Contoh Distribusi Bagi Hasil

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil	Porsi Pemilik Dana		Porsi Pengelola Dana	
			Nisbah	Jumlah	Nisbah	Jumlah
	A	B	C	D	E	F
Giro Wadiah	A1	B1	0,00	D1	1	F1
Tabungan Mudharabah	A2	B2	0,55	D2	0,45	F2
Deposito Mudharabah						
1 Bulan	A3	B3	0,60	D3	0,40	F3
3 Bulan	A4	B4	0,65	D4	0,35	F4
6 Bulan	A5	B5	0,67	D5	0,33	F5
12 Bulan	A6	B6	0,70	D6	0,30	F6
Total	A	B	C	D	E	F

h. Komitmen

1) Definisi

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

2) Dasar Pengaturan

Komitmen dan kontijensi dalam kegiatan usaha bank meliputi antara lain: penerbitan jaminan, pemberian fasilitas pembiayaan, L/C yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) secara sepihak, fasilitas penerbitan wesel, standby L/C dan pendapatan bunga dari aktiva produktif nonperforming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 79**)

3) Penjelasan

Komitmen meliputi antara lain:

- Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak
- Penerbitan Surat Pembiayaan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- Fasilitas pembiayaan yang diberikan tetapi belum ditarik
- Fasilitas pembiayaan diterima yang belum digunakan

4) Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan

- a) Fasilitas pembiayaan yang diberikan tetapi belum ditarik dan fasilitas pembiayaan diterima tetapi belum ditarik diakui sebesar plafon yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan yang disepakati.
- b) Pembukaan L/C yang tidak dapat dibatalkan dan SKBDN diakui oleh bank penerbit sebagai kewajiban komitmen sebesar nilai nominal kontrak yang disepakati.

Penyajian

Tagihan dan kewajiban komitmen disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

5) Ilustrasi Jurnal

- a) Pencatatan tagihan komitmen fasilitas pembiayaan yang diterima
Db. Tagihan komitmen fasilitas pembiayaan yang diterima yang belum digunakan.
Kr. Rekening lawan – tagihan komitmen fasilitas pembiayaan yang diterima yang belum digunakan
- b) Pencatatan kewajiban komitmen fasilitas pembiayaan yang diberikan yang belum ditarik oleh nasabah
Db. Rekening lawan – kewajiban komitmen fasilitas pembiayaan yang belum ditarik
Kr. Kewajiban komitmen fasilitas pembiayaan yang belum ditarik
- c) Pada saat penyelesaian tagihan atau kewajiban komitmen dilakukan jurnal balik dari masing-masing transaksi tersebut diatas.

6) Pengungkapan

- a) Karakteristik dan jumlah komitmen untuk menerima dan memberikan pembiayaan yang tidak bisa dibatalkan oleh bank, tanpa menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan oleh pihak bank. Jumlah komitmen fasilitas pinjaman diterima diungkapkan sebesar sisa fasilitas yang belum digunakan oleh bank. Jumlah komitmen fasilitas pembiayaan yang diberikan diungkapkan sebesar sisa komitmen yang belum ditarik oleh nasabah.
- b) Karakteristik dan jumlah komitmen atas:
 - (1) penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) yang masih berjalan dalam rangka impor serta SKBDN sebesar sisa yang belum direalisasi; dan
 - (2) fasilitas penerbitan efek atau komitmen sejenis lainnya.

i. Kontijensi

1) Definisi

Kontijensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang.

2) Dasar Pengaturan

Komitmen dan kontijensi dalam kegiatan usaha bank meliputi antara lain: penerbitan jaminan, pemberian fasilitas pembiayaan, L/C yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*), fasilitas penerbitan wesel, standby L/C dan pendapatan bunga dari aktiva produktif nonper-

forming yang belum dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan (**PSAK 31: Akuntansi Perbankan, paragraf 79**)

3) Penjelasan

a) Kontijensi meliputi antara lain:

- 1) garansi bank
- 2) *standby L/C*
- 3) *revocable L/C*
- 4) pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian

b) Bank Garansi

Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya (wan prestasi).

c). Berdasarkan tujuan penerbitan, pada umumnya garansi bank dibedakan menjadi:

(1) Garansi Penawaran (*Bid/Tender Bond*)

Bank Garansi jenis ini diperlukan untuk mengikuti tender (penawaran) suatu proyek/transaksi. Dalam bank garansi ini, bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada Pihak Penerima Jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender dan/atau menarik diri setelah ditunjuk sebagai pemegang tender.

(2) Garansi pelaksanaan (*Performance Bond*)

Bank garansi jenis ini diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan suatu proyek/transaksi pihak oleh pihak yang dijamin. Dalam bank garansi ini, bank menjamin akan membayar sejumlah uang kepada Pihak Penerima Jaminan/*Beneficiary*, apabila ternyata pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian (kontrak), surat perintah kerja (SPK).

(3) Garansi Uang Muka (*Advance payment bond*)

Bank garansi jenis ini diperlukan untuk mendapatkan uang muka dari pemilik proyek untuk melaksanakan proyek/transaksi yang akan dikerjakan sesuai dengan SPK. Sifat jaminan uang muka menurun sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan. Dalam bank garansi ini, bank menjamin akan membayar kembali uang muka kepada Pihak Penerima Jaminan/*Beneficiary* apabila Pihak Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan/transaksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK/kontrak.

(4) Garansi pemeliharaan (*Retention/maintenance bond*)

Bank Garansi jenis ini diperlukan untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah selesai dikerjakan (100%) berdasarkan kontrak. Sisa uang yang dimaksud baru dibayarkan oleh Pihak Penerima Jaminan setelah selesainya masa

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan

pemeliharaan pekerjaan (dinyatakan dengan *certificate of satisfaction*). Dalam Bank garansi ini, bank berjanji akan membayarkan sejumlah uang (biasanya 5% dari seluruh nilai proyek) apabila Pihak Yang Dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK/kontrak.

(5) Garansi kepabeanaan:

Garansi kepabeanaan diterbitkan antara lain, untuk keperluan:

(a) *shipping guarantee*

(b) *missing bill of lading*

(c) jaminan untuk Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan pengolahan data Keuangan/BAPEKSTA (*custom bond*).

(6) Garansi Pembayaran Tunai (*Standby Letter of Credit*)

Bank Garansi jenis ini berbentuk *Irrevocable Standby Letter of Credit*. *Standby L/C* ini diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank lain. *Standby L/C* dapat direalisasi oleh bank/Pihak Penerima Jaminan apabila nasabah (pihak yang dijamin) wanprestasi tidak memenuhi kewajiban pada saat pembiayaan jatuh tempo.

4). Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- a) Garansi yang diterima diakui sebagai tagihan kontinjensi sebesar nilai garansi yang diterima.
- b) Garansi yang diterbitkan diakui sebagai kewajiban kontinjensi sebesar nilai garansi yang diterbitkan.
- c) Pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian diakui sebagai tagihan kontinjensi sebesar pendapatan yang dibatalkan dan belum diterima.

Penyajian

Tagihan dan kewajiban komitmen disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

5). Ilustrasi Jurnal

- a) Pencatatan tagihan kontinjensi garansi yang diterima
Db. Tagihan kontinjensi garansi yang diterima
Kr. Rekening lawan – kontinjensi garansi yang diterima
- b) Pencatatan kewajiban kontinjensi garansi yang diberikan
Db. Rekening lawan – kontinjensi garansi yang diberikan
Kr. Kewajiban kontinjensi garansi yang diberikan
- c) Pencatatan tagihan kontinjensi pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian
Db. Tagihan kontinjensi pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian

Kr. Rekening lawan – kontinjensi pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian

- d) Pada saat penyelesaian tagihan atau kewajiban kontinjensi dilakukan jurnal balik dari masing-masing transaksi tersebut di atas.
- 6) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:
Karakteristik dan jumlah kontinjensi yang berhubungan dengan:
 - a) substitusi pembiayaan langsung, seperti garansi bank, *standby L/C* dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan;
 - b) transaksi tertentu (konstruksi dan perdagangan) seperti garansi penawaran (*bid bond*), garansi pelaksanaan (*performance bond*), garansi uang muka (*advance payment bond*), garansi kepabeanaan (misalnya, *shipping guarantee* dan *missing B/L guarantee*), dan *standby L/C* untuk transaksi tertentu tersebut;
 - c) garansi yang diterima dan diterbitkan dalam rangka pemberian atau penerimaan pembiayaan dalam dan luar negeri, kontra garansi dari bank lain, *corporate guarantee* yang diterima bank dan L/C yang dapat dibatalkan (*revocable*) yang masih berjalan;
 - d) garansi bank atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi sebesar porsi yang dijamin bank yang bersangkutan;
 - e) perdagangan yang sifatnya berakhir sendiri (*self-liquidating*) dan berjangka pendek yang timbul dari pergerakan barang-barang seperti pembiayaan dokumenter yang timbul ketika barang yang dikirimkan digunakan sebagai jaminan; dan
 - f) pendapatan penyaluran dana dalam penyelesaian yang merupakan perhitungan pendapatan dari aktiva produktif non performing yang belum dapat diakui sebagai pendapatan penyaluran dana periode berjalan.

j. Pelaporan Jatuh Tempo Aktiva dan Kewajiban

Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan risiko bank adalah pengelolaan keseimbangan/kesesuaian aktiva dan kewajiban, termasuk pengelolaan perbedaan jatuh tempo (*maturity gap*).

Jatuh tempo aktiva dan kewajiban serta kemampuan untuk menyelesaikan dengan biaya yang wajar, kewajiban pada saat jatuh tempo merupakan faktor penting dalam menilai likuiditas bank dan kerentanannya (*exposure*) terhadap perubahan risiko pasar. Agar dapat menyediakan informasi yang relevan dalam menilai likuiditas bank, bank minimal harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban menurut kelompok-kelompok jatuh temponya.

Pengelompokan jatuh tempo setiap aktiva dan kewajiban pada setiap bank berbeda dengan penerapan yang akan berbeda pula untuk jenis-jenis aktiva dan kewajiban tertentu. Contoh periode waktu yang digunakan sebagai dasar pengelompokan adalah:

- 1) sampai dengan satu bulan;
- 2) lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- 3) lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun;
- 4) lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun;

5) lebih dari 5 tahun.

Periode jatuh tempo dapat didefinisikan sebagai:

- 1) waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan;
- 2) periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan pelunasan;
- 3) waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadi perubahan risiko pasar.

Cara terbaik untuk menentukan likuiditas bank adalah dengan melakukan analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan. Dalam rangka memberikan informasi mengenai strategi bisnis dan pendanaan, bank juga mengungkapkan analisis jatuh tempo berdasarkan periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan pelunasan. Sebagai tambahan, bank juga dapat melakukan pengelompokan berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadi perubahan risiko pasar. Dalam catatan atas laporan keuangan, manajemen juga dapat mengungkapkan informasi yang menunjukkan risiko pasar dan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengelola dan mengendalikan risiko tersebut.

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan

Uraian	Sd. 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 12 bulan	> 1 tahun s.d. 5 tahun	> 5 tahun
Aset					
Kas	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Bank Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Tagihan kepada bank lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Surat Berharga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembiayaan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Piutang	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
a. <i>Murabahah</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
b. <i>Salam</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
c. <i>Istishna</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
c. Piutang Pendapatan <i>Ijarah</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Total Aset	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Uraian	Sd. 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 12 bulan	> 1 tahun s.d. 5 tahun	> 5 tahun
Kewajiban					
Dana pihak ketiga	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
a. Giro <i>wadiah</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
b. Tabungan <i>wadiah</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Bank Indonesia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Kewajiban kepada bank lain	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pembiayaan yang diterima	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Bagihasil yang belum dikagikan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Total kewajiban	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Investasi tidak tenkat	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
a. Tabungan <i>mudharabah</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
b. Deposito <i>mudharabah</i>	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
c. Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Total investasi tidak tenkat	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Total kewajiban & Investasi tidak tenkat	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Selisih	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Bagian XIII Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam menilai likuiditas suatu bank, selain memperhatikan analisis jatuh tempo pengguna laporan keuangan juga mempertimbangkan faktor lain, seperti kemudahan dalam memperoleh dana.

	20XB			20XA		
	Aset	Ke-wajib-an	Off Balance Sheet	Aset	Ke-wajib-an	Off Balance Sheet
Wilayah Geografis						
- DKI Jaya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Jawa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Sumatera	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Total	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Sektor Industri						
- Pertanian	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Pertambangan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Konstruksi	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Perdagangan, restoran, dan hotel	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
- Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Total	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memperoleh pemahaman yang utuh atas jatuh tempo aktiva dan kewajiban, bank perlu melengkapi pengungkapan dalam laporan keuangannya dengan informasi mengenai kemungkinan pelunasan dalam jangka waktu yang tersisa. Dengan demikian, dalam catatan atas laporan keuangan manajemen dapat mengungkapkan informasi mengenai periode yang efektif dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola serta mengendalikan risiko yang terkait dengan berbagai kombinasi jatuh tempo dan risiko pasar.

Contoh pengungkapan jatuh tempo aset dan kewajiban berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan adalah sebagai berikut:

k. Konsentrasi Aktiva dan kewajiban

Untuk mengidentifikasi risiko potensial yang terkandung dalam realisasi aktiva dan dana yang tersedia bagi bank, perlu diungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aktiva, kewajiban dan unsur-unsur di luar neraca. Pengungkapan tersebut dapat dilakukan berdasarkan:

- 1) wilayah geografis, seperti daerah dalam suatu negara, negara, atau kelompok negara;
- 2) kelompok nasabah, seperti pemerintah atau bukan pemerintah;
- 3) sektor industri; atau
- 4) konsentrasi risiko lainnya yang sesuai dengan keadaan bank

l. Informasi Penting Lainnya

Antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja bank syariah, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup bank syariah.

m. Peristiwa setelah Tanggal Neraca

- 1) Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dan
- 2) Jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.

n. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya

- 1) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas bank syariah.
- 2) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.

o. Reklasifikasi

Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan re-klasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.